NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2019

Daftar Isi

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi masalah 12
1.3. Tujuan dan kegunaan 13
1.4. Metode penelitian 13
1.5. Sumber Data 14
1.6. Metode Pengumpulan Data 15
1.7. Metode Analisis Data 16
BAB 2 KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 17
2.1. Kajian Teoretis 17
2.1.1. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Informasi dan Inspirasi 19
2.1.2. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Pendidikan 21
2.1.3. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Penelitian 21
2.1.4. Fungsi Rekreasi dan Pembudayaan 24
2.1.5. Fungsi Pelestarian Buku dan Naskah Kuno 25
2.1.6. Sejarah Perpustakaan di Indonesia 27
2.1.7. Hakikat Perpustakaan 30
2.1.8. Pergeseran Paradigma Perpustakaan di Indonesia 30
2.1.9. Sistem Perpustakaan 31
2.1.10. Perpustakaan dan Pemasyarakatan Budaya Literasi 32
2.1.11. Manajemen Perpustakaan 34
2.1.12. Fungsi dan Peran Manajemen Perpustakaan 35
2.1.13. Peran Perpustakaan Dalam Pembudayaan Membaca 35
2.1.14. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat Melalui Perpustakaan 37
2.1.15. Kebiasaan Membaca Sebagai Budaya 38
2.1.16. Pembinaan Minat Baca Anak 39
2.1.17. Standar Nasional Perpustakaan 40
2.2. Kajian Praktis 43
2.2.1. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Norma Hukum 43
2.2.2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Ser ta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 45
2.2.5. Tantangan Perkembangan jumlah penduduk 51
2.2.6 Peningkatan IPM Kabupaten Kebumen 51
2.2.7. Komponen Indeks Pembangunan Manusia 52
2.2.8. Reduksi Shortfall 53
2.2.9. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM 53
2.2.10. Bencana alam 55
2.2.11. Peluang 56
2.2.12. Sumber Daya Manusia Perpustakaan 60
2.2.13. Sistem Pengelolaan Perpustakaan 61
2.2.14. Gemar Membaca 62
2.2.15. Pengembangan Koleksi Perpustakaan 62
2.2.16. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah 64
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 67
3.1. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain 67
3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 69

3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 70
3.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 71
3.1.4. Undang-Undang 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah 72
3.1.5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 72
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 75
4.1. Landasan Filosofis 75
4.2. Landasan Sosiologis 77
4.3. Landasan Yuridis 78
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 79
5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Hendak Dicapai 79
5.2. Visi, Misi, Dan Strategi 80
5.3. Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan 82
5.4. Perpustakaan sebagai fungsi Informasi dan Inspirasi 82
5.5. Fungsi Pendidikan 84
5.6. Keberadaan Perpustakaan di Indonesia 85
5.7. Perkembangan Sumber Daya Manusia 86
5.8. Perpustakaan dan Pemberantasan Buta Aksara 87
5.9. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah 96
BAB 6 PENUTUP 100
6.1 Simpulan 100
6.2 Saran 100

Daftar tabel

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan....11
Tabel 2 Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen....48
Tabel 3 Koleksi Buku, Judul dan Pengunjung Perpustakaan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen....49
Tabel 4 Koleksi VCD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen....49
Tabel 5 Koleksi APE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen....49
Tabel 6 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kebumen (Capian Kinerja Urusan Perpustakaan)....50
Tabel 8 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)....52
Tabel 9 Batas Maksimum dan Minimum....53
Tabel 10 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabuipaten Kebumen tahun 2017....55
Tabel 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen (Bidang Perpustakaan)....57
Tabel 12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Bupati Terpilih....58
Tabel 13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya....59
Tabel 14 Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya....60

Daftar Gambar

Gambar 1 Angka Melek Huruf usia lebih dari 15 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 1996 – 2013 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada awalnya Kebumen adalah merupakan sebuah kadipaten, yang menyatu dengan daerah Kesultanan Cirebon (1430-1677), Kemudian pada tahun 1830, Kebumen menjadi sebuah kabupaten yang termasuk Karesidenan Bagelen. Sejak tahun 1901, ketika digabungkan dengan Karesidenan Kedu, maka Kebumen menjadi sebuah kabupaten, yang menyatu dalam Karesidenan Kedu.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah otonom yang setingkat Kabupaten/Kota. Asal mula nama Kebumen konon berasal dari *kabumian* yang berarti sebagai tempat tinggal Kyai Bumi setelah dijadikan daerah pelarian Pangeran Bumidirja atau Pangeran Mangkubumi dari Mataram pada 26 Juni 1677, saat berkuasanya Sunan Amangkurat I. Sebelumnya, daerah ini sempat tercatat dalam peta sejarah nasional sebagai salah satu tonggak patriotik dalam penyerbuan prajurit Mataram pada zaman Sultan Agung ke benteng pertahanan Belanda di Batavia. Saat itu Kebumen masih bernama Panjer.

Pada tanggal 26 Juni 1677 wilayah kebumen dijadikan daerah pelarian Pangeran Bumidirdja atau Pangeran Mangkubumi Mataram. Wilayah Kebumen pernah tercatat sebagai salah satu tonggak patriotik dalam penyerbuan prajurit Mataram ke benteng pertahanan Belanda di Batavia. Asal usul Kabupaten Kebumen secara historis tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Pada masa itu belum dikenal nama Kebumen, melainkan Panjer. Konon pada waktu Sultan Agung menyerang Batavia, banyak pemuda-pemuda dari Panjer yang bergabung menjadi prajurit laskar Mataram. Dari sejarah inilah, wilayah tempat kediaman Pangeran Bumidirja atau yang juga dikenal dengan nama Kyai Bumi, kemudian dikenal dengan daerah Ke-bumi-an dan akhirnya berubah menjadi Kebumen. Kata Kebumen yang mendapat awalan Ke dan akhiran an yang menyatakan tempat.

Salah seorang cicit Pangeran Senopati yaitu Bagus Bodronolo yang dilahirkan di Desa Karanglo, Panjer, atas permintaan Ki Suwarno, utusan Mataram yang bertugas sebagai petugas pengadaan logistik, berhasil mengumpulkan bahan pangan dari rakyat di daerah ini dengan jalan membeli. Keberhasilan membuat lumbung padi yang besar artinya bagi prajurit Mataram, sebagai penghargaan Sultan Agung, Ki Suwarno kemudian diangkat menjadi Bupati Panjer, sedangkan Bagus Bodronolo ikut dikirim ke Batavia sebagai prajurit pengawal pangan.

Adapun selain daripada tokoh di atas, ada seorang tokoh legendaris pula dengan nama Joko Sangrib, ia adalah putra Pangeran Puger/Pakubuwono I dari Mataram, dimana ibu Joko Sangrib masih adik ipar dari Demang Honggoyudo di Kuthawinangun. Setelah dewasa ia memiliki nama Tumenggung Honggowongso, ia bersama Pangeran Wijil dan Tumenggung Yosodipuro I berhasil memindahkan keraton Kartosuro ke kota Surakarta sekarang ini. Pada kesempatan lain ia juga berhasil memadamkan pemberontakan yang ada di daerah Banyumas, karena jasanya kemudian oleh Keraton Surakarta ia diangkat dengan gelar Tumenggung Arungbinang I, sesuai nama wasiat pemberian ayahandanya. Dalam Babad Kebumen keluaran Patih Yogyakarta, banyak nama di daerah Kebumen adalah berkat usulannya. Di dalam "Babad Mataram" disebutkan pula Tumenggung Arungbinang I berperan dalam perang Mataram/Perang Pangeran Mangkubumi, saat itu ia bertugas sebagai Panglima Prajurit Dalam di Karaton Surakarta.

Dari sisi geografis, Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 1.581, 11 km². Kondisi geografis di beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, dan sebagian lainnya merupakan dataran rendah. Dari seluruh

luas wilayah Kabupaten Kebumen 31, 04% 49.768, 00 hektare tercatat sebagai lahan sawah dan sisanya 68.96% seluas 108, 343.50 hektare tercatat sebagai lahan kering. Berdasarkan penggunaannya, lahan sawah beririgasi teknis dan dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan. Sementara penggunaan Lahan kering untuk bangunan seluas 40.985, 00 hektare (37, 73%), tegalan/kebun seluas 33.777, 00 hektare (33, 57%) serta hutan negara seluas 22.861, 00 hektare (21, 08%) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya.

Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu di barat wilayah Gombong, terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan sebuah rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan berarah utara-selatan. Daerah ini memiliki lebih dari seratus gua berstalaktit dan stalagmit. Sementara itu panjang pantai sekira 53 Km yang sebagian besar merupakan pantai dengan fenomena gumuk pasir. Sungai terbesar di Kabupaten Kebumen adalah Sungai Luk Ulo, Sungai Jatinegara, Sungai Karanganyar, Sungai Kretek, Sungai Kedungbener, Sungai Kemit, Sungai Gombong, Sungai Ijo, Sungai Kejawang, dan Kali Medono.

Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 tercatat Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 buah dan 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kebumen. Di samping Kecamatan Kebumen, kota- kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Gombong, Karanganyar, Kutowinangun, Ayah, Petanahan serta Prembun. Penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tercatat 1.192.007 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0, 29% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 293.373 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 947 jiwa/km², dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 2.867 jiwa/km² dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 351 jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 593.468 jiwa dan perempuan sebanyak 598.539 jiwa. Ditinjau dari distribusi/persebaran penduduknya, penduduk terbanyak di Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 9,94 persen, dan penduduk paling sedikit di Kecamatan Padureso sebesar 1,16% dari seluruh penduduk Kabupaten Kebumen. Dilihat menurut kelompok umur, penduduk di bawah 15 tahun sebesar 71.838 jiwa dan penduduk usia 65 tahun ke atas berjumlah 122.717 jiwa. Pada tahun 2017 di Kabupaten Kebumen tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Otonom sebanya 12.079 orang. Dari jumlah tersebut 5.990 orang adalah PNS laki-laki, dan PNS perempuan sebanyak 6.089 orang. Pada tahun 2017 jumlah sekolah yang ada di wilayah kabupaten kebumen adalah 911 sekolah Dasar/MI, 204 SMP, MTs, 51 SMA/MA dan 65 SMK dan 6 Perguruan Tinggi. Untuk fasilitas Kesehatan terdapat 10 Rumah Sakit, 35 Puskesmas dan 16 Klinik.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Kebumen, jumlah perpustakaan yang ada sejumlah 65 Perpustakaan Desa/Kelurahan, 5 buah Perpustakaan Masjid, 6 Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 478 perpustakaan SD/MI, 204 Perpustakaan SMP/Mts, 116 Perpustakaan SMA/SMK/MA serta 1 Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen, dengan jumlah koleksi sebanyak 23.278 Judul dan 40.462 Eksemplar. Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2018 sebesar 120.567 orang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting sebagai tempat buku-buku tersimpannya informasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki perpustakaan daerah, termasuk juga di kebumen.

Perpustakaan Daerah Kebumen yang berlokasi di sebelah utara alun-alun kota Kebumen rupanya tidak hanya ramai dikunjungi pada siang hari saja.

Masyarakat Kabupaten Kebumen umumnya menggunakan bahasa jawa dalam penuturan sehari-hari. Namun jika dilihat dari logat bahasanya, bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Kabupaten Kebumen terbagi dalam beberapa logat/dialek bahasa. Sebelah timur aliran Sungai Kedungbener berbahasa dengan didominasi vokal *o*, dan mbandek (poko'e) atau lebih dekat dengan logat Bagelen dan Bahasa Kedu. Sementara di sebelah barat aliran sungai Luk Ulo didominasi vokal *a* dan *k* medok, (pokoke) atau dikenal dengan Dialek Banyumasan[4]. Sedangkan di antara aliran sungai Luk Ulo dan aliran Sungai Kedungbener bahasanya campur bawur, ada yang memakai poko'e, ada yang memakai pokoke. Namun jika diperhatikan masyarakat di wilayah Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang lebih fasih berbicara dengan logat Wonosoboan dengan memanjangkan fonem akhir.

Sejak 2010 hingga 2017, Kebumen selalu masuk lima kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistika mendefinisikan penduduk miskin sebagai kelompok sosial dengan pengeluaran yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Di Kebumen, Garis Kemiskinan mencapai Rp292.177 pada 2015 atau Rp325.819 pada 2017. Persentase penduduk miskin di Kebumen memang cenderung menurun. Angkanya sebesar 22,7 persen pada 2010, lalu 19,6 persen pada 2017. Namun, penurunan itu tidak istimewa. Kecenderungan menurunnya persentase penduduk miskin juga terjadi di seluruh kabupaten lain di Jawa Tengah. Selain itu, kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kebumen termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kebumen sempat turun dari 3,68 (2010) ke 2,78 (2014). Lalu, naik lagi ke 4,08 (2015) dan turun ke 3,62 (2017). Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kebumen termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Ini tercermin dari Indeks Keparahan Kemiskinan Kebumen senilai 0,99 pada 2017. Angka itu mendudukkan Kebumen di posisi ketiga kabupaten/kota dengan Indeks Keparahan Kemiskinan terbesar di Jawa Tengah[1].

Sementara itu Kasus stunting (tubuh pendek) di Kabupaten Kebumen terbilang tinggi. Berdasarkan data pemantauan status gizi (PSG) tahun 2017, kasus stunting di Kebumen mencapai 28,5 persen. Secara nasional angka ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 27,5 persen. Meski demikian, kasus stunting di Kebumen masih dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 28,9 persen dan nasional 37 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun 84.87%, SMP 88,42% dan SM sederajat 79.08%. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk menngkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar

tersebut. APM Kabupaten Kebumen untuk usia SD 75,81%, SMP 52 % dan SM sederajat 62,58%. APM di suatu jenjang pendidikan dipakai untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Kebumen secara otomatis mengikuti semua ketentuan-ketentuan dalam Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan yang harus diemban oleh Kabupaten Kebumen sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan kecerdasan bangsa. Tujuan tersebut juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selama masa berdirinya Kabupaten Kebumen sampai kemerdekaan Indonesia tentu saja telah dibuat, ditulis dan dikumpilkan berbagai informasi yang berhubungan dengan segala hal yang berhubungan tata kelola Kabupaten Kebumen secara luas. Berbagai informasi yang muncul tentu didokumentasikan dan tersimpan dalam berbagai media simpan informasi sesuai dengan teknologi yang dikuasai masyarakatnya pada saat itu. Informasi yang muncul dapat tersimpan dalam bentuk simbol-simbol yang kemudian ditulis dalam media seperti tablet, batu dan kemudian berkembang dalam kertas setelah bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Media ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh masyarakatnya. Jadi sangat mungkin bahwa sudah banyak informasi yang dibuat oleh masyarakat pada saat itu. Untuk itu diperlukan ketrampilan literasi untuk menemukan, mengumpulkan, menyimpan dan menuliskan kembali informasi dalam berbagai media dan teknologi yang berkembang kemudian. Ketrampilan literasi tersebut dapat berupa literasi baca dan tulis, literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Media, budaya dan kewargaan dan literasi finansial.

Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka pemerintah melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya melalui proses pendidikan formal maupun non formal. Dengan pendidikan formal maka diharapkan bahwa warga Negara akan memiliki kebiasaan membaca yang baik dan dengan pendidikan non formal diharapkan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan. Namun pada kenyataannya beberapa indikator yang menujukkan kecerdasan masyarakat belum menggembirakan. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2011 merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Hal ini didukung beberapa fakta lainnya yang juga memperkuat rilisan dari UNESCO tersebut, baik dari hasil-hasil penelitian ataupun kajian. Penelitian dari Perpustakaan Nasional Indonesia yang dilakukan pada tahun 2001, tentang minat baca di kalangan siswa Sekolah Dasar (SD) di DKI, NTB, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, bahwa dikalangan siswa SD ditemukan sebagian besar siswa menggunakan waktunya untuk membaca setiap harinya hanya 1 jam. Sedangkan di Kabuparten Kebumen berdasarkan data Disarpus Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 lalu jumlah masyarakat yang berkunjung sebanyak 114.714 orang. Kemudian meningkat menjadi 137.771 orang di tahun 2017 atau naik sebesar 12 persen. Menurut Plt Sekda Mahmud Fauzi[3], mengatakan angka ini menunjukan telah terjadi peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Kebumen. Dengan peningkatan ini sangat penting karena bisa

menjadi awal sebuah perubahan positif.

Minat baca masyarakat dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi kecerdasan masyarakat. Survei Data *Most Literated Nation in the World* (2015)[3] terhadap tingkat literasi negara-negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara, satu tingkat di bawah Thailand dan satu tingkat di atas Bostwana. Melalui kebiasan membaca merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan dengan pengetahun dapat digunakan untuk membangun kecerdasan. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebiasaan membaca, salah satu adalah adanya fasilitas perpustakaan dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat paling bawah yaitu RT dan RW. Sementara ini jumlah perpustakaan di Kebumen yang tidak dikelola oleh intansi Pemerintah mulai tumbuh. Pertumbuhan itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat, misalnya munculnya perpustakaan masjid walaupun belum signifikan dengan jumlah masjid yang ada. Adanya perpustakaan desa yang berjumlah 65 perpustakaan dari jumlah 449 desa yang ada. Pertumbuhan itu perlu dikembangkan dan didorong supaya perpustakaan dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat dan akan mampu mendorong peningkatan minat baca masyarakat kebumen.

Di Indonesia, keadaan yang ideal bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan belum mampu disediakan, sehingga Dapat dikatakan bahwa Indonesia tertinggal dibanding kebanyakan Negara terutama negara maju. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Upaya yang paling sederhana yaitu :

1. memperkenalkan arti sebenarnya dari suatu perpustakaan,
2. mendorong kebiasaan membaca dan menulis di kalangan masyarakat luas,
3. mendorong tumbuh-kembangnya perpustakaan masyarakat.

Diharapkan Perpustakaan dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dengan membaca berbagai bahan yang disediakan oleh perpustakaan. Dengan kata lain perpustakaan menjadi tempat belajar secara mandiri dan berkelanjutan (belajar sepanjang hayat).

Pada era globalisasi saat ini masih menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan belum mendapat apresiasi yang nyata dalam masyarakat, sehingga perpustakaan mendapatkan tempat dalam arti yang sebenarnya. Mendapatkan tempat disini diartikan bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya. Secara umum sering diibaratkan 'jantungnya pendidikan,' artinya adalah unsur yang memberikan atau memompakan kekuatan bagi kehidupan seluruh organ pendidikan. Tidak jarang pengertian tersebut menjadi retorika bagi siapa saja guna menyatakan bahwa keberadaan perpustakaan dapat menunjukkan atau mencerminkan tinggi rendahnya budaya suatu bangsa. Keberadaan Perpustakaaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, secara sosiologis dalam masyarakat dikenal istilah institusi sosial. Perpustakaan memerlukan pengakuan dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan dan pemanfaatan bersama untuk kehidupan bersama di masyarakat. Sejalan kepentingan tersebut, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan berbagai pihak menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi perpustakaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh J.P. Rompas bahwa permasalahan hidup (pada tataran kehidupan individual maupun kehidupan berbangsa), dapat diluruskan dan dicerahkan kembali melalui pendayagunaan informasi yang dmiliki perpustakaan[4].

Perpustakaan yang memiliki kumpulan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, mampu menjadi sumber informasi yang dibahas dan dialihkan kepada peserta didik melalui berbagai jenjang pendidikan. Sumber informasi

yang dimiliki perpustakaan , dapat semakin memperkaya, memutakhirkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Sumber informasi terekam tentang perkembangan budaya dan peradaban dengan mudah dapat diketemukan kembali, dipelajari, dan dimiliki melalui sumber informasiyang ada di perpustakaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa apabila suatu bangsa ingin dinilai tinggi rendahnya budaya yang dimiliki, maka harus memiliki perpustakaan yang berkualitas tinggi pula sebagai sarana dalam menyimpan informasi yang berhubungan dengan perkembangan budaya. Perpustakaan yang mempunyai kualitas yang baik dengan sistim pelayanan yang baik dan benar, akan mampu memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu bangsa.

Sebenarnya pendokumentasian peradaban dimulai sejak manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, Artinya mereka mulai merekam pengetahuan, untuk diingat dan disampaikan generasi lain. Manusia yang menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan. Kegiatan pendokumentasian tersebut dianggap sebagai kegiatan awal atau benih perpustakaan mulai disemai. Secara umum Perkembangan Perpustakaan terbagi menjadi tiga periode yaitu :

1. Periode Pertama Pertumbuhan perpustakaan mulai terjadi saat manusia mulai menemukan dan/atau menggunakan aksara. Perpustakaan pertama kali dikenal yaitu pada zaman Raja Azurbanipal muncul di Timur Tengah, tepatnya di Syria sekitar 650 SM. Koleksi yang disimpan sebagai media tulis masih dalam wujud lempengan tanah liat. Namun untuk memudahkan cara penyimpanannya, telah digunakan cara khusus dalam menata koleksi dan ada petugas khusus yang merawatnya. Selanjutnya perpustakaan berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan media untuk menulis, mulai dari kulit kayu, papirus, kulit binatang, kain, kertas himhha sekarang dalam bentuk terekan yang mungkin lebih dikenal dengan bentuk digital.
2. Periode Kedua Pertumbuhan perpustakaan pada periode ini adalah percepatan perkembangan perpustakaan, yang disebabkan karena ditemukannya mesin cetak pada waktu itu. Dengan mesin cetak, Pertumbuhan karya tulis menjadi sangat cepat . Kecepatan tersbut disebabkan penggandaan karya tulis yang semula harus disalin dengan penulisan tangan, menjadi lebih mudah dengan teknik cetak. Pada periode kedua ini mempunyai pengaruh yang lebih besar, terbukti dengan meningkatnya jumlah publikasi yang tercetak, sehingga berdampak pada penyebaran pengetahuan menjadi lebih cepat. Dengan banyak jumlah karya tersetak menyebabkan pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks, yang pada akhirnya muncul ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.
3. Periode ketiga ditandai dengan munculnya teknologi informasi (komputer) dengan berbagai aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK), yang kemudian dipergunakan untuk mengelola perpustakaan. Dengan menggunakan TIK cara publikasi dan pemencaran pengetahuan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, Artinya setiap saat dan ditempat manapun publikasi dan pemencaran pengetahuan dapat dilakukan. Dengan TIK pula maka transparansi informasi mencapai puncaknya, yang ditandai dengan mudahnya mendapatkan informasi. TIK menjadi kunci dalam peradaban dan kebudayaan manusia saat kini. Suka atau tidak suka, perpustakaan harus mulai memanfaatkan TIK. Bahkan dalam *World Summit of Information Society = WSIS* telah terjadi kesepakatan membangun masyarakat informasi berbasis TIK (Kesepakatan). Kesepakatan WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif. Yang dimaksud dengan inklusif adalah masyarakat informasi berpusat pada manusia dan berorientasi pembangunan, dimana setiap orang dapat menciptakan, mengakses, menggunakan

berbagi informasi dan pengetahuan yang ada, sehingga memungkinkan setiap individu dalam komunitas dan/atau masyarakat, menggunakan seluruh potensi yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang tujuan akhir adalah peningkatan mutu hidup setiap individu.

Untuk mencapai tujuan tersebut *WSIS* mendapatkan banyak Tantangan dalam mendayagunakan TIK untuk mencapai *Millenium Development Goals (MDG)* yang berupa:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal;
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Menurunkan mortalitas anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain;
7. Menjamin kelestarian lingkungan; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan bagi tercapainya dunia yang damai dan makmur.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya perpustakaan mengemban amanah yang sangat penting yaitu sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan. Pembelajaran dan kemitraan tersebut diharapkan dapat mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan kata kunci dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berperan bukan hanya sebagai pusat informasi tetapi perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri anggota masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan perpustakaan berbasis Inklusi sosial mulai diwacanakan pada tahun 1999 melalui dokumen Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England October 1999[5]. Dalam Dokumen tersebut membahas tentang 7 pokok dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu;

1. perlunya inklusi sosial di perpustakaan umum;
2. kontek inklusi social;
3. identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat;
4. kebijakan inklusi social;
5. sarana untuk mencapai tujuan;
6. tantangan yang dihadapi perpustakaan;
7. proses konsultasi.

Dokumen ini juga memaparkan tentang pengertian perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu perpustakaan yang bersifat proaktif bertujuan membantu idividu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, serta membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan ditawarkan kepada Pemda yang berminat, ditujukan kepada perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerahnya

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa potensi perpustakaan dalam menyediakan akses layanan informasi berbasis TIK bagi masyarakat dengan tujuan agar :

1. Informasi yang bersifat publik mudah diakses dan terjaga kesahihannya dalam rangka menunjang terwujudnya pembangunan masyarakat informasi.

2. Mampu menghilangkan hambatan akses informasi, khususnya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
3. Meningkatkan proses *Sharing* Informasi, Penggunaan bersama dan saling berbagi informasi serta menguatkan pengetahuan global guna mendukung proses pembangunan.
4. mendorong pelestarian dokumen koleksi budaya dan akses informasi yang bebas dan merata

Perpustakaan dengan berbagai visi dan misinya, diharapkan dapat menjadi sarana dalam menjalankan aktivitas belajar sepanjang hayat (*Long Life Education*). Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan menjadi sangat penting dalam masyarakat yang berbudaya. Negara berkewajiban membudayakan warganya, sekaligus mendukung peningkatan kebudayaan itu secara berkelanjutan, dengan menjamin berdirinya perpustakaan sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tersebut, perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Perkembangan perpustakaan di Indonesia terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat terus meningkat. Dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia hampir 90% (sembilan puluh persen) kabupaten/kota telah membentuk perpustakaan umum.[6] Masyarakat telah mulai mendirikan kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum dan sebagainya.

Tantangan utama dalam menjalankan perpustakaan adalah kegemaran membaca masyarakat. Apresisasi masyarakat yang tinggi terhadap karya rekam atau yang kemudian dikenal bahan bacaan merupakan dasar penyelenggaraan perpustakaan. Bahan bacaan yang tersimpan sebagai karya rekam di perpustakaan pada dasarnya adalah bahan belajar. Budaya masyarakat kita masih disominasi budaya lisan. Masyarakat kita belum dapat menjalankan kebiasaan membaca, sehingga menyebabkan apresiasi kita terhadap bahan bacaan juga masih rendah. Dinyatakan oleh Anwar Arifin[7] Jika budaya baca dan kemampuan membaca ingin ditumbuhkan secara luas, maka keberadaan karya tulis terekam atau buku perlu ditumbuhkan pula secara terpadu bersamaan dengan pertumbuham perpustakaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan perpustakaan mensyaratkan adanya :

1. Masyarakat yang sudah terbiasa membaca atau gemar membaca, bahkan memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi akan bahan bacaan.
2. Gemar membaca akan berkembang menjadi gemar belajar, dan akan mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar (*learning society*).
3. Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan yang berkualitas, yang dalam hal ini dikenal sebagai pustakawan

Pustakawan adalah profesi, namun nampaknya profesi ini belum mendapat tempat layak dalam masyarakat Indonesia. Artinya bahwa perpustakaan tidak harus dikelolaoleh pustakawan atau perpustakaan saat ini boleh diurus oleh siapa saja. Jenjang dan kompetensi pustakawan akan menyesuaikan dengan masyarakat yang dilayani dan dengan tingkat kebutuhannya.

Perpustakaan sebagai hasil kebudayaan tetapi juga menjadi salah satu fasilitas bagi proses pembudayaan masyarakat. Perpustakaan diharapkan sebagai tempat untuk belajar mandiri masyarakat. Oleh sebab itu, perpustakaan sebaiknya menyediakan informasi apa saja yang diperlukan masyarakat dalam wilayah layanannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satupun juga perpustakaan yang benar-benar lengkap, sehingga diperlukan kerjasama antar perpustakaan yang tergabung dalam suatu sistem

jaringan. Tujuannya adalah agar koleksi yang dimiliki masing masing perpustakaan dapat digunakan atau dilayanan secara bersama, sehingga masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan murah. Utuk memudahkan pelayanan bersama tersebut, perpustakaan dapat menggunakan TIK sebagai alat bantu pelayanannya.

Di Indonesia, pada saat ini belum menunjukkan keadaan yang ideal bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan. Perpustakaan kita dianggap masih tertinggal dibanding kebanyakan negara maju dari segi kualitas, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Dasi sisi kuantitas perkembangan jumlah perpustakaan di Indonesia memiliki peringkat ke 2 setelah Amerika lebih tinggi satu peringkat dari India yang berada di peringkat ke 3[8]. Peringkat itu menunjukkan bahwa Jumlah infrastruktur perpustakaan Indonesia ternyata sangat besar bahkan terbanyak kedua di dunia. Namun, sayangnya hal itu tidak dibarengi oleh tingginya minat baca masyarakat. Kini pemerintah sedang berupaya untuk mendorong budaya baca lewat pembentukan aplikasi elektronik perpustakaan, peningkatan digitalisasi buku, hingga sinergitas KTP dengan akses ke perpustakaan. Upaya ini dapat dimulai dengan bentuk yang paling sederhana yaitu memperkenalkan arti sebenarnya dari suatu perpustakaan, mendorong tumbuh-kembangnya kebiasaan membaca dan menulis di kalangan masyarakat luas, menghargai karya tulis, dengan cara mendekatkan pengetahuan dan informasi dengan masyarakat. Perpustakaan hendaknya menjadi pilihan tempat bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dengan membaca berbagai bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan, dengan kata lain perpustakaan menjadi tempat belajar mandiri.

Pengembangan perpustakaan kita pasca kemerdekaan, belumlah seperti yang diharapkan, walaupun pengembangannya sudah dimulai sejak awal 1950-an. Kebanyakan perpustakaan kita diselenggarakan seadanya, dan belum dianggap sebagai sesuatu yang vital. Kondisi Perpustakaan di Indoensia sangat bervariasi, umumnya masih sangat lemah bila dibandingkan dengan bobot dan keluasan tugas ideal yang harus diembannya. Beberapa Tantangan pengembangan perpustakaan tantangan antara lain:

1. Terjadinya reformasi yang diharapkan menuju tingkat demokrasi yang lebih baik,
2. Otonomi daerah
3. Tuntutan transparansi informasi,
4. Perkembangan TIK yang cepat, yang dalam perkembangannya menuntut dukungan informasi yang akurat, komprehensif dan mutakhir, yang diakses melalui perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dengan adanya banjir informasi dengan meningkatnya jumlah informasi tercetak dan terekam. Keadaan ini memaksa penyelenggara perpustakaan menggunakan cara yang lebih sistematis dalam mengelola perpustakaan. Cara tersebut adalah menggunakan alat bantu TIK untuk pengelolaan perpustakaan agar lebih sistematis. Di negara maju pengelola/penyelenggara perpustakaan harus memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan. Keinginan untuk menyamai negara maju tersebut, sedikitnya telah terakomodasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perpustakaan yaitu meliputi Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Untuk itu agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsi di atas perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 8 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah sebagai tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah:

1. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
2. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
3. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewenangan atribusi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahHal tersebut juga diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pembagian urusan Pemerintahan Daerah, berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mengemban tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
3. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. Melaksanakan pelayanan informasi bahan pustaka;
5. Melestarikan karya cetak dan karya rekam tentang KABUPATEN KEBUMEN; dan
6. Mengembangkan minat baca masyarakat.

Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen terkait dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan instrumen strategi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan/pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*). Untuk melaksanakan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen perlu pengaturan yang mengikat bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka tertib hukum, pengembangan, dan pembinaan Perpustakaan. Sebagai negara hukum, dimana kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum, demikian pula dalam tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan pemerintahan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam urusan

perpustakaan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan

o	Sub Urusan	Daerah Provinsi
	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten b. Pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW c. Pengelolaan perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan Sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/MA) d. Pengelolaan perpustakaan khusus (milik instansi dan pribadi) e. Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat, Sudut Baca, Pojok Baca f. Pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten
	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Kabupaten b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah c. Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan. Untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen, keberadaan perpustakaan baik di daerah maupun di sekolah selama ini belum diperhatikan, mengingat belum adanya regulasi yang bersifat operasional *(operational regulation)* di tingkat Pemerintah Kabupaten tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Berdasarkan rasio logis yang didasarkan atas persoalan yang ada dan untuk mengisi kekosongan hukum *(rechtvacum)* serta untuk menunjang penyelenggaran perpustakaan yang baik dikarenakan pelaksanaan fungsi pelayanan perpustakaan merupakan ujung tombak yang menentukan dan yang dijadikan sebagai barometer dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan, maka pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten secara fungsional ini diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan dibentuk berdasarkan kewenangan, yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mencermati hal tersebut, dukungan dan peran Pemerintah Kabupaten sangat besar terhadap perkembangan perpustakaan di wilayahnya, selain adanya dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, agar Perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Harapannya Perpustakaan dapat berkiprah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu pemerintah Kabupaten ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka tertibnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat pusat dan di daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Semua materi tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sejarah Baru dalam bidang Pembangunan Perpustakaan PERPUSNAS berhasil meletakkan pondasi dasar dalam penguatan pembangunan perpustakaan di daerah. Momok selama ini bahwa kebijakan pemerintah daerah yang kurang berpihak dalam pengalokasian APBD untuk pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca tidak akan ada lagi. Strategi kalaboratif perencanaan terus diperkuat, bukan saja tentang isu literasi masuk dalam perioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMN 2020-2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas, namun dari kerangka pendanaan melalui alokasi APBD telah didukung dengan keluarnya Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, nomor 66 berbunyai "Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, untuk: (a) pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar; (b) pembudayaan kegemaran membaca; (c) pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji secara mendalam pehyelenggaraan perpustakaan di Pemerintah Kabupaten Kebumen dan agar dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Kabupaten yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terbentuknya masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1.2.Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka keberadaan perpustakaan meruapakan bagian yang penting dalam upaya pembentukan kepribadian dan kecerdasan suatu bangsa. Mengingat pentingnya perpustakaan, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur

tentang fungsi Perpustakaan. Sesuai dengan latar belakang tersebut di ataas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apa saja yang relevan diterapkan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen?
2. Model pengaturan seperti apa yang tepat digunakan untuk Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen?
3. Materi/muatan apa saja yang harus dibahas dalam pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen?
4. Instrumen-instrumen hukum apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen?

1.3.Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas, disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen.

Tujuan naskah akademik ini adalah dalam rangka penyusunan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaran Perpustakaan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Melalui kebijakan ini nantinya, Pemerintah secara langsung memberikan pelayanan bagi rakyatnya dalam mencerdaskan masyarakat.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kebumen ini adalah:

1. Merumuskan prinsip-prinsip yang tepat untuk pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen.
2. Menyusun materi muatan yang harus dibahas dalam pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen
3. Menyusun rujukan akademik dalam rangka perumusan kebijakan dan/atau instrument-instrumen hukum berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen.

1.4.Metode penelitian

Untuk lebih mengoptimalkan materi muatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis[9] . Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan tidak berubah ubah.[10] Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat dikaji penyelenggaraan retribusi dan izin gangguan berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan kenyataan di lapangan. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara law in books dengan law in action atau kesesuaian antara das sollen dengan das sein.

Dalam konteks yuridis, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal[11]. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang- undang yang umum;
3. Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaran Perpustaakan dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Penelitian ini juga dipergunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan bidang perpustakaan, juga dapat mengungkapkan kelemahan- kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur masalah Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, penelitian sosiologis dibutuhkan untuk menggali kebutuhan hukum masyarakat terhadap subtansi raperda yang akan dibuat ini. Penelitian sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui berbagai fenomena sosial yang terkait dengan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen.

1.4.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Perpustakaan.

1.5.Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

1. Data primer.
 Data primer[12] adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (field research), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder.
 Data sekunder[13] adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan- peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut [14]:
 i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 ii. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 iii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Bahan Hukum Sekunder
 Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum;
3. Bahan hukum tersier, bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

1.6.Metode Pengumpulan Data

1. Kepustakaan
 Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun atau mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data sekunder itu dapat diperoleh dari peraturan perundang- undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.
2. Observasi
 Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan[15]. Sedangkan menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.
3. Wawancara
 Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu[16]. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[17]

 Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

 Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive non random sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

4 *Focus Group Discussion* dan *Public Hearing*

Sementara itu, metode *Focus Group Discussion(FGD)* diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Penyelenggaraan Perpustaakan Daerah di Kabupaten Kebumen, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan subtansi pengaturan. Sedangkan public hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan Masyarakat, Komunitas, LSM, akademisi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen sehingga aspek sosiologis dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah terpenuhi.

1.7.Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yag diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis danfaktual. Dari hasil analisis tersebut penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kebumen.

BAB 2
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoretis

2.1.1. Pengertian dan Fungsi Perpustakaan

Sampai pada era sekarang ini, sebagian masih menganggap bahwa perpustakaan dipahami sebagai sebuah bangunan fisik tempat menyimpan buku–buku atau bahan pustaka. Secara teori beragam pemahaman pengertian dan fungsi perpustakaan dan maknanya. Oleh sebab itu perlu disepakati terlebih dahulu pemahaman yang sama atas arti dan makna perpustakaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Secara umum sejarah perpustakaan dipahami sejak manusia menggunakan tanda atau simbol untuk merekam pengetahuannya. Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah lembaga yang menjadi tempat penyimpanan akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada jamannya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan, Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai yaitu:

1. Untuk tujuan menyampaikan pengetahuan
2. Untuk tujuan mengingat,

Perkembangan selanjutnya upaya untuk mengingat ini, kemudian berkembang menjadi upaya melestarikan atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Dengan adanya akumulasi pengetahuan dalam bentuk koleksi bahan perpustakaan, muncul peluang untuk melakukan pendidikan dan penelitian. Seseorang belajar dengan menggunakan akumulasi pengetahuan yang ada di perpustakaan. Kalaupun seseorang belajar secara mandiri, maka mereka berusaha mencari sendiri pengetahuan melalui perpustakaan. Hasil-hasil selama melakukan pembelajaran mandiri (penelitian) dalam bentuk sebuah pemikiran atau pengetahuan yang ditulis menjadi buku, artikel, yang disimpan di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara di perpustakaan. Perpustakaan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. Keempat fungsi yang sudah ada pada hakekatnya adalah hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi.

Pengertian rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksudkan sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki lima fungsi dasar yaitu: pelestarian, pelayanan informasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan. Melalui pendekatan lima fungsi dasar tersebut, dirumuskan hakekat atau pengertian yang komprehensif tentang perpustakaan. Namun mengingat beragamnya perlu dirumuskan definisi perpustakaan yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengertian umum tentang perpustakaan dapat diacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia[18], 2002. Dalam kamus ini tertulis perpustakaan:

1. tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan pendayagunaan koleksi buku, dsb. koleksi buku, majalah dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan.
2. *Webster's Third New International Dictionary*[19], 1981, mengartikannya tidak jauh

berbeda dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan memakai dua pendekatan yaitu pendekatan gedung, ruang, atau tempat dan pendekatan koleksi.

3. *Harold's Librarians' Glossary* edisi ke 8, 1995 memberikan beberapa arti:
 1. Koleksi buku atau materi lain yang disimpan untuk bacaan, pembelajaran, dan konsultasi;
 2. Tempat, bangunan, ruang yang dikhususkan bagi koleksi buku dsb;
 3. Sejumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit dengan judul yang komprehensif dan biasanya memiliki karakter khusus seperti subyek, cara penjilidan, atau tipografi;
 4. Koleksi film, foto dan media bukan-buku seperti termasuk pita, cakram, pita atau cakram komputer, dan program;
 5. Penggunaan khusus dalam pemrograman komputer, koleksi program atau perintah yang dipakai secara rutin dalam proses komputasi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007[20] mendefinisikan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Reitz (2002: 733)[21] mengartikan perpustakaan sebagai "*a collection or group of collections of books and/or other materials organized and maintained for use (reading, consultation, study, research, etc.).*" Dengan sedikit perbedaan tetapi mempunyai makna yang hampir sama, Bafadal (1996: 3)[22] mengungkapkan bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja suatu lembaga atau badan tertentu yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bahan bukan buku (non book materials), yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan pengguna perpustakaan sebagai sumber informasi. Arti lainnya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pada pasal I ayat 1 disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pengguna.

Dari beberapa penjelasan tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat diambil dari pengertian perpustakaan yaitu :

1. Perpustakaan merupakan unit kerja yang tidak berorientasi pada keuntungan materi (*non profit oriented*) tetapi lebih berorientasi nirlaba.
2. Perpustakaan merupakan gedung, ruang, atau tempat pengumpul, penyimpan, pengelola, dan pemelihara berbagai koleksi bahan pustaka.
3. Bahan pustaka itu harus dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu yang telah ditetapkan.
4. Bahan pustaka digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pengguna perpustakaan.

Segala unsur perpustakaan tersebut dapat diberdayakan dengan baik, apabila dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya, yaitu pustakawan.

Meskipun beberapa pengertian di atas dapat dikategorikan sama, namun setiap perpustakaan memiliki organisasi, jenis koleksi, pengguna dan layanan yang berbeda-beda, sehingga kemudian menimbulkan jenis-jenis perpustakaan. Secara lebih rinci Basuki[23] (1991: 3) menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan munculnya jenis-jenis perpustakaan, di antaranya adalah tanggapan terhadap jenis bahan pustaka yang bermacam-macam, tanggapan terhadap kebutuhan informasi berbagai kelompok pengguna, dan tanggapan yang berlainan terhadap spesialisasi subjek, termasuk ruang

lingkup subjek serta rincian subjek yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi. Bahkan ada juga jenis perpustakaan keliling yang menghantarkan bahan pustaka kepada masyarakat, sehingga mereka yang tidak memiliki akses ke perpustakaan di sekitarnya dapat terbantu kebutuhan informasinya melalui perpustakaan keliling tersebut. Di samping itu, masih terdapat pula taman bacaan masyarakat yang tumbuh subur di beberapa daerah bahkan sampai ke tingkat desa. Meskipun perpustakaan menggunakan nama berbeda-beda, jenis koleksi berbeda-beda, dan sasaran pengguna juga berbeda-beda, namun fungsi dan tujuannya adalah sama yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Pengertian perpustakaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka[24]. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan adalah sebagai :

1. Fungsi memenuhi informasi dan Inspirasi
2. Fungsi memenuhi kebutuhan pendidikan
3. Fungsi memenuhi kebutuhan penelitian
4. Fungsi Pelestarian buku, naskah kuno
5. Fungsi rekreasi dan pembudayaan bagi para pemustaka

Untuk mendefinisikan perpustakaan dalam rangka menyusun Peraturan Daerah perpustakaan yang diharapkan tidak hanya mengatur, namun justru mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat, maka batasan perpustakaan hendaknya tidak hanya mengikuti pendapat umum saat sekarang. Hendaknya batasan ini mengandung aspek futuristik perpustakaan yaitu sebagai pengelola pengetahuan. Maka diusulkan batasan sebagai berikut: Perpustakaan adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan pengetahuan terekam, mengelolanya dengan berdasarkan sistim tertentu guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.

2.1.1. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Informasi dan Inspirasi

Dalam hidup keseharian masyarakat, baik bersama-sama sebagai kesatuan bangsa, maupun masing-masing sebagai individu warga masyarakat, terdapat berbagai macam kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Selain itu, berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, masyarakat memerlukan sumber-sumber informasi yang dapat memberikan inspirasi untuk dapat memanfaatkan kemajuan tersebut. Perpustakaan yang tergabung dalam Sistem perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan termaksud dilaksanakan dalam kerangka sinergi dan kerja sama antar berbagai jenis perpustakaan, yang terikat secara sistemik dalam suatu sistem, demi mendukung upaya pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktup dalam Ketetapan MPR[25] Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Kebutuhan informasi sesungguhnya merupakan kebutuhan untuk mengisi kekosongan pengetahuan atau pikiran dalam diri manusia. Informasi yang dibutuhkan sesungguhnya merupakan sesuatu yang berada di antara sumber eksternal yang bisa berupa buku, video, suratkabar dan sebagainya dan tempat kosong dalam pikiran manusia. Dengan demikian, pengetahuan itu sesungguhnya baru menjadi informasi yang dibutuhkan apabila menjawab atau mengisi kekosongan dalam kondisi pikiran manusia. Dengan demikian semakin jelas bahwa perpustakaan seharusnya bukan hanya lembaga yang mengutamakan data bibliografi, melainkan lembaga yang mengutamakan layanan informasi. Perpustakaan harus dapat menjamin kelancaran proses pencarian informasi oleh setiap penggunanya, sekaligus menjamin bahwa proses pencarian itu menghasilkan temuan yang sungguh relevan dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, perpustakaan harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pencarian dan pemenuhan informasi ini berjalan lancar. Hal ini mensyaratkan agar perpustakaan dikelola sebagai suatu sistem yang menyediakan perangkat sistemik untuk kelancaran dan keakuratan pemenuhan informasi. Perpustakaan tidak bisa diselenggarakan secara seadanya, tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan teknis-sistemik yang telah dibakukan.

Di pihak lain, perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, pasar ide-ide, atau supermarket akademik tentunya harus memiliki koleksi bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Dalam kaitan dengan fungsi memberikan inspirasi bagi penggunanya, sesungguhnya tingkat relevansi itu baru disadari tatkala isi bahan perpustakaan itu (pengetahuan) berhasil menjadi informasi yaitu mampu mengisi kekosongan pikir penggunanya. Dari kegiatan menelusur (browsing) atas berbagai jenis bahan perpustakaan, pemustaka mungkin saja menemukan sesuatu yang memberikan inspirasi kepadanya untuk mengerjakan atau mengusahakan sesuatu. Jenis-jenis bahan perpustakaan yang termasuk kategori buku-buku pedoman (buku pintar) dan panduan keterampilan, *chicken soup*, atau "cara membuat sendiri ..." dapat menjadi sumber inspirasi yang sangat bermanfaat bagi pemustaka yang kreatif. Berdasarkan bahan bacaan itu, pengguna dapat memulai usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial-ekonomi rumah tangga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini perpustakaan telah beralih fungsi, keberadaan dan peranannya sangat menentukan dan dibutuhkan oleh masyarakat modern. Sebagai pusat layanan informasi perpustakaan dapat memberikan layanan lintas batas di mana seluruh masyarakat dunia dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya kapan dan di mana saja mereka berada. Hal ini betul-betul merupakan suatu terobosan besar yang sangat luar biasa di bidang jasa layanan informasi. Telah terjadi suatu pergeseran dalam bidang perpustakaan yaitu dari sistem tradisional menjadi sistem modern yang lebih diminati oleh masyarakat. Pergeseran sistem tersebut disebabkan oleh diterapkannya aplikasi teknologi informasi yang mampu mempercepat proses pengaksesan informasi. Akses yang disediakan terdiri dari berbagai jenis *non-book materials* yang semua itu sangat sesuai dengan selera pengguna saat ini, terutama generasi mudanya. Namun tidak dapat ditinggalkan bahwa *book material* masih tetap dibutuhkan karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki *non book material*

2.1.2. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Pendidikan

Kemajuan peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Bagi bangsa Indonesia dasar pemikiran ini telah disadari sepenuhnya dan secara fundamental telah dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan bangsa yang cerdas, yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap komponen bangsa. Tugas dan tanggungjawab itu diwujudkan melalui penyelenggaraan program pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan baik secara formal maupun nonformal. Agar sistem pendidikan ini dapat berjalan lancar dengan hasil yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana utama dalam menyukseskan proses belajar mengajar ini. Perpustakaan di lingkungan lembaga pendidikanmerupakan salah satu unsur utama yang memberikan dampak secara langsung melalui layanan informasi yang diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkannya. Selain melalui jalur pendidikan formal, pencerdasan kehidupan bangsa harus juga dilakukan melalui jalur nonformal dimana kebutuhan informasi, masyarakat perlu dipenuhi secara demokratik dan merata oleh pemerintah. Perpustakaan umum di tengah masyarakat merupakan sarana pendidikan non-formal atau wahana pembelajaran masyarakat yang menunjang upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Sejarah perjalanan perpustakaan di Indonesia cukup panjang, namun keberadaan serta peranannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa masih dipertanyakan. Hal ini bukan disebabkan karena tidak pentingnya perpustakaan dalam pendidikan nasional di negeri ini, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman para penyelenggara negara tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama peranan dalam menunjang pendidikan.

Berkaitan dengan jam belajar siswa, kiranya membuka peluang perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah untuk memfasilitasi siswa dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Di sisi lain, sudah semestinya pihak pemerintah dan penyelenggara pendidikan mempersiapkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang lebih positif dan produktif. Salah satunya adalah fasilitas pembelajaran mandiri, yakni perpustakaan sekolah dengan koleksi bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Apabila pemerintah atau penyelenggara pendidikan tidak melakukan hal itu, maka kekhawatiran akan timbulnya tawuran antar siswa dan perbuatan negatif lainnya mungkin tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika para siswa mendapatkan dukungan fasilitas dalam memanfaatkan waktu luang mereka, maka secara perlahan namun pasti akan terbentuk sikap dan kebiasaan belajar, bereksperimen, dan berkarya-cipta secara produktif. Bagaimana pun juga keberadaan perpustakaan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat di mana siswa tinggal akan memicu dan memacu keinginan mereka untuk belajar lebih mendalam tentang apa yang ingin diketahuinya sesuai dengan keinginan mereka.

2.1.3. Fungsi Memenuhi Kebutuhan Penelitian

Salah satu komponen dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia adalah dilakukannya kegiatan yang disebut penelitian dan pengembangan (research and development). Istilah penelitian yang merupakan terjemahan dari re-search dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari kembali atau mencari lagi (lebih mendalam – in-depth study) jawaban atas permasalahan yang ada.

Disebut mencari kembali atau mencari lebih mendalam, karena pada dasarnya jawaban atas permasalahan itu telah pernah ditemukan, paling tidak untuk sebagiannya. Jawaban-jawaban yang sudah pernah ada atas permasalahan itu, atau yang terkait dengan permasalahan tersebut, telah terekam dalam berbagai dokumen seperti laporan penelitian, artikel jurnal, atau juga buku teks. Dokumen-dokumen tersebut – yang biasa disebut sebagai bahan perpustakaan – tersedia di perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan mempunyai peran penting dalam proses penelitian dan pengembangan, atau dengan kata lain, perpustakaan memiliki fungsi penelitian. Peran penting perpustakaan dalam proses penelitian, dan bagaimana peran itu dilaksanakan, dijelaskan dengan baik pada hampir semua buku teks tentang metodologi penelitian.

Bagi kebanyakan perpustakaan fungsi penelitian berkembang secara bertahap, kecuali bagi perpustakaan di lembaga penelitian yang dari awal dibangun memang sudah menjadi tugasnya. Karena perpustakaan merupakan akumulasi dari semua pengetahuan terekam, termasuk pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari suatu proses penelitian, dan mengingat perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, maka akumulasi itu dapat menjadi sangat besar jumlahnya. Keberadaan beragam pengetahuan pada satu lokasi menjadikan perpustakaan tempat yang ideal bagi peneliti untuk melakukan penelitian atas sesuatu subjek atau topik, dengan memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan tentang subyek atau topik tersebut. Di sinilah mengapa fungsi penelitian, atau lebih tepatnya: fungsi menunjang penelitian, sesungguhnya juga diemban oleh setiap perpustakaan.

Di pihak lain, sesungguhnya perpustakaan juga harus melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kegiatan penelitian yang paling sederhana dilakukan oleh setiap perpustakaan adalah dalam rangka melayani pertanyaan pengguna atas informasi yang diperlukan. Jawaban atas kebutuhan informasi pengguna – terutama informasi untuk mendukung kegiatan penelitian atas sesuatu subjek atau topik – sering harus dicari melalui upaya penelitian atau penelusuran lebih lanjut atas beragam sumber informasi yang ada. Tidak jarang harus dilakukan dengan menggunakan sumber informasi dari perpustakan lain, atau bahkan melalui jaringan global internet (Denise K. Fourie dan David R. Dowell[26], 2009). Untuk dapat menggunakan semua alat penelusuran itu perpustakaan harus mempunyai pustakawan yang mampu memahami kebutuhan pengguna. Tidak saja memahami disiplin atau subyek yang ditanyakan, namun juga harus tahu ke mana sumber informasi mengenai disiplin atau subyek itu harus dicari.

Kegiatan menjawab pertanyaan atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna merupakan kegiatan pokok perpustakaan dalam bidang informasi. Tugas ini memerlukan pemahaman yang luas atas materi terkait dengan pertanyaan. Lebih kompleks lagi bahwa jenis atau konteks pertanyaan biasanya tidak terduga sebelumnya. Untuk itu jelas bahwa pustakawan harus belajar hal-hal baru atau mendalami lebih khusus subyek yang menjadi keahliannya. Penelitian merupakan salah satu fase dalam proses belajar. Dengan demikian jelas bahwa bagi seorang pustakawan, tugas penelitian juga menjadi bagian tugas yang tidak boleh dilupakan. Khususnya penelitian menyangkut informasi yang diperlukan oleh pengguna.

Jenis penelitian lain adalah penelitian tentang suatu topik, subyek, atau disiplin ilmu tertentu. Dalam lingkup tugas perpustakaan jenis penelitian ini sangat berpengaruh pada kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Penelitian ini sendiri biasanya dilakukan oleh peneliti di luar institusi perpustakaan. Namun penelitian ini memerlukan dukungan penuh dari perpustakaan, terutama dalam pengelolalan koleksi khusus. Koleksi yang mendukung bidang penelitian ini harus dikelola dan

dikembangkan secara khusus. Merupakan ciri khusus dari koleksi ini yang berbeda dengan koleksi perpustakan pada umumnya adalah bahwa koleksi ini lebih menekankan pada kelestarian dan kelengkapan serta utuh. Dengan kata lain, tidak perlu dilakukan penyiangan (penarikan) koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung bidang penelitian, kendati banyak bahan yang sudah tergolong tua (*out of date*). Hal itu karena semakin lengkap koleksi, semakin dapat menjamin dilaksanakan kegiatan penelitian secara komprehensif.

Di pihak lain, koleksi khusus sesungguhnya bukan monopoli perpustakaan khusus atau perpustakaan penelitian saja. Perpustakaan umum justru mempunyai peluang dalam mengembangkan koleksi khusus untuk mendukung kegiatan penelitian menyangkut budaya dan tata kehidupan lokal, termasuk koleksi khusus hasil penelitian tentang budaya dan tata kehidupan setempat. Kekhususan budaya dan tata kehidupan lokal ini akan sangat berharga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam ini. Sampai pada tingkat ini, perpustakaan hendaknya memiliki pustakawan yang dapat berkolaborasi dengan peneliti dalam mengembangkan dan merawat koleksi khusus penelitian. Kemampuan perpustakaan dalam melakukan fungsi penelitian jenis ini memang memerlukan waktu dan dicapai secara bertahap.

Di Indonesia, program penelitian merupakan salah satu program utama pemerintah. Pelaksanaan program tersebut dijamin dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Program nasional penelitian ini merupakan salah satu wujud pemenuhan amanat pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan IPTEK. Dalam Ketentuan Umum (pasal 1) Undang-undang ini dijelaskan bahwa jenis dan produk penelitian meliputi pengembangan, invensi, penerapan, perekayasaan, inovasi, difusi, dan alih teknologi. Dengan demikian, sesungguhnya program nasional penelitian diarahkan juga untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, melalui penemuan-penemuan baru dalam kerangka pendayagunaan sumber daya alam, pemberantasan penyakit-penyakit endemik, pengembangan sumber energi alternatif, pengembangan teknologi tepat guna, dan lain sebagainya.

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang ini menyebutkan fungsi lembaga penunjang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Fungsi yang dimaksud berupa memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, dalam Penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga-lembaga penunjang itu antara lain adalah lembaga penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam pasal 11 ayat 1 disebut sebagai salah satu sumber daya IPTEK. Kendati tidak disebutkan secara tegas, namun dapat dipastikan bahwa salah satu lembaga penyedia informasi IPTEK itu adalah perpustakaan. Fungsi perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi IPTEK adalah memberikan dukungan sumber informasi yang akurat, relevan, komprehensif, dan mutakhir yang seharusnya dapat diketemukan di atau diperoleh melalui perpustakaan.

Oleh karena itu, Sistem Nasional Perpustakaanharus dikembangkan guna meningkatkan secara optimal peranannya dalam mendukung program nasional penelitian. Hal itu tidak mustahil dilakukan manakala berbagai jenis perpustakaan yang ada di negara ini dipadukan dan disinergikan dalam suatu jaringan atau sistem, yakni Sistem Nasional Perpustakaan.

2.1.4. Fungsi Rekreasi dan Pembudayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Departemen Pendidikan, pembudayaan diartikan sebagai (1) proses, perbuatan, cara memajukan budaya (pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah), (2) proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Analog dari pengertian ini, maka fungsi pembudayaan perpustakaan dapat diartikan sebagai cara dan/atau proses yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memajukan dan meningkatkan pikiran, akal budi, atau kebiasaan menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, perpustakaan merupakan wujud dari suatu proses budaya. Di dalamnya dikoleksikan berbagai bentuk warisan budaya, khususnya budaya literer, sehingga perpustakaan juga merupakan wahana pewarisan budaya.

Di pihak lain, fungsi sebagai wahana pewarisan budaya ini hanya dapat terlaksana apabila bahan perpustakaan yang dikoleksikan dibaca oleh para penggunanya. Dengan kata lain, proses pembudayaan nilai-nilai warisan luhur budaya bangsa hanya bisa berlangsung apabila terbangun kebiasaan dan kegemaran membaca. Oleh karena itu, salah satu fungsi pembudayaan yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan adalah program pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca. Program ini dilaksanakan melalui pembudayaan untuk mendayagunakan jasa perpustakaan sebagai pranata untuk membaca dan atau belajar secara efektif. Meningkat dan meluasnya kebiasaan mendayagunakan perpustakaan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan meningkat dan meluasnya kebiasaan membaca di masyarakat. Oleh karena itu, pembudayaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembudayaan minat dan kebiasaan membaca. Jika kedua pembudayaan ini dapat dilaksanakan, maka akan mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang cerdas dan bijak, sebagaimana harapan dan cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pengertian ini tampak jelas bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dan sebagai salah satu faktor utama dalam memajukan bangsa Indonesia menghadapi/memasuki era globalisasi yang sangat kompetitif.

Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kebiasaan membaca (kapan dan dimana saja) tidaklah mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari sejauh mana keberhasilan pendidikan menciptakan manusia yang gemar membaca, serta bagaimana kehidupan keluarga dan lingkungan, kondisi ekonomi, ketersediaan sarana prasarana akses bahan bacaan, kesempatan masyarakat beraktualisasi, hingga ketersediaan sarana komunikasi, mampu mendorong terbentuknya budaya gemar membaca. Disadari bahwa perpustakaan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk semua aspek ini. Namun melalui fungsi dan kewenangan yang melekat dalam perpustakaan, misalnya yang terkait dengan ketersediaan sarana prasarana akses bahan bacaan, serta didukung sumberdaya manusia yang profesional, lembaga ini dapat berperan secara proaktif membina masyarakat gemar membaca melalui jasa perpustakaan. Kegemaran membaca yang mungkin sudah timbul sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran di rumah atau di sekolah, misalnya, tidak akan berkembang apabila tidak didukung oleh ketersediaan bahan bacaan serta akses yang mudah atas koleksi bahan bacaan tersebut. Dari gambaran singkat ini, tampak jelas perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dan bahkan telah ditunggu kiprahnya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Meskipun perpustakaan sudah banyak berdiri dan diketahui sebagian masyarakat negara ini, bahkan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana utama pendidikan dan fasilitasi pembinaan

kebiasaan membaca (minat baca) dapat dikatakan relatif masih rendah dan belum seperti yang diharapkan. Banyak perpustakaan telah dibentuk dan dioperasikan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, perpustaakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan lembaga/khusus. Namun pada umumnya perpustakaan-perpustakaan itu dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna hanya karena alasan tugas, diperintah dan atau keterpaksaan karena tidak memperoleh informasi dari sumber lain. Keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan belum dipandang masyarakat sebagai kebutuhan dan pilihan pertama untuk menggali pengetahuan dan tempat rekreasi ilmu. Perpustakaan lebih terkesan sebagai pelengkap persyaratan institusi, gudang atau tempat menyimpan buku lama, cukup ditangani oleh pegawai kelas dua, serta lokasi dan kondisi ruangnya cukup seadanya dan kurang nyaman diakses.

2.1.5. Fungsi Pelestarian Buku dan Naskah Kuno

Hasil budaya manusia telah dituangkan ke dalam tulisan sejak beberapa abad yang lalu. Tulisan-tulisan tersebut ditorehkan di atas lempengan tanah liat yang banyak diketemukan di beberapa negara Timur Tengah. Tanah liat bertuliskan huruf cuneiform yang lazim disebut tablet itu merefleksikan peninggalan kebudayaan suatu bangsa berbentuk syair, teks keagamaan dan hal-hal gaib. Bentuk tanah liat bertulis ini lebih tepat disebut arsip daripada bahan perpustakaan.

2.1.5.1. Pelestarian

Mesir merupakan salah satu negara perintis pendirian perpustakaan yang umumnya dimiliki para raja dan bangsawan. Koleksi naskahnya terbuat dari papyrus yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Pada abad ke-7 Seiring dengan perkembangan agama Islam ke Timur dan Selatan, didirikan sebuah perpustakaan di pusat kerajaan muslim di Damaskus pada abad ke-7. Abad berikutnya, jumlah tempat maupun pusat penyimpanan naskah semakin bertambah yang menyimpan berbagai jenis naskah dan salinan Kitab Suci Al Qur'an yang merupakan hasil karya seni yang tinggi.

Di Eropa, perpustakaan telah dimulai sebelum tahun Masehi. Setelah agama Kristen berkembang di benua itu, gereja-gereja dan istana raja banyak yang mendirikan perpustakaan dan sebagian besar koleksinya terdiri dari Kitab Suci Injil dan karya-karya mengenai kebudayaan Barat. Tidak hanya Eropa dan Timur Tengah saja yang mempunyai pusat-pusat kebudayaan, tetapi Asia seperti Cina dan Jepang telah lama pula mulai dengan pengumpulan karya para pujangganya. Koleksi dokumen dan naskah tersebut tersimpan di istana para raja. Karya mereka pada umumnya ditulis pada bamboo dan sutera. Setelah kertas ditemukan di Cina pada abad ke-2, penulisan hasil karya dilakukan di atas kertas.

Dengan perkembangan masyarakat dan perubahan struktur pemerintahan di beberapa negara, koleksi naskah yang semula disimpan di istana-istana dan di kuil-kuil, dipindahkan di tempat/pusat yang khusus dibangun atau disediakan untuk itu. Meskipun cara menyusun koleksi pada mulanya masih sederhana, tetapi tempat itu merupakan embrio dari perpustakaan seperti yang dikenal sekarang. Dengan adanya penemuan alat baru dalam dunia penggandaan, hasil karya tulis manusia mulai dicetak sehingga dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun disimpan di perpustakaan. Dengan demikian, segala pengetahuan yang telah direkam dalam bentuk buku dan terbitan berkala dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Keterbatasan jumlah koleksi serta fisik koleksi yang tidak layak layan memerlukan tindakan pelestarian yang mampu memperpanjang usia sekaligus memperluas pendayagunaan koleksi. Sejak ditemukannya proses cetak oleh

Guttenberg pada abad ke-15, keberadaan naskah kuna yang ditulis dan dimiliki oleh para bangsawan dan pemuka agama tidak lagi dapat bertahan secara eklusif. Melalui buku, gagasan berkembang dan dari kesamaan pikiran serta perasaan, timbullah pula ikatan bersama atau keyakinan akan adanya identitas bersama. Gerakan nasional di berbagai negeri, dapat dikatakan bermula dari menyebarnya berbagai gagasan, karya pemikir dan aktivis yang dapat mengubah suatu gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan tersebut yang telah mendorong laju sejarah umat manusia tidak lagi mengandalkan gulungan papirus atau tumpukan daun lontar, tetapi telah beralih ke berbagai media komunikasi seperti media tercetak, terekam maupun digital yang semua itu disimpan, dilestarikan dan didayagunakan di perpustakaan. Perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat, telah menjadi salah satu simbol dari perkembangan peradaban. Dengan demikian sukarlah membayangkan terjadinya proses perkembangan peradaban tanpa memperdulikan keberadaan perpustakaan.

2.1.5.2.Pelestarian di Indonesia

Perekaman karya para pujanggga di Indonesia pada batu, rontal, bamboo, kulit kayu, serta kertas dimulai sejak zaman kerajaan, seperti pada zaman Mulawarman, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Pada waktu itu peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sudah tinggi. Beberapa pujangga terkenal seperti Mpu Prapanca dan Mpu Tantular telah menghasilkan karya-karya sastra. Sesudah itu dalam abad-abad berikutnya cukup banyak hasil karya para pujangga dan pengarang Indonesia yang sampai kini masih diperlukan oleh para peneliti sehingga diperlukan pelestarian untuk menyelamatkannya.

Secara tradisional pelestarian manuskrip atau naskah telah dilakukan sejak dulu kala dengan mempergunakan metode dan bahan lokal. Namun sampai saat ini belum ada suatu kajian tentang keunggulan dari metode pelestarian tersebut dalam menyelamatkan manuskrip maupun naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan dan rentannya bahan baku yang digunakan. Pada umumnya, pelestarian secara tradisional dilakukan oleh kalangan tertentu sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing dan lambat laun cenderung hilang dari masyarakat.

Selama berabad-abad lamanya umat manusia menikmati manfaat dari perpustakaan yang hanya menyediakan informasi dalam lingkungan terbatas, melalui pelestarian, informasi tersebut dapat dikemas ulang (*repackage*) untuk disebarluaskan. Manfaat pelestarian tidak saja berkonotasi pada upaya menyimpan fisik naskah atau bahan perpustakaan selama-lamanya tetapi juga berperan dalam mengalihmediakan informasi yang dikandungnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih universal. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wacana pelestarian yang mulanya sebagai pelestari fisik koleksi dan alih bentuk mikro dan elektronika menjadi transformasi bentuk ke media maya (*cyber media*) yang dapat diakses masyarakat tanpa terkendala batas, waktu dan jarak melalui jaringan global internet. Beredarnya buku elektronik (*e-book*) merupakan media baru digital, dapat juga merupakan hasil alih media dari berbagai koleksi ataupun naskah langka yang merupakan wujud dari proses pelestarian bahan perpustakaan. Hal terpenting dalam pelestarian adalah selain kemampuan untuk mempertahankan keberadaan fisik koleksi maka dapat pula mengomunikasikan karya cipta manusia yang selama ini disampaikan melalui komunikasi bahasa (lisan) menjadi komunikasi aksara (tertulis) yang penyebarannya dinilai lebih efektif dan komunikatif.

Dalam perjalanan kehidupan manusia transformasi komunikasi bahasa ke dalam

bentuk aksara ternyata memerlukan waktu lama. Sejarah menunjukkan bahwa waktu perwujudannya mencapai jutaan tahun. Pesatnya perkembangan peradaban manusia melalui aksara atau tulisan sedemikian cepatnya dibandingkan dengan perkembangan peradaban sebelum ditemukan dan dimanfaatkannya aksara. Berdasarkan tahapannya penulisan aksara di atas media dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:

1. batu,
2. lontar,
3. logam, *daluang*,
4. kertas,
5. pita film dan
6. CD.

Agar naskah-naskah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang dalam mengelola dan melestarikannya. Meskipun demikian masih terkendala dalam mengumpulkan dan mengelola naskah-naskah tersebut, umumnya para pemilik naskah enggan "menyerahkannya" ke Perpustakaan sehingga diperlukan suatu peraturan perundangan yang dapat mengatur para pemilik naskah bersedia mengalih-mediakan naskahnya sehingga muatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

2.1.6. Sejarah Perpustakaan di Indonesia

Sejarah perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Sulistyo Basuki (1991[27], dan 1994[28]), atau buku berjudul Kiprah Pustakawan[29] (1998), dapat disarikan sejarah perkembangan perpustakaan di pulau Jawa, sejarah perpustakaan dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga yang menulis berbagai karya sastra. Karya-karya tersebut nyata bahwa sudah ada naskah yang ditulis tangan dalam media daun lontar yang diperuntukkan bagi pembaca kalangan sangat khusus, yaitu kerajaan. Semua kitab itu ditulis di atas daun lontar dengan jumlah yang sangat terbatas dan tetap berada dalam lingkungan keraton. Periode berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Pada periode ini tidak dihasilkan naskah terkenal. Kitab *Pararaton* yang terkenal itu diduga ditulis setelah keruntuhan kerajaan Singosari.

Pada jaman Majapahit dihasilkan buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Sedangkan Mpu Tantular menulis buku *Sutasoma*. Pada jaman ini dihasilkan pula karya-karya lain seperti *Kidung Harsawijaya*, *Kidung Ranggalawe, Sorandaka*, dan *Sundayana*. Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara.

Kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16 membawa budaya tersendiri. Perpustakaan mulai. Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan paling awal yang berdiri pada masa ini, yaitu perpustakaan gereja di Batavia (kini Jakarta) yang dibangun sejak 1624. Pada masa inilah perpustakaan tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, namun mulai dinikmati pula oleh masyarakat umum. Perpustakaan itu meminjamkan buku untuk perawat rumah sakit Batavia, bahkan peminjaman buku diperluas sampai ke Semarang dan Juwana (Jawa Tengah). Jadi pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan (kini layanan seperti ini disebut dengan pinjam antar perpustakaan atau *interlibrary loan*).

Pada tanggal 25 April 1778, berdiri perpustakaan khusus di Batavia, yakni perpustakaan lembaga *Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) di Batavia. Perpustakaan ini memprakarsai pengumpulan buku dan manuskrip untuk koleksi perpustakaannya. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan

katalog buku yang pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae Artiumcientiaerumquae Batavia Florest Catalogue Systematicus*. Perpustakaan ini aktif dalam pertukaran bahan perpustakaan. Karena prestasinya yang luar biasa dalam meningkatkan ilmu dan kebudayaan, maka namanya ditambah menjadi *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Pada tahun 1950, nama tersebut kemudian berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan namanyapun diubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaannya menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan Perpustakaan Museum Pusat. Nama Museum Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1965 di Jakarta didirikan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN), sebagai bagian dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), yang pada tahun 1987 kemudian berubah menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PDIN/PDII adalah sebagai perpustakaan khusus bidang sains dan teknologi.

Sementara itu, perkembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dimulai pada awal tahun 1920-an, seiring dengan berdirinya sekolah tinggi, misalnya seperti *Geneeskunde Hoogeschool* di Batavia (1927), dan kemudian STOVIA di Surabaya. *Technische Hoogescholl* di Bandung (1920), *Fakultait van Landbouwwen tenschap (er Wijsgebeerte Bitenzorg*, 1941), *Rechtshoogeschool* di Batavia (1924), dan *Fakulteit van Letterkunde* di Batavia (1940). Setiap sekolah tinggi atau fakultas itu mempunyai perpustakaan yang terpisah satu sama lain.

Pada jaman Hindia Belanda juga berkembang sejenis perpustakaan komersial yang dikenal dengan nama *Huurbibliotheek* atau perpustakaan sewa. Perpustakaan sewa adalah perpustakaan yang meminjamkan buku kepada pemakainya dengan memungut uang sewa. Di samping penyewaan buku terdapat penyewaan naskah, misalnya penulis Muhammad Bakir pada tahun 1897 mengelola sebuah perpustakaan sewaan di Pecenongan, Jakarta[30]. Jenis penyewaan naskah juga dijumpai di Palembang dan Banjarmasin. Pada umumnya naskah disewakan dengan biaya tertentu, disertai permohonan kepada pembacanya supaya menangani naskah dengan baik. Selain perpustakaan yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sebenarnya tercatat juga perpustakaan yang didirikan oleh orang Indonesia. Pihak Keraton Mangkunegoro mendirikan perpustakaan keraton sedangkan Keraton Yogyakarta mendirikan Radya Pustaka. Sebagian besar koleksinya adalah naskah kuno. Koleksi perpustakaan ini tidak dipinjamkan, namun boleh dibaca di tempat.

Perkembangan pasca kemerdekaan mungkin dapat dimulai dari tahun 1950-an, yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru. Pada tanggal 25 Agustus 1950 berdiri Perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitik-beratkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1952, perpustakaan *Stichting voor culturele Samenwerking*, suatu badan kerja sama kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Negeri Belanda, diserahkan kepada pemerintah RI. Oleh Pemerintah RI kemudian diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka usaha melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok tanah air, telah didirikan Perpustakaan Rakyat yang bertugas membantu usaha Jawatan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan pemberantasan buta huruf tersebut. Pada periode ini juga lahir perpustakaan negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum, dan didirikan di Ibukota Propinsi. Perpustakaan Negara pertama didirikan adalah :

1. Yogyakarta pada tahun 1949,
2. Ambon (1952);
3. Bandung (1953);
4. Ujung Pandang (1954);
5. Padang (1956);
6. Palembang (1957);
7. Jakarta (1958);
8. Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan Surabaya (1959).
9. Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Negara di Banjarmasin (1960);
10. Manado (1961);
11. Kupang dan Samarinda (1964).[31]

Pada saat itu Perpustakaan Negara ini dinahkodai oleh oleh tiga alembaga, yaitu Dari Biro Perpustakaan Departemen P & K yang tugasnya adalah membina teknis, Dari Departemen P & K di provinsi yang bertugas membina administratif, dan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang menyediakan fasilitas.

Masa Orde Baru, pengembangan perpustakaan dilakukan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan (Pusbinpustak). Untuk mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi, maka Tahun 1976 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membentuk satuan tugas (Satgas) pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Sementara itu perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah berdiri, ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit di tingkat provinsi.

Perkembangan selanjutnya muncul setelah diresmikannya perpustakaan wilayah, kemudian mulai didirikan berbagai perpustakaan umum, perpustakaan desa, perpustakaan keliling di tingkat kabupaten. Atas usaha tersebut maka Pada pertengahan 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa dan 16 perpustakaan keliling. Tidak mau ketinggalan pada saat yang hampir bersamaan perkembangan perpustakaan khusus ternyata mengalami kemajuan. Perpustakaan khusus yang sudah lama berdiri menjadi bertambah besar dan koleksinyapun semakin meningkat.

Pada tahun 1977, suatu Tim Peneliti yang diketuai oleh Prof. Dr. Selo Soemardjan berdasarkan Surat BAPPENAS dan Rektor Universitas Indonesia, melakukan penelitian tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Tim ini yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka kepustakawanan Indonesia pada masa itu, menghasilkan Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Berkat laporan ini, pada tanggal 17 Mei 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0164/0/1980 tentang Pembentukan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ini merupakan penyatuan dari Perpustakaan Museum Pusat; Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial; Bagian Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan; serta Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.

2.1.7. Hakikat Perpustakaan

Berdasarkan uraian di atas, Ilmu perpustakaan adalah berpusat pada pikiran manusia yang berupa pengetahuan, gagasan, kreasi dan sebagainya yang direkam dalam berbagai media, termasuk yang bersifat *tacit* maupun non *tacit*. Media yang merekamnya disebut dokumen dan selanjutnya akan menjadi bahan perpustakaan (*library material*), setelah perpustakaan melakukan kegiatan akuisisi dan diorganisasikan, disimpan dan dilayankan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa perpustakaan bertindak sebagai pengorganisasi dan pengelola ilmu pengetahuan (*knowledge managament*) yang dapat menggiring pengguna menuju topik bahasan yang diminatinya. Seseorang dapat saja mengambil daftar bacaan mengenai subyek tertentu melalui perpustakaan yang relevan dengan kebutuhannya. Prinsip relevansi dokumen yang dicari dengan yang diinginkan pengguna melalui sistem temu balik informasi (*information retrieval system*) memiliki nilai filosofis yang tinggi. Bagaimana *query* pengguna (istilah penelusuran) dicocokkan (*matched*) sehingga mendapatkan *recall* (dokumen terpanggil dari sistem) dan selanjutnya *recall* dinilai untuk mendapatkan *precicion* (dokumen relevan dengan kebutuhan).

2.1.8. Pergeseran Paradigma Perpustakaan di Indonesia

Dalam sejarah panjang perkembangan perpustakaan dan kepustakawanan ditandai dengan tiga peristiwa besar yaitu:

1. Penemuan aksara,
2. Penemuan alat cetak yang mengakibatkan ledakan informasi, serta
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memungkinkan penyimpanan dan pemencaran pengetahuan secara digital dan terpasang (*on-line*).

Secara garis besar perkembangan perpustakaan telah melalui enam tahapan tentang perpustakaan. Ke enam tahapan konsep tersebut adalah:

1. Gudang pengetahuan purba
2. Akuisisi naskah pada masa klasik
3. Pelestarian literatur klasik (pada abad pertengahan)
4. Lembaga sosial yang melayani kebutuhan budaya masyarakat (abad ke-18 dan ke-19)
5. Penerapan teknologi canggih untuk aspek fisik pustaka (paruh pertama abad ke-20)
6. Manajemen pengetahuan (akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21)

Enam konsep itu mengakibatkan pergeseran paradigma perpustakaan. Fenomena yang harus menjadi perhatian dalam perkembangan perpustakaan adalah untuk membangun masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, serta berbagi informasi dan pengetahuan. Dengan harapan bahwa setiap individu pada umumnya, dapat mencapai kemampuan optimumnya untuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan mutu hidupnya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menggunakan te3knologi informasi dan komunikasi yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan mortalitas anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain;

7. Menjamin kelestarian lingkungan; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan guna mewujudkan dunia yang benar, lebih damai dan makmur.

Dengan memperhatikan paradigma perkembangan perpustakaan, secara singkat, paradigma baru pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah:

1. Sebagai wahana pembelajaran masyarakat, yang mampu mendukung antara lain upaya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar yang universal, peningkatan kesehatan; serta
2. Sebagai wahana pembudayaan masyarakat, yang mampu mendorong antar lain tercapainya budaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, budaya hidup sehat, dan budaya pelestarian lingkungan.

Untuk itu, perpustakaan di Pemerintah Daerah Kebumen harus dijamin keberadaan dan pengembangannya dengan payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

2.1.9. Sistem Perpustakaan

Perpustakaan didirikan menjadi sistem atau sub-sistem dari sistem masyarakat di Pemerinteh Daerah Kebumen. Pendekatan sistem merupakan langkah awal untuk memahami suatu sistem, dengan pusat perhatian pada:

1. Maksud dan tujuan sistem secara menyeluruh, sebagai pedoman arah gerak kegiatan;
2. Lingkungan (sistem yang lebih luas) dan kendala tetap (keterbatasan sistem);
3. Sumberdaya sistem: sarana, prasarana, dana dan tenaga;
4. Komponen sistem: aktivitas, sasaran dan tolok ukur (instrumen untuk mengukur kinerja sistem); dan
5. Pengelolaan sistem.

Faktor komunikasi meliputi antara lain:

1. Kendala komunikasi lisan adalah komunikan dan komunikator harus bertemu;
2. Pesan atau informasi direkam dalam berbagai media; dan
3. Proses komunikasi memiliki dua elemen yaitu muatan dan kontainer.

Fungsi pelestarian dan diseminasi informasi antara lain:

1. Sebelum disebarkan harus disimpan sementara (dilestarikan); dan
2. Disimpan untuk disebarluaskan.

Sistem simpan dan temu-balik antara lain:

1. Diperlukan alat untuk menyimpan dan menemukan-kembali;
2. Informasi yang disimpan beragam: data bibliografis, data faktual, teks lengkap, data kepakaran; dan
3. Bertemu pencari dan pemenuh kebutuhan informasi.

Dimensi waktu mencakup:

1. Tidak terbalikkan atau tidak dapat mundur;
2. Waktu sangat penting, menentukan posisi dalam gerak; dan
3. Sebagian besar informasi akan usang karena faktor waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pustakawan dapat harus memperbarui visi tentang kepustakawanan dengan menyesuaikan praktik kepustakawanan dengan perkembangan teknologi informasi dan kominikasi. Peran pustakawan dalam masyarakat menjadi memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber

informasi demi keuntungan masyarakat itu sendiri. atau sebagai mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi bukan hanya bahan perpustakaan berbasis tercetak, tetapi juga yang berbasis elektronik.

Salah satu tujuan perpustakaan adalah untuk menghubungkan masyarakat dengan pengecahuan terekam dengan memberikan kemudahan akses. Sebagai mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi, hakikat tugas pustakawan dalam menjalankan perannya saling terkait dan saling pengaruh dengan hakikat media informasi yang tersedia. Kecenderungan meningkatnya bahan berbasis elektronik turut mengubah cara pustakawan menjalankan perannya agar kinerjanya tetap maksimal. Walaupun Jenis bahan perpustakaan berbasis tercetak tidak bisa digantikan oleh bahan berbasis elektronik, tetapi kedua bahan tersebut akan tetap digunakan pemustaka secara berdampingan, saling melengkapi, meski tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan bahan berbasis elektronik kemungkinan akan melampaui bahan berbasis tercetak.

2.1.10. Perpustakaan dan Pemasyarakatan Budaya Literasi

Keberadaan perpustakaan baik perpustakan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan komunitas dan perpustakaan sekolah, merupakan sarana untuk mendukung proses terbentuk masyarakat yang cerdas. Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan perpustakaan akan tertolonglah masyarakat ekonomi lemah dalam mengakses informasi yang mereka perlukan. Dalam kasus ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan juga merupakan penghayatan falsafah negara kita yaitu Pancasila (Sudarsono[32], 2006).

Guna menggambarkan perpustakaan sebagai sesuatu yang mempunyai peran penting di masyarakat atau bangsa, maka perpustakaan mendapatkan sebutan yang baik dan dapat dikatakan mempunyai makna yang tinggi, antara lain;

1. Perpustakaan gudangnya ilmu dan informasi,
2. Perpustakaan sebagai jantung pendidikan,
3. Perpustakaan membangun kecerdasan bangsa,
4. Perpustakaan sebagai terminal informasi,
5. Perpustakaan membuka cakrawala pengetahuan dunia dan lain sebagainya.

Disamping itu perpustakaan juga dapat digunakan untuk mewujudkan literasi masyarakat.

Beberapa pandangan yang berkaitan dengan jenis literasi, yaitu *literacy* yang berkaitan dengan melek huruf, *oral literacy* ketidakpahaman isi yang disampaikan, *technology literacy* teknologi yang digunakan untuk mendukung literasi, kemudian *aliteracy* yang menggambarkan ketidak membacaan masyarakat. Sebagai gambaran menunjuk bahwa negara-negara yang tergolong maju menunjungkan tingkat literasi masyarakatnya tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara miskin atau berkembang. Sisi lain literasi dapat digunakan sebagai indikator-indikator kultur suatu masyarkat, dimana bagi negara yang kurang maju kebiasaan pada aspek oral dan mendengar lebih menonjol dibanding dengan aspek literasi. Hepworth (1999) dalam Irawati[33] (2005) mendefinisikan *information literacy* sebagai proses memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi, sebagai penentu utama dari cara manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Dikatakan bahwa literasi informasi kemampuan seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan

untuk menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu menggunakan informasi tersebut secara efektif.

Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan bacaan dan sumber informasi, selain menggunakan budaya lisan yang telah dibawa sejak turun-temurun, ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka telah mengembangkan budaya baca dan tulis (Sutarno NS[34], 2006). Masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi harus terus diimbangi dengan penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan bahan bacaan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Hingga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pemburu informasi dan "melek informasi" dalam memenuhi kebutuhannya.

Tantangan terbesar bagi perpustakaan adalah merubah paradigma perpustakaan menjadi tempat belajar yang menarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masa kini. Masyarakat literasi, merupakan pendukung efektif bagi berkembangnya budaya belajar. Disamping itu Perpustakaan sebagai pendukung yang baik seharusnya bisa berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan bisa juga berfungsi sebagai agen perubahan (*agent of change)* bagi masyarakatnya. Kondisi semacam itu hanya bisa ditemui dalam masyarakat yang memiliki budaya literasi tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki budaya literasi rendah.

Perpustakaan sebagai sumber informasi, peran yang dilakukan dalam membangun masyarakat literasi. Beberapa literasi yang dapat dibangun oleh perpustakaan antara lain :

1. Literasi Baca Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi dalam lingkungan sosial.
2. Literasi Numerasi Pengetahuan (kognitif) adalah seseorang yang bertindak sebagai bagian dari ilmu dapat diimplementasikan dalam bentuk tulisan untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca lainnya. Isi materi dari sebuah buku sebaiknya dipahami sesuai isi pesan oleh pembacanya. Selanjutnya, pembaca dapat menganalisis dan menanggapinya dengan berbagai opini yang berkembang di pikirannya. Hasil analisis, respons, dan olahan pikiran merupakan bagian dari pemahaman komprehensif ranah pengetahuan (kognitif) yang dikembangkan dari sebuah bacaan. Pengembangan bahan yang ditulis dan bahan yang dibaca merupakan satu kesatuan dari definisi komprehensif tentang literasi baca tulis.
3. Literasi Sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah, untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Sains telah berkembang secara dinamis sesuai zamannya.
4. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi digital berkembang secara aktif dengan berbagai modifikasi transformasi, teknologi dan komunikasi. Semua kegiatan dapat dikembangkan sekaligus diimplementasikan secara desiminatif

dalam tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dalam hitungan detik informasi dapat kita peroleh dengan sangat cepat dan akurat. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan dinamika ekonomi sebagai bagian dari sarana penopang kehidupan di dunia. Perencanaan tentang pemahaman mengelola keuangan secara proporsional dengan administrasi tertib merupakan bagian dari literasi finansial. Pengelolaan ekonomi yang proporsional, terencana, dan terukur, baik di lingkungan dalam skala keluarga maupun dalam skala lingkungan yang lebih besar dapat mencapai tujuan optimal dengan mengeluarkan dana secara minimal sesuai prencanaan yang ditargetkan.

5. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang multikultural, dengan aneka perbedaan budaya. Namun demikian, perbedaan-perbedaan budaya tersebut dapat memperkaya khasanah budaya nasional untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu. Bhinneka tunggal ika sebagai implementasi dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dapat dijadikan contoh bahwa perbedaan budaya, dapat lebih memperkokoh nilai-nilai NKRI yang bersatu sebagai identitas nasional bangsa.
6. Literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besarberpenghuni warnanegara yang sah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan sesuai dengan norma-norma kehidupan sebagai bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial.

2.1.11. Manajemen Perpustakaan

Manajemen disebut sebagai kombinasi antara sains dan seni. Di satu sisi, tugas manajerial pada dasarnya merujuk pada aspek sains. Pengkoordinasian sumberdaya ke arah pencapaian sasaran dan tujuan organisasi termasuk manusia, informasi, teknis, dan keuangan menuntut pemahaman dan keterampilan teknis yang bisa dipelajari.

Di lain pihak, pendekatan seni terhadap manajemen dapat ditemukan pada tugas komunikasi, kepemimpinan, dan penentuan sasaran. Manajemen perpustakaan dan pusat informasi dapat dicapai dengan kombinasi antara fungsi manajemen dasar dan kepemimpinan. Fungsi dan peran dari perpustakaan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-kultural, termasuk di dalamnya meliputi:

1. Pengaruh lingkungan eksternalnya,
2. Jenis organisasi induknya,
3. Usianya,
4. Budaya teknologi dan korporasi, dan atribut pekerjanya.

Fungsi dan peran juga berbeda tergantung pada tingkatan manajemen, di mana setiap tingkat merefleksikan tanggung jawab manajerial yang sesuai dengan masing-masing tingkat.

2.1.12. Fungsi dan Peran Manajemen Perpustakaan

Secara tradisional, tugas-tugas manajemen mencakup lima fungsi dasar yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, koordinasi, dan pengaturan. Fungsi dasar tersebut dapat perluas dengan memasukkan fungsi seperti: kepemimpinan, susunan kepegawaian (*staffing*), penganggaran, dan pelaporan.

Perlu dicatat bahwa dalam proses manajemen, fungsi-fungsi tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling tergantung satu sama lain. Fungsi manajemen diperankan dalam berbagai peran manajemen. Mintzberg telah mempelajari berbagai peran manajerial dan mengidentifikasi sepuluh peran interaktif yang dilakukan oleh manajer. Kesepuluh peran tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: *interpersonal*, *informational*, and *decisional*.

2.1.13. Peran Perpustakaan Dalam Pembudayaan Membaca

Pada saat ini sering kita dengan pertanyaan "Apakah manfaat membaca?" Pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab karena menyangkut banyak faktor, untuk mengetahui apa manfaat membaca, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu apakah membaca tersebut sebagai suatu aktivitas atau hanya sekedar mengisi waktu terluang. Kemudian kita harus mengetahui jenis bahan bacaan apa yang dibaca. Selanjutnya mengevaluasi bahan bacaan tersebut, yang dapat dilakukan oleh seorang kritikus profesional, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat atau tidak dapat diterima secara umum. Di samping itu, seorang pembaca membaca dengan tujuannya yang khas, yang mungkin tidak memperhatikan apa yang ingin disampaikan atau dipikirkan oleh penulis.

Walaupun manfaat atau nilai dari membaca sulit untuk didefinisikan, tetapi untuk memudahkan kita melihat tujuan atau alasan setiap orang untuk membaca kita dapat membedakan empat jenis membaca seperti dikemukakan oleh Landheer yang dikutip oleh Benge[35] dalam Libraries and Cultural Change, sebagai berikut:

1. *Achievement reading*, yaitu membaca untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu. Melalui membaca, pembaca mengharapkan suatu hasil hasil langsung yang bersifat praktis seperti untuk lulus dalam suatu ujian atau mempelajari suatu keahlian;
2. *Devotional reading* yaitu membaca sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah seperti membaca kitab suci dan sebagainya;
3. *Cultural reading* yaitu membaca sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan (dalam arti sempit), di mana manfaat membaca tidak diperoleh secara langsung tetapi sangat penting dalam masyarakat; dan
4. *Compensatory reading* yaitu membaca untuk kepuasaan pribadi atau lebih dikenal dengan membaca yang bersifat rekreasi.

Membaca adalah penting. Dalam dunia modern kebiasaan membaca sudah merupakan kebutuhan. Di negara-negara yang telah maju, kita dapat menyaksikan di mana-mana orang membaca; tidak demikian halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kita menyaksikan banyak orang berkumpul dan mengobrol. Keadaan seperti itu tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun lingkungannya. Tetapi yang pasti bahwa membaca sudah merupakan salah satu ciri masyarakat maju.

Dari uraian di atas, kiranya jelas bahwa membaca memberi manfaat dan penting bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan membaca kita akan memperoleh motivasi yang berguna bagi pengembangan diri (*self-development*), keluarga dan masyarakat. Membaca dapat memenuhi berbagai tuntutan seperti tuntutan intelektual, spiritual dan rekreasional.

2.1.13.1. Pembudayaan Membaca dan Menjadikan Perpustakaan Pusat "Rekreasi" Masyarakat

Bagaimana perpustakaan dapat membudayakan (kulturalisasi) membaca? Pembudayaan merupakan suatu hal yang kompleks karena menyangkut faktor yang norma, nilai dan pola komunikasi yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai membentuk apa yang dianggap berharga dan baik, norma memberikan panduan apa yang harus dilakukan, dan pola komunikasi menyediakan sarana bagi penerapan dan penguatan suatu budaya. Ketiganya saling terkait mendasari timbulnya budaya, termasuk budaya membaca.

Secara umum, pembudayaan membaca ditentukan oleh dua faktor yaitu :

1. Keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan bacaan. Jika keinginan dan sikap positif terhadap bahan bacaan muncul dalam masyarakat, maka akan muncul pula minat baca.
2. ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan bacaan. Ini berarti, tersedia bahan bacaan yang diminati oleh masyarakat dan mudah untuk memperolehnya. Faktor ini berkaitan erat dengan penerbitan dan layanan perpustakaan.

Meningkatkan atau Menumbuh kembangkan kesukaan membaca adalah merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengubah masyarakat agar memiliki budaya baca dapat dilakukan melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan formal peranan tenaga pengajar sangat penting, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Tenaga pengajar harus mendorong para peserta didik untuk memperoleh informasi dengan membaca buku-buku secara perorangan. Di samping itu, para guru harus memberikan tugas yang mengarah pada usaha untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan membaca. Melalui pendidikan informal, melibatkan peranan orangtua dalam menumbuh-kembangkan minat baca pada anak-anaknya sejak dini. Lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama sekali memulai pembinaan minat baca karena lingkungan inilah yang pertama sekali dikenal oleh anak. Apabila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan bahan bacaan, maka diharapkan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pembaca yang baik. Dan perlu diingat bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh orangtuanya yang suka membaca, akan membentuk sikap anak untuk suka membaca.

2.1.13.2. Peran Perpustakaan sebagai Pusat Pembelajaran

Setiap jenis perpustakaan akan membidik kelompok masyarakat tertentu dalam menumbuh kembangkandaya membaca. Perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi hanya melayani peserta didik dan tenaga pengajar di lingkungannya, perpustakaan umum melayani masyarakat daerah/wilayah tertentu, perpustakaan khusus melayani staf di lingkungan lembaga induknya. Pelayanan suatu perpustakaan bisa saja melampaui batas yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Sebagai contoh banyak perpustakaan umum yang menyediakan lebih banyak buku-buku pelajaran sekolah di lingkungannya banyak yang tidak mempunyai perpustakaan.

Seperti dikemukakan dalam tulisan ini bahwa salah satu faktor penting dalam pembudayaan membaca adalah ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan bacaan. Ketersediaan diartikan sebagai ketersediannya bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah tersedia untuk dibeli di toko buku atau tersedia untuk dipinjam melalui perpustakaan. Kemudahan akses berarti masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya di perpustakaan terdekat. Peran yang bisa dilakukan oleh perpustakaan mesjid untuk membudayakan membaca di kalangan

umat Islam, pada dasarnya sama seperti peran yang dapat dilakukan oleh perpustakaan jenis lain, yaitu dengan mengorganisasikan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara profesional. Perpustakaan yang baik dengan sendirinya akan menjadi media iklan yang besar untuk memikat hati masyarakat agar tertarik untuk membaca.

Mungkin timbul pertanyaan, kalau dalam usaha bisnis pemuasan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan; bagaimana dengan perpustakaan sebagai usaha nirlaba. Sebenarnya perpustakaan pun dapat menjual kembali angka-angka hasil pelayanannya kepada masyarakat atau lembaga induknya untuk memperoleh peningkatan pendanaan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan yang pengelolannya didasarkan pada prinsip kewirausahaan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan pun harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Untuk itu, setiap perpustakaan tempat ibadah harus mempunyai antara lain misi yang jelas dan spesifik, perhatian yang jelas terhadap pengguna perpustakaan, serta cara dan metode yang tepat untuk pelaksanaan misi perpustakaan. Di samping itu, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa sikap mental pengelola dan staf perpustakaan merupakan syarat untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas pelayanan perpustakaan.

2.1.14. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat Melalui Perpustakaan

Memiliki Budaya baca yang tinggi sudah merupakan keharusan praktis dalam dunia modern. Membaca sebagai aktivitas pribadi, telah menjadi suatu kebutuhan pada masyarakat di negara-negara maju, tetapi tidak demikian halnya pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di kebanyakan negara berkembang, di mana tingkat buta aksara (*illiteracy*) dan kurang terdidik (*under-educated*) dalam masyarakat masih tinggi, kegiatan membaca belum menjadi kebutuhan sehari-hari.

Pengembangan budaya baca dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan-bahan bacaan. Ketersediaan bahan-bahan bacaan berarti tersedianya bahan-bahan bacaan yang memenuhi, kebutuhan masyarakat. Sedangkan kemudahan akses adalah tersedianya sarana dan prasarana di mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan bacaan dan informasi tentang bahan bacaan.

Ketersediaan dan kemudahan akses tersebut berkaitan erat dengan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan sebagai mediator dalam proses komunikasi, berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan bacaan (walaupun dalam jumlah terbatas); dan menyediakan sarana untuk pengaksesan informasi yang berkaitan dengan bahan-bahan bacaan. Sarana tersebut tidak hanya untuk mengakses bahan-bahan yang dimiliki oleh suatu perpustakaan tetapi juga untuk bahan-bahan yang lebih luas yang berada diluar suatu perpustakaan.

Bahan bacaan sebagai sumber informasi dan informasi tentang bahan bacaan (*bibliografi*) adalah muatan-muatan yang harus diangkut melalui jalan raya informasi (*information highway*) di mana perpustakaan-perpustakaan dan pusat-pusat informasi merupakan terminal-terminal di mana masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan dan informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perpustakaan dan jaringan informasi merupakan infrastruktur yang harus disediakan dan dikembangkan, sama halnya seperti infrastruktur jalan raya dan terminal lainnya, agar informasi sebagai komoditi dapat tersedia secara luas dan merata bagi masyarakat.

Suatu kenyataan di negara kita bahwa perpustakaan-perpustakaan belum berkembang dengan baik, baik kuantitas pengembangan budaya baca karena pada umumnya mutu dan jangkauan pelayanannya masih rendah dan belum merata.

2.1.15. Kebiasaan Membaca Sebagai Budaya

Membaca merupakan suatu proses komunikasi antara penulis dan pembaca. Dalam proses ini terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi yaitu penulis (*writer*), karya tulis (*piece of literature*) dan pembaca (*reader*). Dalam proses ini perpustakaan bertindak sebagai perantara antara penulis dan pembaca.

Kebiasaan membaca adalah keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan. Oleh karena itu kebiasaan membaca dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan. Minat baca tanpa didukung oleh fasilitas untuk itu, tidak akan menjadi budaya baca.

Fungsi sosial dari kegiatan membaca sulit untuk didefinisikan tetapi aktivitas tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *achievement reading*, yaitu sebagai upaya untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu;
2. *devotional reading*, yaitu membaca sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah;
3. *culture reading*; membaca sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan; dan (4) *compensatory reading*, membaca untuk kepuasan pribadi.

Di negara-negara berkembang, akivitas membaca pada umumnya adalah untuk memperoleh manfaat langsung. Untuk tujuan akademik, membaca adalah untuk memenuhi tuntutan kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Di luar institusi formal, masyarakat membaca untuk tujuan praktis langsung, yang biasanya berhubungan dengan perolehan keterampilan atau kualifikasi tertentu. Sebaliknya bacaan yang bersifat imajinatif tidak banyak dibaca.

Membaca memiliki keuntungan khusus dibandingkan dengan penggunaan media lain. Bahan cetakan akan terus menjadi saluran yang paling penting untuk pendidikan dan kemajuan kebudayaan manusia. Keuntungan tersebut antara lain:

1. Membaca merupakan aktivitas pribadi yang mampu meningkatkan pengembangan diri individu;
2. Suatu Bahan bacaan dapat dibaca berulang ulang sampai pesan yang terkandung dalam bahan bacaan dapat diserap
3. Bahan bacaan mudah dibawa kemana pembaca menginginkan

Perpustakaan sebagai lembaga perantara (*agency*) yang sangat penting dalam proses komunikasi, dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam upaya pengembangan budaya baca masyarakat. Perpustakaan berdiri karena adanya kebutuhan akan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan karya-karya penulis untuk disebarluaskan kepada para pembaca. Peran ini melibatkan pustakawan dalam dunia komunikasi.

Sasaran setiap perpustakaan dalam pengembangan budaya baca sesuai dengan lingkungan dimana perpustakaan itu berada. Perpustakaan sekolah melayani siswa dan guru di lingkungan suatu sekolah, perpustakaan umum melayani masyarakat suatu wilayah/daerah tertentu, perpustakaan perguruan tinggi melayani sivitas akademika suatu perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus melayani staf di lingkungan instansi induknya. Kerjasama perpustakaan akan menyatukan semua sumberdaya yang dimiliki oleh semua jenis perpustakaan ini, sehingga menjadi suatu kekuatan informasi nasional.

Setiap perpustakaan bertangggung-jawab terhadap pengembangan budaya baca di lingkungannya masing-masing, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Jika kebiasaan membaca masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya masih rendah, perpustakaan harus memikirkan dan menyusun rencana strategis untuk memperbaiki keadaan tersebut. Rencana ini kemudian diterjemahkan ke dalam program-program konkrit untuk dilaksanakan dan dievaluasi hasilnya.

2.1.16. Pembinaan Minat Baca Anak

Minat dan kebiasaan membaca merupakan keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan. Dengan demikian, minat dan kebiasaan membaca bukan keterampilan bawaan. Oleh karena itu minat dan kebiasaan membaca dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan. Dengan minat baca akan diperoleh hasil, baik informasi, pengertian, pengetahuan keterampilan, motivasi maupun fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Hal-hal yang telah dibaca sangat berguna bagi pembangunan diri (*self-development*) si pembaca, keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Di samping itu, dari hasil membaca juga akan terbina sikap menghargai waktu, sikap objektif dalam membahas suatu masalah, mementingkan fakta atau informasi, dan lain-lain. Pembinaan minat baca perlu dilakukan sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan selanjutnya dalam lingkungan masyarakat. Pentingnya pembinaan sejak dini ini menyebabkan perhatian tertuju pada masa anak-anak yang akan dibicarakan selanjutnya.

Minat baca berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk membaca. Perhatian atau kesukaan untuk membaca merupakan keterampilan dasar untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan. Membaca merupakan alat bagi orang-orang yang melek huruf untuk membaca jendela ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam melalui karya cetak atau karya tulis seperti kata pepatah "buku adalah jendela dunia dan perpustakaan adalah pintunya".

Tujuan pembinaan minat baca pada anak adalah untuk mengembangkan masyarakat membaca dengan penekanan pada penciptaan lingkungan membaca untuk semua jenis bacaan yang dimu lai dalam lingkungan keluarga. Secara lebih khusus, pembinaan minat baca pada anak bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem penumbuh-kembangan minat baca dengan menyediakan fasilitas berupa bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Faktor penghambat yaitu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan minat baca antara lain derasnya arus hiburan, melalui peralatan pandang-dengar, misalnya televisi dan film dalam taraf tertentu persaingan keras terhadap minat baca anak, di samping itu, kurangnya keteladanan orangtua dalam pemanfaatan waktu senggang untuk membaca dalam keluarga, juga memberi dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Rendahnya pendapatan masyarakat juga dapat mempengaruhi daya beli atau prioritas kebutuhan dimana buku bukan merupakan kebutuhan utama.

Seperti telah dikemukakan pada awal tulisan ini, bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama sekali memulai pembinaan minat baca karena lingkungan inilah yang pertama-tama sekali dikenal oleh anak. Anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Pengaruh yang pertamatama diperoleh oleh anak berasal dari orang tua atau pengasuhnya.

Apabila seseorang anak kecil diberikan sebuah palu, maka anak kecil itu akan melakukan kegiatan palu-memalu. Demikian sebaliknya apabila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan buku dan bahan bacaan lain, diharapkan dia tumbuh dan berkembang menjadi pembaca yang baik. Kita tentu sepakat bahwa contoh atau

keteladanan yang dilihat oleh anak dari orangtuanya yang suka membaca, akan membentuk sikap anak untuk suka membaca juga.

Demikian pula lingkungan anak dalam keluarga yang penuh dengan bahan bacaan, baik berupa buku, majalah maupun surat kabar akan merangsang anak untuk ingin mengetahui isi bahan bacaan yang ada di sekitarnya.

Suatu tradisi baru mulai tumbuh diantara keluarga di Indonesia bahwa untuk hadiah ulang tahun anak dan hadiah bagi anak karena suatu prestasi tertentu, misalnya naik kelas atau nilai rapornya bagus, kepada si anak bersangkutan diberikan hadiah berupa buku atau bahan bacaan lain yang disukai anak. Pada waktu tertentu, misalnya pada hari libur atau hari besar, banyak orangtua yang mengajak anak-anaknya pergi ke toko buku.

Anak-anak kelihatan asyik membaca buku yang terpampang di toko buku itu. Bagi anak-anak yang belum dapat membaca, banyak ibu-ibu muda menceritakan dongeng atau membacakan dongeng sebelum tidur. Hal ini akan merangsang anak untuk segera menguasai keterampilan membaca, supaya kelak segera dapat membaca sendiri. Untuk keluarga-keluarga intelektual, sekarang telah timbul kecenderungan untuk memiliki perpustakaan keluarga. Meskipun perpustakaan keluarga ini belum lengkap benar, namum dampaknya akan nyata dalam membentuk minat baca anak.

2.1.17. Standar Nasional Perpustakaan

2.1.17.1. Pembentukan Perpustakaan Umum

Perpustakaan Umum Daerah adalah institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dibidang perpustakaan. Perpustakaan Umum didirikan atas dasar terselenggaranya pembelajaran sepanjang hayat (*long life education,* dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, berkelanjutan dalam memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan faktor-faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial di dalam masyarakat. Salah satu fungsi dari perpustakaan umum daerah ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan perpustakaan untuk mendapatkan informasi berupa bahan bacaan berupa buku, materi pelajaran, majalah, koran, laporan pemerintah, undang-undang dan peraturan daerah ataupun informasi lainnya.

Pelayanan perpustakaan umum daerah berorientasi bagi kepentingan pemustaka, dituntut mengembangkan secara prima dan memberikan kepuasan kepada pemustaka. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada bab V, pasal 14 menyatakan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dengan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan perpustakaan umum daerah menjadi salah satu fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi perpustakaan. Oleh karenanya secara otomatis perpustakaan umum daerah sebagai fasilitas pelayanan masyarakat harus lebih didekatkan kepada masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan informasi. Oleh karena itu, kinerja pelayanan perpustakaan menjadi hal yang sangat penting guna menilai layanan perpustakaan dalam memberikan kepuasan bagi masyarakat. Namun demikian penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum daerah yang ada selama ini merupakan kinerja yang belumlah berorientasi kepada kepuasan pemustaka hal ini seringnya kita mendengar keluhan tentang pelayanan perpustakaan yang kurang baik, misalnya koleksi buku yang ada di perpustakaan kurang relevan dengan kebutuhan pemustaka sehingga banyak koleksi bahan pustaka yang tidak dapat dimanfaatkan, petugas yang tidak ada ditempat, petugas yang memberikan

pelayanan yang sekedarnya. Dimana petugas pelayanan menggangap hal layanan adalah merupakan kegitan rutin harian tanpa adanya inovasi pelayanan, fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, lambatnya petugas dalam memberikan pelayanan, petugas layanan yang kurang responsif terhadap keluhan pemustaka seolah-olah tidak mau tahu dengan kesulitan yang dialami pemustaka. Hal ini mengindikasikan kinerja dari pelayanan perpustakaan umum daerah yang buruk atau pelayaanan perpustakaan belum berorintasi kepada pemustaka. Padahal di sebuah pelayanan perpustakaan, pemustaka diibaratkan raja artinya pelayanan perpustakaan berorientasi bagi kepuasan pemustaka. Oleh karena itu kinerja layanan perpustakaan sangatlah strategis karena pelayanan inilah yang menghubungkan antara perpustakaan dan masyarakat.

2.1.17.2. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan masyarakat. Perpustakaan umum memiliki peranan yang penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa karena merupakan satu-satunya perpustakaan yang dapat diraih secara umum. Misi perpustakaan umum adalah

1. Menciptakan dan memperkuat kebiasaaan membaca di kalangan anak-anak sejak usia dini,
2. Membantu individual dan pendidikan formal dan non formal pada semua tingkat,
3. Menyediakan kesempatan bagi pengembangan kreasi pribadi,
4. Mempromosikan kesadaran akan warisan budaya, arpesiasi seni, keberhasilan ilmiah dan inovasi,
5. Menyediekan akses untuk ungkapan kultural dari semua jenis pertunjukan,
6. Membina dialog antar budaya dan menghormati keanekargaman budaya,
7. Menunjang tradisi lisan,
8. Menjamin akses bagi warga negara pada semua informasi masyarakat,
9. Menyediakan jasa informasi yang cukup bagi masyarakat,
10. Menfasilitasi pengembangan informasi dan keterampilan melek komputer, dan
11. Membantu dan ikut serta dalam aktivitas dan program literasi bagi semua kelompok umum dan memulai aktivitas tersebut sebagai penggagasnya.

2.1.17.3. Keberadaan dan Fungsi Perpustakaan Daerah

Perpustakaan pada umumnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, akan tetapi sudah harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan keberadaaan Perpustakaan di daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Undang-undang Nomer 43 Tahun 2007 dan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewenangan Pemerintah Darah, Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai berikut[36]:

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Hal tersebut dijabarkan kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota[37]. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tanggung jawab dalam Pengembangan dan Pembinaan terhadap Perpustakaan-perpustakaan yang berada di lingkungan wilayah Kabupaten Kebumen.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya pada Pengembangan dan Pembinaan perpustakaan saja, tetapi juga dalam hal pelestarian koleksi yang bermuatan budaya daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) bahwa Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Peran serta Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangan Perpustakaan adalah pembentukan perangkat hukum berupa peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan Rencana strategis dan rencana kerja yang disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut tidak hanya didasarkan pada kedua aturan di atas, tetapi juga dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Perpustakaan di Propinsi Jawa Tengah. Dalam Pergub tersebut menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengem,bangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan. Penyelenggaraan perpustakaan tersebut bertujuan :

1. Memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat dsecara cepat, tepat dan akurat.
2. Menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah
3. Meningkatkan kegemaran membaca
4. Memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdeaskan kehidupan masyarakat.

Pengembangan Sistem Perpustakaan sebagai suatu sistem perpustakaan berskala Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen diarahkan untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan yang esensial, sebagaimana fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada perpustakaan secara mikro. Untuk itu, Sistem Perpustakaan Daerah harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan termaksud. Dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen dapat dipermudah dan diperlancar. Dengan demikian,

kebutuhan bersama maupun kebutuhan individual warga masyarakat baik dalam tataran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dapat dipenuhi secara bersama oleh sistem perpaduan seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh sistem.

2.2. Kajian Praktis

2.2.1. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Norma Hukum

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.[38] Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dikehendaki oleh tujuan hukum, yaitu adanya keadilan dan kepastian hukum. Asas ini telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi :

1. kejelasan tujuan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4. dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. kejelasan rumusan bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil, sebagaimana tampak dalam tabel berikut. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

1. Pengayoman bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. KenusantaraanBahwa setiap Materi Muatan PPu senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPu yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa Materi Muatan PPu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan Bahwa setiap Materi Muatan Ppu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa setiap Materi Muatan PPu tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap Materi Muatan PPu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentinganindividu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
11. Ayat (2) Ppu tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. antara lain:
 1. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 2. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggara negara;
3. kepentingan umum;

4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi;
9. efektivitas; dan
10. keadilan.

Asas-asas diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah, melalui asas-asas ini diketahui dan dipahami kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asaz ini Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap Perpustakaan di Kabupaten Kebumen. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perepustakaan Daerah yang sesuai denganperaturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen.

2.2.2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Masalah kebutuhan informasi yang muncul dalam masyarakat belum tentu sama dari suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Jika suatu wilayah ditangani oleh satu pusat informasi, maka masalah yang munculpun belum tentu sama antara satu pusat informasi yang satu dengan pusat informasi yang lain. Banyaknya perbedaaan-perbedaan atau ketidaksamaan tersebut, membuat pengelola pusat informasi menyadari bahwa perpustakaan dan informasi tidak dapat terlepas dari permasalahan yang dihadapi manusia. Tidak hanya kebiasaan manusia tetapi juga nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang harus menerima jasa layanannya. Pendekatan terhadap pengembangan informasi yang dibutuhkan masyarakat dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dan metode-metode lintas-bidang agar informasi yang disediakan lebih bermakna. Pengembangan ilmu ini merupakan sumber pengembangan pengetahuan bagi perpustakaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan informasi dan masalah sosial yang harus dihadapi berbeda-beda.

Perpustakaan terbentuk sebagai hasil penggabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan administrasi, khususnya organisasi dan manajemen, psikologi dan psikologis, dan filsafat khususnya mengenai epistemologi. Yang penting di sini adalah perpustakaan merupakan gabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu perpustakaan dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya serta pengelolaan keteraturan informasi dan peraturannya dan masyarakat pengguna informasi yang terkait, mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari teknik-teknik penemuan kembali dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi serta cara-cara pencegahannya. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa, dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Tatanan masyarakat dalam suatu negara seperti Indonesia memerlukan sistem

peraturan perUndang-Undangan. Salah satu bentuk peraturan perUndang-Undangan itu adalah Undang-Undang. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Pembuatan bersama ini menyiratkan adanya kesepakatan antara pemerintah dan rakyat – yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat – untuk mengatur sesuatu hal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena merupakan kesepakatan bersama, maka Undang-Undang bersifat mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa. Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di atas, dapat diringkaskan simpulan bahwa perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan perpustakaan di Pemerintah Daerah kabupaten kebumen adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlu dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah kabupaten kebumen ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di wilayah ini, maka jaminan tersebut diatur melalui Peraturan Daerah. Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.

Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dibidang Perpustakaan. Melaksanakan kegiatan bidang perpustakaan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Dengan melaksanakan kegiatan bidang perpustakaan diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah Kabupaten, sebagai acuan dasar dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen.

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya ketersediaan dan kualitasSDM yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang proporsional;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
3. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan kearsipan dan perpustakaan sesuai standard;
4. Terbatasnya regulasi bidang kearsipan dan perpustakaan. Belum tersusunya regulasi secara lengkap bidang kearsipan dan perpustakaan ditingkat Kabupaten;

5. Kurangnya Sosialisasi terhadap UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Lemahnya koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan;
7. Masih Kurangnya Budaya Baca;
8. Layanan Perpustakaan belum menjangkau keseluruh wilayah pedesaan;
9. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara koleksi perpustakaan;
10. Terbatasnya jaringan layanan perpustakaan di Kecamatan dan Desa;
11. Kurangnya jumlah Perpustakaan binaan yang memadai (sesuai standar);
12. Kurangnya dukungan stake holder,masyarakat dan aparat pemerintah Kel/Desa untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan/ Kecamatan/RumahIbadah/Perpustakaan Khusus dan perpustakaan masyarakat;
13. Fungsi arsip dan perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, padahal kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang menggelobal sangat diperlukan pada setiap strata kemasyarakatan

Berdasarkan Rencana Program Kabupaten Kebumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen masuk ke dalam 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan perpustakaan dalam Rencana Program Kabupaten Kebumen diterjemahkan dalam Misi 2 yaitu "Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemauan, melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clear Goverment), dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang cepat dan bersih, efisien, efektip, potensial, transparan dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalam agama. Kedua misi tersebut diatas dapat diartikan sebagai upaya :

1. Meningkatkan Kemandirian Daerah yang bertujuan :
 a. Memberdayakan Lembaga Perpustakaan.
 b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan.
 c. Mengembangkan Kemitraan di Bidang Perpustakaan.
 d. Mengembangkan Sistem TIK (Teknologi Informasi Komputer) Perpustakaan.
 e. Mendayagunakan Koleksi Daerah.
 f. Menyimpan, Memelihara dan Melestarikan Bahan Pustaka lokal
 g. Memasyarakatkan Perpustakaan.
 h. Mewujudkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
2. Meningkatkan Produktivitas,
 a. Masyarakat Melalui Budaya Literasi dengan sasaran Meningkatkan Kemampuan Membaca Cepat Masyarakat
 b. Meningkatya Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung ke Perpustakaan,
 c. Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka" dan Strategi yang dijalankan adalah :
 d. Peningkatan Layanan dan Akses Masyarakat atas Bahan Pustaka.
 e. Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka.
3. Dengan arah kebijakan "Meningkatkan Budaya Baca dan Cerdas Bermedia". Program yang dijalankan untuk adalah:
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan" dengan indikator
 a. Mengembangkan Kebiasaan Masyarakat Membaca.
 b. Rata-rata kemampuan membaca cepat anak SD, SMP, SMA,

c. Jumlah Perpustakaan,
d. Jumlah Referensi Digital,
e. Jumlah Pelajar/Mahasiswa yang berkunjung.

2.2.3. Sumber Daya Manusia

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai sumberdaya manusia yang cukup karena adanya penggabungan 2 lembaga yaitu lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Kondisi sumberdaya manusia diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi, status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM. Tenaga Perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan. Tenaga pustakawan terampil dan pustakawan ahli ada yang bestatus PNS dan berstatus Non-PNS. Jabatan fungsional pustakawan yang memiliki status dan jenjang profesionalisme dalam bidang keahliannya sebagai berikut:

Tabel 2 Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Jenjang jabatan	Golongan										Jml
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	II/d	V/a	V/c	
	PUSTAKAWAN ***Tingkat Terampil*** 1. Pustakawan		1									1
	Tingkat Ahli 1. Pustakawan Pertama 2. Pustakawan Muda 3. Pustakawan Madya 4. Pustakawan Utama											
	Non Pustakawan											
	JUMLAH											1

Sedangkan, Tenaga Teknis Perpustakaan berdasarkan data dari Ikatan Perpustakaan Indonesia, di Kabupaten Kebumen terdapat sekitar 180an orang tenaga teknis perpustakaan dengan background pendidikan bermacam- macam.

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Secara makro, sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen, masih sangat kurang , baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jika dibandingkan dengan cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun 200 7 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur

Adapun sarana dan prasarana yang berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen, meliputi: Gedung Kantor, Kendaraan Operasional, Komputer, Koleksi Bahan Pustaka.

1. Gedung.

 Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen berdiri di atas tanah seluas 21.767 m^2 dengan luas bangunan gedung sekitar 534,75m^2, berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 2 Kebumen.

2. Koleksi Buku

 Jumlah koleksi buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 21.923 judul 34.074 eksemplar, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3 Koleksi Buku, Judul dan Pengunjung Perpustakaan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Tahun	Jumlah		
		Koleksi	Judul	Pengunjung
1	2014	22.175	14.671	14.870
2	2015	29.404	18.661	88.048
3	2016	31.493	19.958	114.714
4	2017	34.075	21.923	137.771
5	2018	40.462	23.278	139.165

(Sumber : *Kantor Disarpus Kab. Kebumen*)

Tabel 4 Koleksi VCD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen

No.	JUDUL	JUMLAH
1.	CD PEMBELAJARAN	40
2.	CD FILM ANAK- ANAK	386
	JUMLAH	426

Sumber : Kantor Disarpus Kab. Kebumen

Tabel 5 Koleksi APE
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen

NO	JUDUL	JUMLAH
1.	ALAT PERAGA PENDIDIKAN	1840
	JUMLAH	**1840**

Sumber : Kantor Disarpus Kab. Kebumen

Tabel 6 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kebumen

No.	Jenis / Tipe	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Perpustakaan Kabupaten	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Kecamatan	0	0	0	0	0
3	Perpustakaan Desa	42	49	55	65	72
4	Perpustakaan Kelurahan/Instansi	3	3	3	3	3
5	Perpustakaan Sekolah	803	803	803	803	803
6	Perpustakaan Rumah Ibadah	0	0	5	5	6
7	Perpustakaan Pribadi	0	0	0	0	0
8	Rumah Belajar	0	0	0	0	0
9	Taman Bacaan Masyarakat	0	0	0	4	6
10	Perpustakaan Khusus	0	0	0	0	6
11	Perguruan tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Kantor Disarpus Kab. Kebumen

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan 2 unit Mobil Perpustakaan Keliling dan 2 unit untuk Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan.

Tabel 7 Kinerja Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen (Capian Kinerja Urusan Perpustakaan)

No.	Kegiatan	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	14.671 Jdl 22.175 Eks	18.661 Jdl 29.404 Eks	19.958 Jdl 31.493 Eks	21.923 Jdl 34.074 Eks	23.278 Jdl 40.462 Eks
2	Pengunjung perpustakaan	14.847	88.048	114.714	137.771	139.165

2.2.5. Tantangan Perkembangan jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen terus bertambah. Pada tahun 2017 adalah sekitar 1.192.007 jiwa yang terdiri atas 593.468 jiwa penduduk lakilaki dan 598.539 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen, angka tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Keseluruhan jumlah masyarakat Kabupaten Kebumen yang begitu besar merupakan pemustaka potensial ***(potential user)*** yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil ***(actual user)*** diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

2.2.6 Peningkatan IPM Kabupaten Kebumen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu :

1. Dimensi umur panjang dan sehat;
2. Dimensi pengetahuan,
3. Dimensi kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari

Tabel 8 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1. Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2. Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3. Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4. Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5. Teri	Ons	19. Garam	Ons
6. Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7. Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Grm
8. Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 btg
9. Susu kental manis	397Grm	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg		

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sampat tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia

2.2.7. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
3. Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalammenjalani pendidikan formal.
4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPSdalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan *formula Atkinson*.
5. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 9. Berikut

Tabel 9 Batas Maksimum dan Minimum

No	Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720	300.000 (1996)	Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Keterangan
a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

2.2.8. Reduksi Shortfall

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi shortfall, semakin cepat peningkatan IPM. Peningkatan IPM menunjukkan keberhasilan dalam usaha pembangunan manusia. Usaha untuk meningkatkan IPM berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat. Jika masyarakat memiliki kegemaran membaca, mereka akan mendapat banyak informasi yang benar yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuannya sehingga program-program pemerintah apa pun yang dilaksanakan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi akan berhasil. Keberhasilan tersebut akan tercermin dalam peningkatan IPM Kabupaten Kebumen.

2.2.9. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kebumen diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, dan kemudian dapat terserap dalam lapangan kerja. Taraf pendidikan di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan diukur dari menurunnya angka buta huruf dan meningkatnya angka partisipasi sekolah, namun demikian kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kebumen relatif masih rendah hal itu ditunjukkan dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi 65 desa/kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan yakni Kecamatan Gombong, Karanganyar, Sruweng dan Kutowinangun. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memperkuat langkah implementasi 'Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara sebagai Strategi Pemberantasan Buta Huruf di Jawa Tengah', yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 2004 silam. Dukungan dan semangat yang konstruktif dari Pemkab Kebumen terhadap kegiatan ini, memang telah terlihat sejak awal. Hal ini cukup menjadikan alasan untuk memperkuat peran Pemkab dalam menanggulangi kemiskinan di masa kini maupun mendatang. Peran unsur Perguruan Tinggi (PT/universitas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di lingkungan Kebumen, juga telah memberikan andil yang tidak kecil.Semangat belajar untuk terus

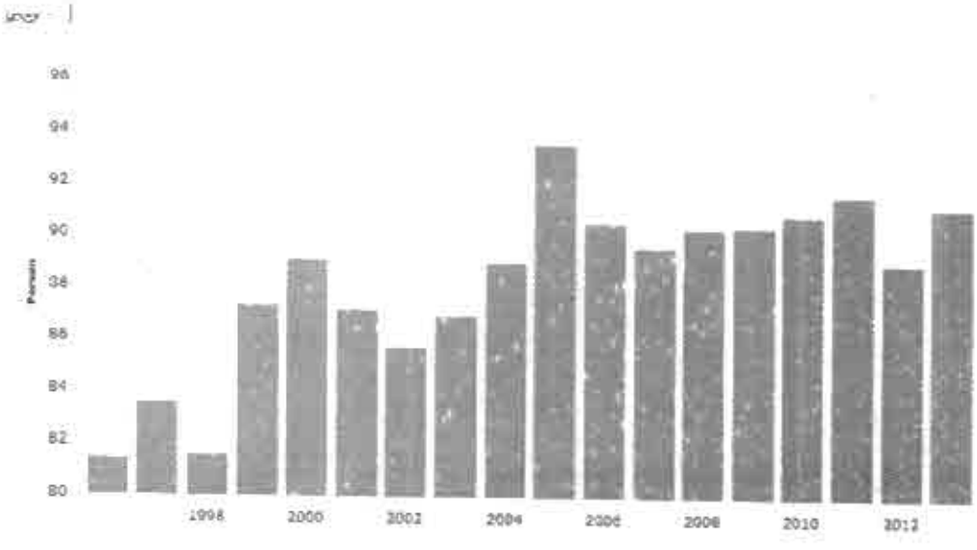
'menggali', 'mengenali' dan 'menyikapi' masalah serta kemudian 'merencanakan'nya, adalah upaya memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Bahkan Pemkab Kebumen dan stakeholders, telah mencoba menginisiasi suatu 'entitas pembelajaran' yang digalang dari berbagai unsur/pelaku melalui wadah Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Salah satu aktivitas awal KBP Kebumen, terkait dengan upaya memperkuat semangat belajar. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mencoba mengapresiasi dengan mengintegrasikan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kebumen bertajuk 'Gerakan Desa Tuntas Buta Aksara; Strategi Pemberantasan Buta Huruf' sebagai upaya meninagkatkan gerakan membaca dan meningkatkan minat baca.

Permasalahan pendidikan di Jawa Tengah yang di dalamnya juga termasuk Kabupaten Kebumen, memang masih menjadi isu pokok dan perlu segera mendapat perhatian serius. Permasalahan pokok tersebut antara lain:

1. Masih banyaknya anak putus sekolak pada kelas 1 sampai 3 tingkat Sekolah Dasar;
2. Masih ada beberapa daerah yang jauh dari jangkauan sekolah;
3. Masih adanya 'masyarakat yang miskin' yang mengakibatkan aspirasi pendidikannya sangat rendah;
4. Persepsi tentang manfaat kemampuan baca, tulis dan berhitung (calistung) masih rendah; serta
5. Masih terbatasnya bahan bacaan (Taman Bacaan Masyarakat/TBM) bagi para aksarawan baru.

Berdasarkan data Susenas 2001, jumlah penduduk buta huruf (usia 10 sampai 44 tahun) di Kabupaten Kebumen mencapai angka 17.367 jiwa, sedangkan buta huruf (> 45 tahun) mencapai angka 87.167 jiwa. Gambaran angka melek huruf usia lebih dari 15 tahundi Kabupaten Kebumen pada tahun 1996 – 2013 sebagai mana tersebut dalam grafik dibawah ini.

Gambar 1 Angka Melek Huruf usia lebih dari 15 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 1996 - 2013



Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk menngkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan dipakai untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu..APM Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Angka tersebut didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut

Tabel 10 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabuipaten Kebumen tahun 2017

Jenjang Pendidikan *Educational Level*	APM *Net Enrollment Rate*	APK *Gross Enrollment Rate*
(1)	(2)	(3)
SD/MI *Elementary School*	97,41	107,74
SMP/MTs *Junior High School*	76,01	90,06
SMA/SMK/MA *Senior High School*	73,47	104,89

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional k-or, Maret 2017/*National Socio Economic Survey kor, March 2017*

2.2.10. Bencana alam

Banyaknya bencana alam di Kabupaten Kebumen menimbulkan tantangan baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita harus menghadapi dan mencari solusi dimana lebih mengedepankan kebijakan pada kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

2.2.11. Peluang

Perkembangan jumlah penduduk Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat . Berdasarkan standar pelayanan dan pengelolaan yang ada, maka perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Agar proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan standar ideal/normal yang berlaku. Proyeksi angka IPM yang terus meningkat . Angka- angka tersebut termasuk dalam kelompok Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, sehingga dibutuhkan dukungan penyediaan sarana, prasarana serta fasilitas pendukung terkait yang memadai, sesuai dengan kualitas hidup manusia/penduduk Indonesia yang terus membaik untuk menuju kepada kondisi ideal dengan IPM di atas 90 selaras dengan IPM negara-negara maju. Jumlah orang yang melek huruf di Kabupaten Kebumen dan angka partisipasi sekolah dari data-data yang ada menunjukkan selalu terjadi peningkatan. Kondisi ini memerlukan suatu persiapan khusus terkait penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan, terutama dari sisi kualitas SDM. Peningkatan jumlah ketersediaan informasi baik berupa peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara ***on-line*** dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan kepustakawanan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari OPD-OPD serta membuka/membina perpustakaan yang ada di Kab. Kebumen. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan sangat diminati. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap

OPD. Dengan banyaknya perpustakaan, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka untuk menambah koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluang yang ada, sebaliknya juga muncul sejumlah ancaman, seperti :

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja.
2. Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik.
3. Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi.

Tabel 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen (Bidang Perpustakaan)

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Penghambat	Pendorong	
1	Masih Minimnya Kelembagaan Perpustakaan Desa/Kelurahan beserta SDM pengelola perpustakaan	Satu desa/ kelurahan satu perpustakaan	Anggaran terbatas, saat ini baru terdapat 75 perpustakaan dari 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen	1. Setiap Desa/kelurahan berhak mendapatkan layanan perpustakaan 2. Setiap desa /kelurahan harus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan	Terbatasnya Perpustakaan Desa/Keluraha n dan DM Pengelola
2	Masih rendahnya minat baca	1 orang membaca 10 buku pertahun	Anggaran terbatas	Terbitan di Indonesia banyak dan harus tersediadi perpustakaan	Terbatasnya Gedung dan anggaran dalam pengadaan buku baru

Tabel 12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan Kemandirian Daerah			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Perpustakaan kecamatan/desa/kelurahan masih kurang dari segi kuantitasnya. 2. Penyediaan bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat 3. Belum maksimalnya pelayanan penyandang difabel. 4. Perlu peningkatan jumlah profesi pustakawan pada perpustakaan Kabupaten Kebumen	1. DM Pengelola Perpustakaan dari sisi kuantitas sangat kurang 2. Kondisi geografis 3. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan perlu ditingkatkan 4. Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan	Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kab./ Stakeholder dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan

Tabel 13 Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen				
1	Terwujudnya Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan Indonesia berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam termasuk naskah kuno/manuskrip	Dinas Kearsipan dan Perpusda Kab. Kebumen belum melakukan penghimpunan seluruh terbitan Kabupaten Kebumen berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam sesuai perundang-undangan yang berlaku namun belum semua terbitan dapat d iserahkan/ disimpan di perpustakaan.	1. Belum adanya kesadaran dari penerbit pemerintah/ swasta untuk melaksanakan undang- undang 2. Kurang adanya Sosialisasi	Masyarakat pengguna informasi mengharapkan Dinas Kearsipan dan Perpusda sebagai pusat deposit/ penyimpanan koleksi daerah
2	Menjadikan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan yang lengkap dan mutakhir	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah belum menjadi perpustakaan terlengkap dan mutakhir	Anggaran tidak mencukupi	Masyarakat pengguna informasi mengharapk an Kebumen memiliki perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
3	Menjadikan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan penelitian melalui pengembangan koleksi lokal dan ketersediaan koleksi digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen masih sedikit memiliki koleksi digital	1. Tidak adanya ruang khusus untuk koleksi digital 2. Tidak ada SDM yang menangani secara khusus	Masyarakat mengharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen memiliki banyak koleksi digital yang sesuai dengan perkembangan Tehnologi informasi yang ada.

4	Menjadikan Perpustakaan Daerah sebagai pusat pelestarian pustaka melalui penguatan sarana prasarana preservasi konservasi karya tulis,karya cetak, karya rekam serta manuskrip dan naskah kuno dan manuskrip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Derah Kab. Kebumen sudah melakukan konservasi dan preservasi koleksi perpustakaan meskipun masih terbatas jumlahnya	Anggaran terbatas	Kabupaten Kebumen harus memiliki koleksi perpustakaan yang dilestarikan baik isi dan bentuk fisik sebagai aset budaya bangsa
5	Menjadikan Perpustakaan Daerah sebagai pembina semua jenis Perpustakaan dan kepustakawanan di Kabupaten Kebumen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab Kebumen sudah menjadi Pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Kebumen	Masih sulit berkoordinasi Dengan Stakeholder terkait membahas Perpustakaan di kebumen	Perpustakaan di Dinas rata-rata sudah dikelola sesuai kaidah ilmu perpustakaan

Tabel 14 Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan minat baca di daerah pelosok	Upaya-upaya peningkatan minat baca	Anggaran terbatas	Masyarakat berhak Menerima layanan peningkatan minat baca
	Pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai ke tingkat desa	Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga perpustakaan di Kabupaten Kebumen	Anggaran terbatas,	Masyarakat berhak menerima layanan/fasilitas dari perpustakaan Kabupaten Kebumen

2.2.12. Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen di bidang perpustakaan adalah Pustakawan sebagai tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan yang tangguh serta siap menghadapi arus perubahan globalisasi.

Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di Wilayah Kabupaten Kebumen. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui SDM

perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana membangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, agar menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.

Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok desa. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Pustakawan harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik.

Sebagai pengelola informasi, Pustakawan harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah memberi apresiasi tersendiri, agar Kinerja perpustakaan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

2.2.13. Sistem Pengelolaan Perpustakaan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. *E- Library* menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era *gadget* dewasa ini.

E-Library memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang keperpustakaan. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara *computerized*. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

2.2.14. Gemar Membaca

Hal ini harus dilakukan mengingat budaya membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup di masyarakat. Padahal membaca merupakan kunci menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca, pola berpikir akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Kebiasaan membaca harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya. Untuk mendorong masyarakat gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal.

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca dapat dilakukan melalui penyuluhan secara intens kepada masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan teknologi informasi.

Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca dapat difokuskan pada parameter, antara lain: pemahaman semua pihak terhadap pembudayaan gemar membaca, terjadinya gerakan kebersamaan untuk menangani sumber daya perpustakaan dan minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial di mayarakat untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran pembudayaan gemar membaca.

Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya cukup tinggi. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang menyediakan berbagai instrumen praktis bagi kebutuhan membaca masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat akan informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus mampu menjadi penyedia kebutuhan baca masyarakat, di manapun tempatnya.

Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu kebutuhan informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, baik secara sosial ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi hambatan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi ketimpangan partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik. Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan layanan yang menjangkau seluruh masyarakat. Ini perlu untuk menggugah semangat membangun bagi diri dan lingkungannya. Dengan begitu kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki.

2.2.15. Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi pustaka. Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Karena itu upaya pengembangan koleksi penting dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan Perpustakaan adalah:

1. Jumlah SDM Perpustakaan terutama Pustakawan masih sangat kurang (3 orang) sehingga pembinaan belum bisa mencapai banyak target;
2. Anggaran yang digunakan untuk pemenuhan bahan pustaka tidak sebanding dengan animo atau kebutuhan bahan pustaka masyarakat;
3. Perpustakaan di sekolah dan desa masih kesulitan memperoleh dana baik yang dipergunakan untuk pengembangan perpustakaan maupun untuk SDM;
4. Belum menariknya bidang kerja pengelola perpustakaan baik dilihat dari status sosial maupun gaji sehingga jarang diminati;
5. Banyak pengelola perpustakaan yang tidak mempunyai dasar pendidikan perpustakaan atau pernah mengikuti diklat;
6. Sulitnya Anggaran dalam usaha melakukan inovasi di perpustakaan dikarenakan pemikiran perpustakaan hanyalah gudang buku;
7. Belum berkembang dengan baik berkaitan dengan digital library ataupun *e-library*;
8. Masih kurangnya promosi tentang perpustakaan dan minat baca dikarenakan luasnya wilayah dan kurangnya anggaran.

Sedangkan ancaman kedepan yang akan di hadapi Perustakaan Kabupaten Kebumen akan berupa;

1. Kemajuan inovasi internet dengan beberapa *search engine* mulai mengalahkan peran buku dalam masyarakat mencari informasi;
2. Masih belum terbuka pemikiran bagi kebanyakan Kepala Sekolah dan Kepala Desa tentang pentingnya perpustakaan;
3. Bergerak lambannya perkembangan minat baca di Indonesia yang saat ini per 1000 penduduk hanya satu orang yang gemar membaca;
4. Mahalnya harga buku yang berkualitas sehingga perpustakaan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan koleksinya;
5. Berkembang cepatnya ilmu pengetahuan tidak secepat penerbitan buku atau jurnal sehingga perpustakaan selalu tertinggal;
6. Masih lambatnya koneksi internet di beberapa wilayah sehingga perpustakaan belum maksimal melayani kebutuhan informasi via internet.

Dengan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melakukan perlindungan dan pengembangan perpustakaan daerah, maka perlu diimbangi dengan regulator yang tepat sesuai dengan nilai-nilai daerah yang tercakup dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan demikian diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kebumen dapat menjawab akan kebutuhan dari pemeintah Kabupaten Kebumen terhadap keumdahan akses penyelenggaraan perpustakaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2.2.16. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan akan menimbulkan implikasi dalam pekerjaan pustakawan dan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen.

Perpustakaan sebagai pusat informasi, pengelola koleksi , pelestarian, penelitian serta tempat rekresi tentunya memerlukan perubahan dan pembenahan selain peningkatan mutu pelayanan serta pustakawan. Hal ini tentunya akan menambah dana pengeluaran dari pemerintah Kabupatenb Kebumen untuk dapat mewujudjan Perpustakan daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan daerah juga berkewajiban untuk melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan tentunya membawa konsekensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, terutama dalam regulator penetuan koleksi yang bermuatan lokal serta pemeliharaan serta fasilatas pendukung lainnya. Hal ini juga didukung dalam ketentuan Pasal 80 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekeyaaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan maka diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Kebumen untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa perpustakaan sebagai wahanan pendidikan, rekreasi, pelestrasi budaya lokal dan pusat kegiatan masyarakat ,dalam melaksanakan layanan di segala tingkatan. Kondisi ini nantinya akan berimbas kepada meningkatnya minat baca masyarakat dan dalam gerak yang sama meningkatkan kesadaran literasi di Kabupaten Kebumen.

Dengan minat baca dan kesadaran literasi yang tinggi tentunya diharapkan akan menambah tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen sehingga bertambah wawasan keilmuan dalam berbagai bidang sebagai modal untuk kehidupan yang lebih baik. Kabupaten Kebumen saat ini masih masuk dalam tingkatan Kabupaten yang perlu berkonsentrasi berjuang melawan kemiskinan. Oleh karena secara contoh konkrit jika masyarakatnya banyak membaca dan mengamalkan apa yang mereka baca maka dapat menambah pemasukan dengan berpikir kreatif sehingga perekonomian menjadi meningkat dan kemudian mengangkat Kabupaten Kebumen ke predikat yang lebih baik.

Dampak penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah terhadap kemajuan perpustakaan dan beban APBD serta beban APBDesa untuk perpustakaan desa, antara lain :

1. Perpustakaan akan semakin kuat secara kelembagaan sebagai salah satu

kekuatan dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

2. Perpustakaan akan semakin profesional dan tidak ragu dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat dengan adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
3. Dengan peraturan penyelenggaran perpustakaan yang jelas akan membuat para pemangku kebijakan baik dalam stuktur pemerintahan ataupun sekolah lebih memperhatikan perpustakaan di lingkungannya dan dapat memberikan anggaran tanpa ragu karena sudah ada payung hukum yang mengaturnya;
4. Dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah maka diperlukan dukungan APBD Daerah untuk penambahan koleksi dan pengembangan perpustakaan demi memaksimalkan pelayanan Perpustakaan Umum Daerah kepada masyarakat dan dukungan APB Desa untuk perpustkaan desa;
5. Akan terdapat aturan yang jelas tentang perpustakaan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan berkaitan dengan beberapa aspek yaitu aspek status, aspek organisasi, aspek manajemen, aspek ketenagaan, aspek gedung/peralatan, aspek perabotan , aspek koleksi, aspek pelayanan, aspek anggaran, aspek promosi, aspek jaringan dan kerjasama, serta aspek minat baca;
6. Meningkatkan kesadaran kepada pemangku kebijakan dan pengelola perpustakaan serta masyarakat bahwa perpustakaan selain lembaga yang mendorong peningkatan SDM Masyarakat juga memiliki fungsi rekreasi dan pelestari budaya lokal dan sudah berkembang menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat;
7. Dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan akan memberikan dorongan kepada para pengelola perpustakaan untuk selalu berinovasi memajukan perpustakaan sesuai dengan kemajuan zaman untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat penggunanya.

Sedangkan beban APBD Kabupaten Kebumen yang akan dikeluarkan dalam penerapan Perda ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pengembangan koleksi serta literasi di wilayah masing-masing;
2. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
3. Menetapkan Kebijakan Daerah tentang pengelolaan Naskah Kuno
4. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
5. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan.
6. Membentuk dan mendirikan Organisasi Profesi Pustakawan.
7. Menetapkan kebijakan Daerah untuk pengebangan SDM Pustakawan di Perpustakaan Kabnupaten Kebumen

Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikas.Perawatan koleksi oleh setiap perpustakaan secara berkala yangmeliputi penyimpanan dan konservasi.Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional, pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :

1. APBN
2. APBD Provinsi
3. APBD Kabupaten
4. APB Kecamatan
5. APB Desa;
6. Perusahaan di wilayah Kabupaten Kebumen
7. sebagian anggaran pendidikan;
8. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
9. kerja sama yang saling mendukung;
10. bantuan luar negeri yang tidak mngikat;
11. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
12. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3
EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen belum ada, selama ini peraturan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2014 tentang Penyenlenggaraan Perpustakaan di Propinsi Jawa Tengah. Maka tepat jika dibentuk regulasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan, untuk mengisi kekosongan dan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam membuat kebijakan.

3.1. Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rancangan peraturan-peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan antara lain lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur mengenai teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, sehingga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Penyelenggaraan Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, telah merinci lebih jauh jenis-jenis kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

11. Peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perpustakaan di provinsi jawa tengah.

Prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Perpustakaan adalah hirarkis dan harmonisasi. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap keberdaan perpustakaan daerah bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Dalam penyusunan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Sementara itu, Esensi otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum *"lex superiori derogat legi inferiori"* hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tinggkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi Pendaftaran Perusahaan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggraan Perpustaakn daerah harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut :

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya.Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan adanya iklim yang kondusif dan ketertiban yang terjaga dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggraan Perpustakan Daerah merupakan implementasi atau pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk terbentuknya peraturan yang konkret maka perlu adanya dasar peraturan yang mengatur yang bersifat abstrak, dalam penyelenggaraan perpustakaan terdapat aturan dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak yaitu Pasal 28 C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya *termasuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya*

Selain itu terdapat juga dalam Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan *pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Dari 2 pasal yang terdapat dalam Undang-undang dapat menjadi dasar bagi terbentuknya aturan peraturan daerah perpustakaan guna **mewujudkan pengembangan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya.** Untuk terselengaranya pemenuhanan tersebut perlu adanya peran dari pemerintahan sebagai aturan abstraknya kewenangan tersebut dituangkan dalam pembukaan alenia ke-4 dimana pemerintahan Negara Indonesia mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya itu terdapat atribusi kewenangan secara tidak langsung yang diberikan UUD NRI 1945 kepada pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan perpustakaan hal ini dapat ditemui dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendapatkan kewenangan secara atributif dalam melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu pendidikan dan perpustakaan. Secara atribusi mengenai kewenangan pemerintah daerah mengatur menangani perpustakaan terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf q berbunyi :

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Perpustakaan

Selain itu, perpustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan karena, Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan dimana pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam mengatur hal ini.

Dari uraian di atas maka dapat dilihat pengaturan mengenai perpustakaan melalui peraturan daerah adalah urusan pemerintahan yang wajib hal ini dijelakan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 9 ayat (3):

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan *yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah profinsi dan daerah kabupaten atau kota.*

Pasal 11 ayat (1)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

Pasal 11 ayat (2)

Urusan pemerintahan wajib sebagaiman dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Pasal 11 ayat (3)

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

3.1.3. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.**

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai amanat pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pemerintah mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta sanksi.

Pasal 80, Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 81 Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis; dan
3. Pemberhentian bantuan pembinaan.

3.1.4. Undang-Undang 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah

Undang-Undang 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Berita negara Tahun 1950), Kabupaten Kebumensebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Kebumen merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Kebumen untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Kebumen sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumendalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

3.1.5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Selain itu dengan adanya undang-undang ini, pemerintah mempunyai dasar dalam hal memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Secara lebih luas, kewajiban pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentag Perpustakaan sebagai berikut :

1. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
2. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
3. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
4. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
5. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
6. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
7. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
8. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
9. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

Sedangkan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memiliki kewajiban yang didasarkan pada bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai berikut :

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar

kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kebumen secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
3. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Apabila melihat kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur alam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan kebijakan pemerinta daerah dapat dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyebutkan: Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) memuat ketentuan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Secara normatif materi muatan peraturan daerah diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Berdasarkan undang-undang ini, khususnya dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara terang ditegaskan mengenai perlunya dibuatkan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagai sebuah naskah pertanggungjawaban secara ilmiah yang berfungsi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tujuan, arah, sasaran, lingkup, objek, dan dasar baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai substansi yang hendak diatur dalam sebuah peraturan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Naskah Akademik ini tidak terlepas dari pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang ini juga menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan. Oleh karena itu, proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ini harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur

dalam Undang- Undang ini.

Selain itu perlu juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
3. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:

1. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempedomani Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan mempedomani Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
3. \Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan mempedomani Pasal 6, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Secara Filosofis meletakkan landasan bagi kegiatan ilmu merupakan suatu pencarian ke dalam kebenaran, pencapaian kebijaksanaan dan pengetahuan, serta suatu penyelidikan tentang hakekat dari keberadaan. Filsafat kepustakawanan berarti pencarian atas hakekat, maksud, fungsi, dan tujuan dari kepustakawanan itu. Hal ini kemudian akan menjadi prinsip-prinsip dasar bagi seluruh praktis, teknik, dan aktivitas kepustakawanan. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pedoman bagaimana membuat kepustakawanan berhasil.

Keberadaan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan buku atau bahan perpustakaan. Oleh karena itu, filsafat kepustakawanan harus dimulai dengan terlebih dahulu memahami filsafat buku atau bahan perpustakaan. Buku adalah suatu bentuk mekanisme sosial dalam melestarikan memori umat manusia, dan perpustakaan adalah suatu perangkat sosial untuk mengalihkan/transfer memori itu ke dalam kesadaran setiap pribadi. Dengan demikian, perpustakaan pada dasarnya merupakan akumulasi dari memori umat manusia, sekaligus mencerminkan tingkat perkembangan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai kelompok atau komunitas. Jika dikaitkan dengan kelompok atau komunitas tertentu, misalnya dalam konteks bangsa atau negara, maka perpustakaan di komunitas bangsa itu juga mencerminkan jati diri bangsa. Di dalamnya terkandung kehormatan, martabat, dan kekayaan baik intelektual, spiritual, maupun sosial-budaya yang seyogyanya menjadi kebanggaan bagi setiap warga bangsa itu.

Berpangkal pada pernyataan ini, kiranya tinjauan filosofis atas diperlukannya rancangan peraturan daerah tentang perpustakaan di Daerah Istimewa ini didasarkan atas hakikat buku/bahan perpustakaan sebagai rekaman memori (ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, pengetahuan) masyarakat bangsa di negara ini, dan bahwa rekaman itu perlu diteruskan kepada setiap warga Daerah Istemewa Yogyakarta (DIY) agar mereka dapat memahami dan menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran serta kekayaan hidup mereka. Selain itu, juga agar setiap warga Daerah Istemewa Yogyakarta, khususnya yang berusia belajar, dapat menggunakan akumulasi rekaman memori bangsa itu sebagai sumber materi pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menjamin tercapainya tujuan ini diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dan berdaya, sekaligus mengikat baik bagi warga maupun penyelenggara pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan dan kegunaan bahan perpustakaan dan perpustakaan dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia, khususnya warga Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah mempunyai dasar filosofis yang benar dan kuat. Ini jelas berbeda dengan falsafah dan praktek perpustakaan dan kepustakawanan di negara lain. Sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari dua sumber itulah hendaknya keberadaan dan kegunaan perpustakaan dibangun dan dikembangkan.

Dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan besar ini logikanya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan. Hidup bangsa yang cerdas hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara juga memiliki hidup yang cerdas. Kecerdasan warga negara menjadi

prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas.

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar. Dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia. Di pihak lain Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu, tersedianya sarana belajar termasuk perpustakaan yang baik sebagaimana dijelaskan di bawah, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah. Secara tegas pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak mau belajar dan pemerintah di negara Indonesia yang tidak mau menyediakan sarana belajar yang baik sesungguhnya mengingkari tujuan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja hal ini tidak hanya berlaku secara nasional saja, melainkan juga berlaku pada pemerintahan di daerah termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Namun belajar dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pendidikan formal maupun non-formal saja. Belajar dalam arti luas sesungguhnya dilaksanakan justru dalam menempuh perjalanan hidup masing-masing individu. Seseorang hendaknya belajar dari hidupnya, dari hidup sesamanya, dan dari kehidupan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk belajar sepanjang hayat. Kondisi ini merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat pembelajar (*learning society*).

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan wahana pembelajaran masyarakat. Dengan adanya perpustakaan, maka akan tersedia fasilitas untuk melakukan kontak dengan para jenius di berbagai negara melalui buku. Di perpustakaan juga dapat dilakukan 'perantauan mental' ke berbagai macam pemikiran dengan 'perjalanan lewat bacaan.' Hal itu karena-sebagaimana dikutip di atas-pada dasarnya bahan perpustakaan adalah rekaman ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahkan perpustakaan dapat disebut sebagai "pasar ide" atau sebagai "supermarket akademik yang menjajakan buku-buku, majalah/jurnal, rekaman, slides, media pengajaran, karya seni, dan bahan-bahan lainnya. Tentunya harus dimengerti bahwa komoditi dalam supermarket akademik ini bukan untuk diperoleh dengan cara membeli atau menyewa.

Di sisi lain, layanan perpustakaan merupakan layanan yang demokratis karena tidak pernah membeda-bedakan agama, suku, bangsa, warna kulit, tingkat sosial maupun ekonomi dari para penggunanya. Setiap pengguna dapat mempelajari bahan pembelajaran apapun juga, sesuai dengan minat dan kemampuannya, demi mencapai tingkatan pengetahuan yang setara dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya secara gratis. Dengan perpustakaan akan tertolonglah masyarakat ekonomi lemah dalam mengakses informasi yang mereka perlukan. Dalam kondisi ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan selain merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional, juga merupakan penghayatan atas falsafah negara, yaitu Pancasila. Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pada hakikatnya tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, maka penduduk lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama

dalam semua aspek kehidupan, mengembangkan potensi, dan kemampuannya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat.

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara.Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Setelah dilakukan pengkajian, ditetapkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen, maka yang menjadi pertimbangan filosofis adalah :

1. bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia pada umumnya, dan pembentukan Kabupaten Kebumen pada khususnya adalah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.Bahwa salah satu indikator penting yang menunjuk pada peningkatan kecerdasan rakyat adalahadanya fasilitasas berupa sarana belajar salah satunya adalah perpustakaan.
2. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual bermuatan lokal maka harus ada upaya perlindungan dan regulator berupa perda yang diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (Stakeholders) dengan melibatkan berbagai sektor.

4.2.Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat.Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat.Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggraan Perpustkaan Daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/implementasi peraturan akan menjadi mudah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/ implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif.

Yang menjadi pertimbangan sosiologis dari pembuatan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sekarang ini adalah :

1. bahwa dalam masyarakat Kabupaten Kebumen, ternyata masih belum banyak turut serta dalam menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual berupa muatan lokal yang dapat menjadi sejarah bagi masyarakat kabupaten Kebumen. Namun, masyarakat Kabupaten Kebumen menginginkan dan mengharapkan agar ketertiban dan keamanan dalam situasi yang kondusif;
2. bahwa Pemerintah, melalui dinas yang berkepentingan, belum mempunyai dasar dalam menentukan kebijakan dalam menentukan arah perlindungan bagi naskah-naskah kuno yang mempunyai nilai intelektual bermuatan lokal.
3. bahwa Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kebumen secara bersama-sama ingin berperan serta dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui perpustakaan.

4.3.Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanPerpustakaan Daerah ini, secara formal mengacu kepada ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 14 dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
7. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2014 tentang Penyenlenggaraan Perpustakaan

BAB 5
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Hendak Dicapai

Jangkauan pengaturan mengenai materi penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah adalah meliputi seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, pelestarian serta perlindungan dalam rangka peningkatan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat kabupaten Kebumen.

Perpustakaan lahir bertolak dari kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan mengingat dan menyampaikan pengetahuan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia mengalihkan pengetahuan yang perlu diingat kedalam media simpan. Pada awalnya media untuk menyimpan informasi terbuat dari lempengan tanah liat, atau di dinding baru goa, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi rekam media simpan pemgetahuan berubahan menjadi papyrus, kulit binatang, kulit kayu, kertas dan media digital atau elektronik. Media media itu yang kemudian dipergunakan sebagai alat distribusi dalam menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat penggunanya. Tujuan awal ini kemudian berkembang menjadi fungsi pelestarian dan penyebaran informasi yang selanjutnya menjadi materi perpustakaan. Dengan demikian objek garapan bagi perpustakaan adalah rekaman pengetahuan atau informasi.

Pengetahuan yang tersimpan di perpustakaan dalam media simpan lempeng tanah liat, papyrus, kulit binatang, kulit kayu, kertas, maupun media digital dan elektronik tersebut merupakan hasil budaya manusia. Di dalam media simpan tersebut, terekam berbagai gagasan, ungkapan perasaan, pengalaman dan juga ilmu pengetahuan, yang merupakan hasil budaya manusia. Oleh karena itu, akumulasi dari hasil rekaman terhadap gagasan, perasaan, pengalaman dan ilmu pengetahuan adalah warisan budaya yang harus diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus. Proses pewarisan tersebut yang lazim dilakukan melalui kegiatan pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Dengan demikian, Perpustakaan sebagai penyedia koleksi pada dasarnya merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat pada umumnya.

Setiap bangsa memiliki budayanya masing-masing, Akumulasi hasil budaya bangsa dalam wujud bahan perpustakaan merupakan warisan budaya dari bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia Perpustakaan mempunyai tugas menjaga kelestarian dan menyediakan warisan budaya bangsa Indonesia, disamping itu juga bertugas menyediakan warisan budaya bangsa lain secara selektif, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengertian ini adalah perpaduan seluruh perpustakaan yang ada dan yang mungkin akan ada di seluruh wilayah Kebumen, untuk bekerja-sama dan bersinergi dalam melaksanakan tugas utama pelestarian dan penyediaan informasi. Perpustakaan Kabupaten Kebumen adalah semua perpustakaan yang dirangkai dalam suatu Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, diharapkan mampu untuk mengarahkan dan mendorong terciptanyasuatu struktur organisasi yang dapat menjadi dasar tugas pustakawan dan pemerintah daerah.Dengan terciptanya sistem organisasi yang memadai diharapkan penyelenggaraan perpustakaan didaerah kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal. Semua yang menjadi

jangkauan dan arah pengaturan dalam rangka penyusuan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi ruang lingkup pengaturan norma-norma yang hendak diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

5.2. Visi, Misi, Dan Strategi

Berdasarkan pokok pikiran di atas yang didukung oleh berbagai tinjauan atas perlunya Peraturan Perundang-Undang Daerah tentang Perpustakaan yang disajikan di bawah, maka dapat dirumuskan visi, misi, dan strategi pengembangan Sistem Perpustakaan sebagai berikut.

5.2.1. Visi

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yaitu: "Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan" Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama, bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju, bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan teratur;
3. Sejahtera, bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul, bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya, bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis, bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuwan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan, bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilak-sanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guana bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada visi di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kebumen sebagai intansi pemberi layanan publik menyusun Visi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan yaitu : "Terselenggaranya Layanan Prima Perpustakaan dan Kearsipan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Unggul, dan Berdaya"

5.2.2. Misi

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen juga mengacu pada misi kesatu dan misi keenam Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh, serta berkemajuan, melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan agama yang baik dan bersih, serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pe-merintah daerah yang bersih, efisien, efektif, potensial, transparan, dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman agama.

Mengacu pada misi di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kebumen sebagai intansi pemberi layanan publik menyusun Misi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang mudah, efektif, responsif, dan transparan;
2. Mewujudkan layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang setara dan merata untuk semua lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Melaksanakan program kegiatan yang berkualitas dan relevan, menyesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan, dunia anak, kehidupan bermasyarakat, *stakeholder*, dan dunia usaha;
4. Menyediakan fasilitas dan sarpras yang sesuai dengan Standar Nasional;
5. Peningkatan SDM dengan kompetensi dan keterampilan yang mendukung pengembangan layanan Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Mewujudkan regulasi/kebijakan guna pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan yang berkelanjutan

5.2.3. Strategi

Visi dan misi Sistem Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana di atas, diharapkan mampu terwujud melalui:

1. Pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan pendayagunaan hasil budaya berupa karya cetak dan karya rekam bagi keperluan pembangunan masyarakat Kabupaten Kebumen.
2. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana pendidikan formal dan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan di Kabupaten Kebumen yang berkesinambungan sepanjang hayat, guna menciptakan masyarakat yang gemar membaca, gemar belajar, bersikap ilmiah, kreatif dan inovatif.
3. Pengembangan perpustakaan untuk menjamin:
 a. Ketersediaan koleksi daerah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari seluruh terbitan di Kabupaten Kebumen serta terbitan Nasional dan Internasional.
 b. Memeratakan kesempatan dalam memberikan memperoleh bacaan dan informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.
 c. Tersedianya prasarana dan sarana perpustakaan yang memadai dan merata.
 d. Mewujudkan kerja sama perpustakaan di dalam dan dengan luar negeri.
4. Pembinaan teknis perpustakaan yang meliputi aspek organisasi, status, sarana/prasarana, ketenagaan, koleksi, dan pelayanan perpustakaan
5. Pembinaan non-teknis perpustakaan guna menciptakan kondisi sosial-budaya masyarakat yang sadar arti dan manfaat jasa perpustakaan sehingga mencintai

perpustakaan, serta terjaminnya kesinambungan dan kemantapan pengembangan perpustakaandi wilayah Kabupaten Kebumen

6. Pengembangan kepemimpinan bagi staf perpustakaan dan fungsional pustakawan, mencakup fasilitas dan kondisi kerja, serta ketenagaan
7. Pengembangan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalisasi, pemerataan, koordinasi, kooperasi dan desentralisasi.

5.3. Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan

Pengembangan Sistem Perpustakaan diharapkan dapat memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Sebagai suatu sistem perpustakaan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen diarahkan melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, sebagaimana fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada perpustakaan.
2. Sistem Perpustakaan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Penggunaan teknologi informasi untuk menjamin kemudahan, kelancaran dan keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem Perpustakaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, kebutuhan kolektif maupun kebutuhan individual warga masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat dipenuhi melalui sistem terpadu seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh sistem ini adalah sebagai berikut.

5.4. Perpustakaan sebagai fungsi Informasi dan Inspirasi

Dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, memiliki berbagai macam kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan sumber-sumber informasi yang mampu memberikan inspirasi atau memanfaatkan kemajuan jaman. Perpustakaan yang terpadu dalam Sistem Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus mampu memenuhi dan memberikan dukungan kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakatnya . Pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dalam kerangka sinergi dan kerja sama antar berbagai jenis perpustakaan yang ada, yang terikat secara sistemik dalam suatu sistem, untuk mendukung :

1. upaya pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. memenuhi Ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: "*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Pada masyarakat modern, keberadaan perpustakaan memiliki fungsi dan peran sangat strategis. Perpustakaan sebagai pusat layanan informasi diharapkan dapat memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Fungsi layanan tersebut benar-benar merupakan suatu terobosan besar yang sangat luar biasa dalam bidang jasa layanan informasi. Jasa layanan perpustakaan telah bergeser dari sistem tradisional menjadi sistem modern berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang lebih

diminati oleh para pemustaka saat ini. Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dianggap mampu memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengaksesan informasi yang tersimpan dalam berbagai jenis media simpan. Kebutuhan informasi didorong oleh suatu situasi problematis dalam diri manusia yang dirasakan sebagai kurang memadai untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya (Wersig, 1985)[39], atau tidak cukupnya tingkat pengetahuan yang dimiliki untuk menghadapi suatu situasi tertentu pada saat tertentu (Belkin, 1985)[40]. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi muncul karena ketidak-cukupan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena ketidak cukupannya tersebut maka manusia memerlukan masukan dari sumber-sumber lain di luar dirinya dan masukan yang diharapkan tiada lain adalah informasi, yang membantu memberikan sekedar gagasan, berdasarkan pengalaman (orang lain), teori, atau pengetahuan. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern menunjukkan situasi bahwa semakin kompleks dan rumit permasalahan hidup yang dihadapi, semakin banyak dan kompleks pula informasi yang dibutuhkannya.

Pada kenyataannya kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang dipergunakan untuk mengisi kekosongan tertentu yang ada dalam diri manusia. Informasi yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut merupakan sesuatu yang berada di antara sumber informasi eksternal–dapat berupa buku, video, surat kabar dan sebagainya. Dengan demikian, sesuatu yang dibutuhkan itu akan menjadi informasi apabila mampu menjawab atau mengisi kekosongan dalam pikiran manusia. Atas dasar penjelasan tersebut di atas maka perpustakaan seharusnya bukan hanya sebagai lembaga yang mengutamakan data bibliografi saja melainkan lembaga yang mengutamakan layanan informasi. Perpustakaan harus menjamin kelancaran proses pencarian informasi yang dilakukan oleh setiap pemustakanya. Di samping itu perpustakaan juga harus memberikan jaminan bahwa proses pencarian tersebut akan menghasilkan temuan yang relevan dengan kebutuhannya. Kondisi itu mensyaratkan agar perpustakaan dikelola sebagai sebuah sistem yang menyediakan perangkat sistemik untuk kelancaran dan keakuratan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Perpustakaan tidak bisa diselenggarakan secara seadanya, tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan teknis-sistemik yang telah dibakukan.

Selain itu perpustakaan juga disebut sebagai pusat sumber informasi, tempat ide-ide, atau mall akademik sudah selayaknya memiliki bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan pemustakanya.

Berkaitan dengan fungsi memberikan inspirasi bagi pemustakanya, baru disadari ketika isi bahan perpustakaan yang didapatkan itu berhasil menjadi informasi yakni mampu mengisi kekosongan pikir pemustaka. Berdasarkan bahan bacaan itu, pemustaka dapat memulai usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial-ekonomi rumah tangga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi kondisi itu jauh dari harapan , pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak institusi yang menamakan atau mengatasnamakan sebagai perpustakaan sesungguhnya hanya merupakan kumpulan koleksi buku semata. Demikian juga masih banyak diketemukan suatu perpustakaan sekolah yang hanya berupa sekumpulan buku di rak kaca yang terkunci, sementara kuncinya dibawa oleh Kepala Sekolah atau bahkan oleh juru kunci atau tukang kebun. Dari segi koleksipun, bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan sekolah itu kebanyakan hanya berupa buku teks, sekedar untuk pegangan pembelajaran suatu matapelajaran tertentu, jauh dari pemenuhan kebutuhan informasi peserta didik yang pada umumnya berada pada usia

selalu bertanya dan ingin mengetahui segala hal.

Sedangkan koleksi pada perpustakaan umum juga dirasakan kurang lengkap dan kurang bervariasi. Hal ini sebagai akibat dari kecilnya anggaran perpustakaan. Akibat dari keterbatasan koleksi di satu pihak dan pengelolaan seadanya di pihak lain itu, maka isi yang terkandung dalam berbagai bahan perpustakan tidak pernah dapat menjadi informasi bagi para pencarinya karena tidak dapat diketemukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dari segi koleksi yang hanya seadanya, jelaslah bahwa dari dalam koleksi tersebut juga tidak pernah dapat mengisi kekosongan dalam pikiran para penggunanya, serta tidak mampu memberikan inspirasi baru kepada mereka.

Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang mengemban misi utama mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibangun dengan tujuan utama menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang berpotensi menjadi wahana pemenuhan kebutuhan4 informasi dan wahana pemberian inspirasi bagi seluruh masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Hal itu berarti bahwa setiap komponen dalam Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus dapat berfungsi dalam memenuhi kebutuhan informasi setiap pemustakanya, tanpa pandang buku mulai mereka yang masih buta aksara, baru bebas buta aksara, tidak bersekolah, atau pengangguran, sampai kepada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Fungsi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka yang sangat bervariasi tersebut, secara logis tidak dapat dijalankan tanpa adanya mekanisme kerja sama dan sinergi antar berbagai jenis perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, diharapkan dapat dibangun dan dipadukan melalui Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan adanya undang-undang, maka Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memiliki dasar kuat dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan setiap jenis perpustakaan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumenserta pengembangannya demi mewujudkan visi dan misi bersama, serta demi mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan Undang-undang, Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai kewenangan memberikan sanksi bagi penyelenggara perpustakaan yang tidak mampu melaksanakan fungsi informasinya dengan baik.

5.5. Fungsi Pendidikan

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sudah menyadari sejak awal bahwa dasar pemikiran telah dicantumkan pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsanya. Selain itu upaya mewujudkan bangsa yang cerdas, yang merupakan cita-cita kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab setiap komponen bangsa. Sebagi wujud dari penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan program pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, baik secara formal maupun non-formal. Agar sistem pendidikan ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana utama dalam menyukseskan proses belajar mengajar. Salah satu unsur utama yang memberikan dampak secara langsung yaitu Perpustakaan. Perpustakaan melalui layanan informasi yang diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkannya. Selain melalui jalur pendidikan formal, pencerdasan kehidupan bangsa harus juga dilakukan melalui jalur non-formal dimana kebutuhan informasi,

masyarakat perlu dipenuhi secara demokratik dan merata oleh pemerintah. Oleh karena itu perpustakaan umum merupakan sarana pendidikan non-formal atau wahana pembelajaran masyarakat yang menunjang upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Kalau kita lihat perjalanan panjang perpustakaan di Indonesia yang keberadaan serta peranannya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa masih dipertanyakan. Keraguan peran dan keberadaan perpustakaan tidak disebabkan tidak pentingnya perpustakaan dalam sistim pendidikan di Indonesia, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman para penyelenggara negara tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama peranan dalam menunjang pendidikan. Peserta didik harus dimotivasi dan dirangsang untuk dapat melakukan pendalamannya secara mandiri sehingga mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ingin mereka miliki sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi mereka masing-masing. Untuk itu tentunya diperlukan dukungan sarana pendalaman materi, yakni kumpulan materi pembelajaran yang tersedia di perpustakaan.

Melalui perpustakaan para siswa dapat memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Apalagi saat ini informasi yang dapat diperoleh dari perpustakaan dalam berbagai bentuk yang lebih atraktif seperti *Video-Cassete, Microform, CD-ROM, DVD*, ataupun dalam bentuk *Multimedia* maupun *Internet*. Dengan demikian, melalui pemanfaatan perpustakaan para siswa dapat belajar secara interaktif untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya. Untuk itu, upaya penting yang harus dilakukan oleh para pendidik adalah bagaimana caranya dapat memotivasi siswa dalam membangkitkan keinginan tahuannya dan mau serta mampu secara mandiri mencari dan memanfaatkan perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya.

5.6. Keberadaan Perpustakaan di Indonesia

Pada saat ini salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat peradaban yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah adalah besarnya jumlah penduduk yang tidak buta aksara. Agar kemampuan membacanya masyarakat terbina dan berkembang, maka peran perpustakaan tidak kecil. Di era globalisasi ini keberadaan dan perkembangan perpustakaan telah begitu pesatnya. Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai gudang buku dan dikelola oleh tenaga non profesional. Rendahnya persentase jumlah perpustakaan umum dibandingkan dengan jumlah unit pemerintahan yang seharusnya menyelenggarakannya tampaknya berkaitan pula dengan dampak *kontra-produktif* dari pemberlakuan otonomi daerah. Hal itu karena berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah, kepala pemerintahan daerah dapat menetapkan bahwa sektor pembangunan lain lebih penting dan memiliki prioritas lebih tinggi daripada sektor pembangunan perpustakaan. Akibatnya, terjadi perkembangan jumlah bangunan (sarana/prasarana fisik) yang sangat pesat, namun tidak terlihat adanya upaya penanaman investasi jangka panjang dalam bentuk wahana belajar sepanjang hayat–antara lain perpustakaan–yang cukup memadai. Dengan kata lain, perpustakaan belum ditempatkan sebagai bagian integral dari program pendidikan, khususnya pendidikan di luar lembaga formal persekolahan, yang seharusnya tersedia secara demokratis bagi seluruh warga masyarakat.

Hal ini merupakan kenyataan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Daerah di saat warga masyarakat ini ditantang untuk dapat meningkatkan daya saing secara lokal, nasional dan international dalam percaturan global. Apabila

hal ini tidak segera diatasi oleh pemerintah daerah, maka dampaknya tidak saja akan mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tetapi akan menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa secara nasional.

Dampak negatif dari sedikitnya perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan yang mampu meningkatkan rasa kebangsaan, maka berakibat pada kurangnya daya tahan nasional dalam membendung pengaruh negatif asing. Pengaruh negatif asing pada saat ini, dengan mudah mempengaruhi khususnya generasi muda bangsa ini. Tampaknya secara berangsur-angsur rasa bangga akan budaya bangsa sendiri menjadi semakin luntur berganti pada kebanggaan atas kebudayaan asing khususnya Eropa.

5.7. Perkembangan Sumber Daya Manusia

Rendahnya minat baca bangsa ini, selalu digunakan sebagai dasar bagi Negara, untuk membangun suatu masyarakat yang cerdas dan berkualitas. Sebenarnya cukup banyak faktor yang menyebabkan mengapa minat baca sedemikian rendahnya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. bahwa budaya yang kita anut adalah budaya lisan,
2. rendahnya daya beli dan kemampuan masyarakat untuk membeli buku,
3. kurang jumlah buku-buku terbitan nasional yang bermutu,
4. belum dimasukkannya kegiatan membaca dalam kurikulum pendidikan kita,
5. Kurang tersedianya perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan yang lengkap dan relevan di tengah masyarakat.

Dengan demikian terdapat dampak langsung antara perkembangan kualitas SDM dengan tersedianya fasilitas perpustakaan di tanah air ini. Sebagai gambaran tentang tingkat pengembangan sumber daya manusia di Indonesia saat ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 1999, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya menduduki peringkat ke-l02 di antara 162 negara. Kemudian di tahun 2003 peringkatnya bertambah rendah yaitu menjadi peringkat ke-112 dari 175 negara. Kenyataan ini dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumenuntuk segera menetapkan kebijakannya melalui suatu peraturan perundangan yang mengatur strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Termasuk dalam kebijakan itu juga pengaturan tentang keberadaan, fungsi, tugas dan kewenangan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Keberadaan perpustakaan yang secara demokratik dan merata dapat memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sampai ke pelosok desa. Kondisi ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalannya dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia di berbagai jenis perpustakaan (seperti: Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi) yang status, keberadaan dan peranannya saat ini belum dapat berfungsi secara optimal karena pengelolaannya belum diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Tata kelola Perpustakaan.

Untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, maka Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Membaca, yang Pencanangannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2003. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan tersebut, dicetuskan deklarasi bersama yang isinya, adalah:

1. Membentuk Badan Pengembangan Budaya Nasional (BPBBN);

2. Melaksanakan Promosi Gerakan Membaca Nasional di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Memberdayakan seluruh potensi berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang keberhasilan Gerakan Membaca;
4. Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta kemasyarakatan dalam mengembangkan budaya baca;
5. Melaksanakan sistem jaringan informasi pengembangan budaya baca nasional;
6. Mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan dan menyebarluaskan sarana bacaan sampai di pedesaan;
7. Menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok yang ke sepuluh; dan
8. Mendorong dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui Gerakan Membaca;
9. Melaksanakan hubungan kerja sama Gerakan Membaca dengan berbagai negara di kawasan regional, dan intemasional.

5.8. Perpustakaan dan Pemberantasan Buta Aksara

Kegiatan pemberantasan buta huruf (buta aksara) di Indonesia sampai saat ini masih merupakan isu nasional. Keadaan inilah yang mendorong Pemerintah mencanangkan Gerakan Membaca. Hal itu merupakan masalah yang berkelanjutan dan selalu timbul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemampuan baca yang diperoleh dari pendidikan formal harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu, ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan merupakan suatu sarana untuk dipertahankan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Dalam upaya pemberantasan buta-aksara di negeri ini, perlu dibangun perpustakaan umum di tengah masyarakat, dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda,. Upaya membangun perpustakaan ditengah masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

Pemberantasan kebuta-aksaraan merupakan salah satu usaha dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini dilaksanakan dengan cara yang sederhana, yakni dengan menghimbau semua masyarakat yang bisa baca-tulis untuk mengajarkan ilmunya kepada saudara sebangsa di sekitarnya, program ini memberikan dampak yang cukup positif. Pada saat itu usaha pemberantasan buta aksara masih dilakukan secara sporadis sambil menunggu penyusunan program yang terencana. Tahun 1951 dan seterusnya, program pemberantasan buta aksara tersusun sebagai rencana jangka panjang dengan nama Rencana Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Aksara. Melalui Komando Presiden untuk memberantas buta aksara, pemerintah menegaskan lagi komitmen menuntaskan buta aksara sampai 1964

Tahun 1966-1970, pemberantasan buta aksara tidak lagi dilakukan besar-besaran, dan dinamakan pemberantasan buta aksara fungsional. Usaha pemberantasan buta aksara yang dilakukan tidak lagi bertujuan menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, tetapi dilakukan bagi kelompok sasaran yang terpilih, seperti pekerja pabrik, petani, dan buruh perkebunan, agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik berkat aktivitas membacanya. Yang menarik dari usaha tersebut adalah bahwa pemberantasan buta aksara ini dilakukan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk melawan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, usaha pemberantasan buta aksara dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan taraf kecerdasan anggota masyarakat dan memberikan sasaran untuk mencapai taraf sosial-ekonomi lebih baik. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk lebih serius mengupayakan sarana dan prasarana belajar tersebut melalui taman

bacaan ataupun perpustakaan-perpustakaan yang dapat menyediakan bahan bacaan yang bermutu yang sangat mereka perlukan. Adanya perbedaan kemampuan ekonomi pada masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan masyarakatnya termasuk fasilitas perpustakaannya. Dampak lain dari masalah perbedaan kemampuan ekonomi di masing-masing daerah terlihat dari jumlah siswa putus sekolah dan harus meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya. Apabila demikian kenyataannya maka solusinya adalah pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat (termasuk mereka yang putus sekolah) agar tetap dapat meningkatkan pengetahuan mereka sekalipun tidak dapat meneruskan pendidikannya di jalur formal.

5.8.1. Fungsi Penelitian

Salah satu komponen proses perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia adalah penelitian dan pengembangan (*research and development*). Istilah penelitian diartikan sebagai upaya untuk mencari kembali atau mencari lagi (lebih mendalam– *in-depth study*) jawaban atas permasalahan yang ada. Disebut mencari lebih mendalam, karena pada hakekatnya jawaban atas permasalahan itu pernah ditemukan, paling tidak untuk sebagiannya. Jawaban-jawaban yang sudah pernah ada atas permasalahan itu, atau yang terkait dengan permasalahan tersebut, telah terekam dalam berbagai dokumen. Dokumen tersebut biasa disebut bahan perpustakaan dan tersedia di perpustakaan. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan mempunyai peran penting dalam proses penelitian dan pengembangan, atau perpustakaan memiliki fungsi penelitian. Peranan penting perpustakaan dalam proses penelitian, dan bagaimana peran itu dilaksanakan, dijelaskan dengan baik pada hampir semua buku teks tentang metodologi penelitian.

Fungsi penelitian bagi perpustakaan berkembang secara bertahap, kecuali bagi perpustakaan di lembaga penelitian. Karena perpustakaan merupakan akumulasi dari semua pengetahuan terekam, termasuk yang diperoleh dari suatu proses penelitian. Mengingat perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, maka akumulasi itu dapat menjadi sangat besar jumlahnya. Keberadaan beragam pengetahuan pada satu lokasi menjadikan perpustakaan tempat yang ideal bagi peneliti untuk melakukan penelitian atas sesuatu subjek atau topik, dengan memanfaatkan bahan perpustakaan. Di sinilah mengapa fungsi penelitian, atau lebih tepatnya: fungsi menunjang penelitian, sesungguhnya juga diemban oleh setiap perpustakaan.

Selain itu perpustakaan juga melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kegiatan penelitian yang paling sederhana dilakukan oleh pustakawan di setiap perpustakaan adalah dalam rangka melayani pertanyaan pengguna atas informasi yang diperlukan. Jawaban atas kebutuhan informasi pengguna sering harus dicari melalui upaya penelitian atau penelusuran lebih lanjut atas beragam sumber informasi yang ada, Bahkan Tidak jarang harus dilakukan dengan menggunakan sumber informasi dari perpustakan lain, atau melalui jaringan global internet Untuk dapat menggunakan semua alat penelusuran itu perpustakaan harus mempunyai pustakawan yang mampu memahami kebutuhan pengguna. Tidak saja memahami disiplin atau subyek yang ditanyakan, namun juga harus tahu ke mana sumber informasi mengenai disiplin atau subyek itu harus dicari.

Di pihak lain, koleksi khusus sesungguhnya bukan monopoli perpustakaan khusus atau perpustakaan penelitian saja. Perpustakaan umum justru mempunyai peluang dalam mengembangkan koleksi khusus untuk mendukung kegiatan penelitian

menyangkut budaya dan tata kehidupan lokal, termasuk koleksi khusus hasil penelitian tentang budaya dan tata kehidupan setempat. Kekhususan budaya dan tata kehidupan lokal ini akan sangat berharga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam ini. Sampai pada tingkat ini, perpustakaan hendaknya memiliki pustakawan yang dapat berkolaborasi dengan peneliti dalam mengembangkan dan merawat koleksi khusus penelitian. Kemampuan perpustakaan dalam melakukan fungsi penelitian jenis ini memang memerlukan waktu dan dicapai secara bertahap.

Oleh karena itu, Sistem Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumenharus dikembangkan guna meningkatkan secara optimal peranannya dalam mendukung program penelitian. Hal itu tidak mustahil dilakukan manakala berbagai jenis perpustakaan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumenini dipadukan dan disinergikan dalam suatu jaringan atau sistem, yakni Sistem Nasional Perpustakaan.

5.8.2. Fungsi Pembudayaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembudayaan* diartikan sebagai (1) proses, perbuatan, *cara memajukan budaya (pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah)*, (2) proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Olek karena itu fungsi *pembudayaan perpustakaan* dapat diartikan sebagai *cara yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memajukan dan meningkatkan pikiran, akal budi, atau kebiasaan menjadi suatu adat.* Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, perpustakaan merupakan wujud dari suatu proses budaya. Di dalamnya dikoleksikan berbagai bentuk warisan budaya, khususnya budaya literer, sehingga perpustakaan juga merupakan wahana pewarisan budaya.

Di pihak lain, fungsi sebagai wahana pewarisan budaya ini hanya dapat terlaksana apabila bahan perpustakaan yang dikoleksikan dibaca oleh para pemustaka. Dengan kata lain, proses pembudayaan nilai-nilai warisan luhur budaya bangsa hanya bisa berlangsung apabila terbangun kebiasaan dan kegemaran membaca. Oleh karena itu, salah satu fungsi pembudayaan yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan adalah:

1. Program pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca. Program ini dilaksanakan melalui pembudayaan untuk mendayagunakan jasa perpustakaan sebagai pranata untuk membaca dan atau belajar secara efektif.
2. Meningkat dan meluasnya kebiasaan mendayagunakan perpustakaan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan meningkat dan meluasnya kebiasaan membaca di masyarakat.

Oleh karena itu, pembudayaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembudayaan minat dan kebiasaan membaca. Jika keduanya dapat dilaksanakan, maka akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang cerdas, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun perpustakaan sudah banyak berdiri dan diketahui sebagian besar masyarakat, bahkan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi keberadaan dan pemanfaatannya sebagai sarana utama pendidikan dan fasilitasi pembinaan kebiasaan membaca (minat baca) relatif masih rendah. Pada umumnya perpustakaan-perpustakaan itu dikunjungi dan dimanfaatkan oleh pemustaka hanya karena alasan tugas, diperintah dan atau keterpaksaan karena tidak memperoleh informasi dari sumber lain. Keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan belum dipandang masyarakat sebagai kebutuhan dan pilihan pertama untuk menggali pengetahuan dan tempat rekreasi ilmu. Perpustakaan lebih terkesan sebagai pelengkap persyaratan institusi,

gudang atau tempat menyimpan buku lama, cukup ditangani oleh pegawai kelas dua, serta lokasi dan kondisi ruangnya cukup seadanya dan kurang nyaman diakses.

Kondisi tersebut mungkin bukan karena warga masyarakat tidak memiliki kemauan membaca, melainkan karena kondisi perpustakaan yang tidak cukup atraktif, disamping juga karena bahan perpustakaannya tidak memenuhi kebutuhan pemustaka. Kendati tidak semua permasalahan dapat diselesaikan melalui pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca serta pembudayaan perpustakaan, namun perpustakaan sebagai wahana pembelajaran dan wahana pewarisan budaya bagi masyarakat secara lambat namun pasti akan memainkan peranan yang menentukan dalam peningkatan budaya bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan, agar dapat melaksanakan fungsi pembudayaannya secara optimal.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan itu harus mencakup komponen-komponen:

1. *Organisasi*: bagian pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, layanan perpustakaan, dan unit pendukung;
2. *Sarana/prasaran:* gedung, perabotan dan peralatan, ruang kerja dan layanan, fasilitas umum, papan informasi, sarana komunikasi dan teknologi informasi;
3. *Sumberdaya*: Tenaga pengelola dan pelaksana, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, dan regulasi perpustakaan;
4. *Sistem manajemen:* Kebijakan dan atau panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dokumen pendukung kerja, dan dokumen kontrol atau standar; dan
5. *Kelembagaan*: Lembaga pendiri/penyelenggara, pengelola dan pelaksana, pengguna dan pemerhati perpustakaan, serta regulator dibidang perpustakaan.

Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pengembangan dan pemberdayaan/pembudayaan perpustakaan. Di pihak lain, kehebatan lembaga perpustakaan ini belumlah cukup; masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Penguatan *kemampuan akses informasi* melalui jaringan perpustakaan,
2. Peningkatan kebiasaan membaca (*minat baca*) masyarakat,
3. Intensitas promosi peningkatan *persepsi masyarakat* terhadap perpustakaan,
4. Kemitraan dan *kerja sama antar perpustakaan*,
5. Dukungan *kebijakan dan regulasi* yang kondusif.

Aspek kunci yang dipandang menjadi pendongkrak aspek lain dalam mewujudkan pembudayaan perpustakaan meliputi:

1. Penguatan *kelembagaan perpustakaan* (dari aspek status, sumberdaya dan prasarana, sistem akses informasi dan sistem manajemen);

 Untuk membangun citra perpustakaan yang memiliki daya tarik dan terpercaya bagi masyarakat, lembaga perpustakaan harus menunjukkan dirinya mampu dan professional memberikan layanan informasi yang handal, tepat, cepat dan memuaskan. Kondisi penguatan lembaga perpustakaan tersebut dapat diwujudkan apabila:

 a. Status keberadaan dan kedudukan lembaga perpustakaan diposisikan strategis dan didukung peraturan perundangan yang tegas,
 b. Didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki kompetensi yang sesuai,
 c. Dikelola secara professional berdasarkan asas sistem manajemen mutu yang baku (misalnya ISO 9000),
 d. Didukung sumber dan jumlah anggaran yang jelas dan memadai,

e. Memiliki koleksi perpustakaan dalam jumlah yang cukup, *up to date*, sesuai dengan misinya serta dikelola secara sistematis,
f. Memiliki sarana gedung atau ruang koleksi dan ruang kerja yang memadai, cukup nyaman, dan mudah diakses,
g. Didukung sistem komunikasi dan sistem akses informasi berbasis teknologi yang handal.

Pada berbagai paparan sebelumnya telah dikemukakan suatu keyakinan dasar bahwa dengan adanya Peratyuran Daerah tentang Perpustakaan maka ketujuh prasyarat tersebut akan dapat diwujudkan, karena menyelenggarakan perpustakaan yang baik adalah kewajiban pemerintah Daerah untuk memenuhi hak warga negara agar memperoleh sarana dan wahana pembelajaran dan pewarisan budaya yang handal.

2. Peningkatan kebiasaan membaca/minat baca masyarakat (sebagai prasyarat terbentuknya budaya belajar sepanjang hayat);

Sebenarnya kinerja perpustakaan dapat diukur dari jumlah dan pertumbuhan transaksi penggunaan koleksi perpustakaan. Pemustaka menggunakan koleksi perpustakaan apabila pemustaka memiliki kemampuan membaca, memiliki kemauan untuk maju dan belajar atau mencari pengetahuan, serta tersedianya kemudahan/keterjangkauan akses untuk mendapatkan bahan bacaan. Dari penjelasan tersebut di atas tampak bahwa pemustaka sangat tergantung pada kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat dalam membaca. Kondisi ini tak dapat dipungkiri, mengingat hasil pendidikan pada umumnya belum mampu menjamin penciptaan manusia yang ketagihan membaca atau gemar membaca. Pendidikan hanya sekedar meluluskan manusia yang lancar dan terampil membaca. Tetapi disisi lain sebagian penduduk tidak bersekolah, dan tidak ada program pembinaan baca secara intensif dan terpadu. Karenanya pengembangan perpustakaan di DIY dalam kerangka Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumenharus diarahkan untuk lebih memfasilitasi proses belajar sepanjang hayat. Proses belajar sepanjang hayat dislenggarakan melalui penyediaan perpustakaan dan program gemar membaca yang terpadu dan berkelanjutan.

Di samping itu, Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumendiharapkan dapat mengangkat citra perpustakaan sebagai wahana pembelajaran serta wahana pewarisan budaya. Untuk itu, diperlukan dukungan sistemik agar perpustakaan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang mendasar berupa:

a. Dari pasif-responsif kearah proaktif-inovatif.
b. Dari penyimpan dan pengelola bahan pustaka kearah industri dan diseminator informasi.
c. Pengelolaan perpustakaan pun harus ditangani secara professional, cerdas, efektif dan efisien, serta cerdik membaca peluang dan tidak lagi menggantungkan perhatian dan belas kasihan pihak lain.

Perkembangan selanjutnya perpustakaan memiliki fungsi antara lain:

a. Menyediakan jasa bahan bacaan dan atau informasi yang menarik dan sesuai kebutuhan pasar,
b. Ikut aktif membangun minat baca melalui penyediaan bacaan khusus, bimbingan membaca, memfasilitasi sistem akses yang handal dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Keberhasilan fungsi pembudayaan perpustakaan ini tidak bisa diperoleh dengan mudah tanpa adanya dukungan, sumber daya manusia yang profesional, regulasi dan political will pemerintah Daerah, komitmen kerja

sama lintas lembaga/instansi terkait, serta semangat dan kemauan diantara lembaga perpustakaan untuk melangkah secara strategis dan sinergis.

3. Peningkatan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan.

Untuk meningkatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan tidak mudah. Masyarakat sudah terlanjur memiliki persepsi dan kepercayaan yang kurang baik terhadap keberadaan perpustakaan. Beberapa Kesan negatif lainnya menjadi faktor penghambat perpustakaan:

a. Kelembagaan perpustakaan yang kuat dan terpercaya tidak mampu mendongkrak pembudayaan perpustakaan,
b. Minat baca masyarakat yang rendah.
c. Keberadaan dan kemampuan perpustakaan serta jasa yang ditawarkan belum tentu diketahui oleh pemustaka secara baik dan merata.
d. Kesan perpustakaan sebagai gudang buku tua, tidak mudah diakses dan dijangkau, koleksinya tidak lengkap, layanan yang kurang ramah,

Karena itu perlu ada penanganan faktor yang mampu menjembatani keberadaan perpustakaan yang kuat, dengan masyarakat yang memiliki potensi belajar dan gemar membaca.

Upaya membangun citra perpustakaan dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan harus menyatu dalam penyelenggaraan perpustakaan. Setiap perpustakaan harus memiliki kemampuan untuk lebih proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan pasar jasa perpustakaan disamping membina layanan perpustakaan yang prima dan memuaskan pemustakanya. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat yang memiliki minat baca menggunakan perpustakaan sebagai pilihan pertama untuk mencari dan memperoleh informasi. Pemustaka tidak boleh dikecewakan karena alasan perpustakaan tidak siap atau tidak mampu melayani serta memenuhi literature yang dibutuhkan. Sekali dikecewakan, mereka akan tidak percaya dan tidak tertarik untuk datang kembali ke perpustakaan. Akibatnya citra perpustakaan yang bersangkutan kurang menggembirakan.

Untuk meningkatkan persepsi perpustakaan dan kepercayaan masyarakat, dapat dilakukan berbagai upaya, antara lain:

a. Mendesain perpustakaan terasa nyaman, artistik, tidak sempit, dan terkesan lengkap sebagai pusat belanja ilmu pengetahuan,
b. Menciptakan layanan perpustakaan yang prima,
c. Menyongsong pelanggan dan menyediakan bacaan yang tepat guna.

Mengingat ruang lingkup peningkatan persepsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan cukup kompleks dan strategis, maka bila hanya dilakukan oleh masing-masing perpustakaan akan terasa berat dan tidak efektif. Karena itu diperlukan suatu keterpaduan dan sinergi dari berbagai jenis perpustakaan di wilayah DIY ini untuk bersama-sama melaksanakan tugas tersebut. Perencanaan program Daerah DIY yang strategis, koordinasi kemitraan antar perpustakaan, komitmen antar lembaga dalam meningkatkan minat baca, serta intensitas promosi perpustakaan menjadi kunci keberhasilan pembudayaan perpustakaan. Agar kesemua keinginan diatas terpenuhi, perlu didukung adanya ketentuan yang bersifat mengikat. Karena itu diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, yang hendaknya memuat minimal ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen memiliki fungsi sebagai penggerak dan koordinasi di wilayah Kabupaten Kebumen dalam bidang peningkatan minat baca masyarakat.

2. Perpustakaan Daerah/kabupaten/kota dan desa wajib mendorong terciptannya dan terbinanya berbagai simpul jaringan kerjasama perpustakaan dalam satu sistem jaringan yang terpadu, sinergis dan berdayaguna.
3. Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan pembudayaan perpustakaan, setiap perpustakaan perlu diusahakan untuk bersifat proaktif, antisipatif dan terbuka dalam memberikan layanan perpustakaan, serta mengembangkan program promosi perpustakaan.

5.8.3. Fungsi Pelestarian

Sejak beberapa abad yang lalu hasil budaya manusia telah dituangkan ke dalam tulisan, yang ditorehkan di atas lempengan tanah liat. Tanah liat bertuliskan huruf *cuneiform* yang lazim disebut tablet, merefleksikan peninggalan kebudayaan suatu bangsa berbentuk syair, teks keagamaan dan hal-hal gaib. Bentuk tanah liat bertulis ini lebih tepat disebut arsip daripada bahan perpustakaan.

Negara perintis pendirian perpustakaan yang umumnya dimiliki para raja dan bangsawan adalah Mesir. Sebagian besar koleksi naskahnya terbuat dari *papyrus* yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Seiring dengan perkembangan agama Islam ke Timur dan Selatan, pada abad ke-7 di Damaskus didirikan sebuah perpustakaan di pusat kerajaan muslim. Abad berikutnya, jumlah tempat penyimpanan naskah, yang menyimpan berbagai jenis naskah dan salinan Kitab Suci Al Qur'an yang merupakan hasil karya seni yang tinggi semakin bertambah.

Perkembangan perpustakaan di Eropa, telah dimulai sebelum tahun Masehi, tepatnya setelah agama Kristen berkembang di benua ini. Gereja dan istana raja banyak yang mendirikan perpustakaan yang koleksinya sebagian besar terdiri dari Kitab Suci Injil dan karya-karya mengenai kebudayaan Barat. Tidak hanya Eropa dan Timur Tengah, tetapi Asia seperti Cina dan Jepang telah lama pula mulai dengan pengumpulan karya para pujangganya. Koleksi dokumen dan naskah tersebut tersimpan di istana para raja, karya para pujangga umumnya ditulis pada bamboo dan sutera. Baru setelah kertas ditemukan pada abad ke-2 di Cina, penulisan hasil karya dilakukan di atas kertas.

Perkembangan selanjutnya koleksi naskah yang semula disimpan di istana-istana, dipindahkan di tempat yang khusus dibangun atau disediakan menyimpan koleksi. Meskipun cara penyimpanan koleksi masih sederhana, tetapi dibangunannya tempat khusus itu merupakan embrio dari perpustakaan. Dengan adanya penemuan mesin cetak, hasil karya tulis manusia mulai dicetak sehingga dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun disimpan di perpustakaan. Dengan demikian, segala pengetahuan yang telah direkam dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Penemuan mesin cetak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Keterbatasan jumlah koleksi serta fisik koleksi yang tidak layak layan memerlukan tindakan pelestarian agar dapat memperpanjang usia sekaligus memperluas pendayagunaan koleksi. Sejak ditemukannya proses cetak oleh Guttenberg pada abad ke-15, keberadaan naskah kuna yang ditulis dan dimiliki oleh para bangsawan dan pemuka agama tidak lagi dapat bertahan secara eklusif.

Melalui buku, gagasan orang berkembang menjadi gagasan bersama, Gerakan nasional di berbagai negeri, dapat dikatakan bermula dari menyebarnya berbagai gagasan, karya pemikir dan aktivis yang dapat mengubah suatu gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan cemerlang yang telah mendorong laju sejarah umat manusia tidak dapat lagi tetap mengandalkan gulungan papirus atau tumpukan daun lontar tetapi telah beralih pada berbagai media komunikasi seperti media tercetak,

terekam maupun digital yang semua itu disimpan, dilestarikan dan didayagunakan di perpustakaan. Perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat, dari abad ke abad telah menjadi salah satu simbol dari perkembangan peradaban. Dengan demikian sukarlah membayangkan terjadinya proses perkembangan peradaban tanpa memperdulikan keberadaan perpustakaan.

1. Pelestarian di Indonesia

Bagaimana potret program pelestarian di negara ini? Perekaman karya para pujanggga Indonesia pada batu, rontal, bamboo, kulit kayu, serta kertas dimulai sejak zaman kerajaan, seperti pada zaman Mulawarman, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Pada waktu itu peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sudah tinggi. Beberapa pujangga terkenal seperti Mpu Prapanca dan Mpu Tantular telah menghasilkan karya-karya sastra. Sesudah itu dalam abad-abad berikutnya cukup banyak hasil karya para pujangga dan pengarang Indonesia yang sampai kini masih diperlukan oleh para peneliti sehingga diperlukan pelestarian untuk menyelamatkannya.

Secara tradisional pelestarian manuskrip atau naskah telah dilakukan sejak dulu kala dengan mempergunakan metode dan bahan lokal. Namun sampai saat ini belum ada suatu kajian tentang keunggulan dari metode pelestarian tersebut dalam menyelamatkan manuskrip maupun naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan dan rentannya bahan baku yang digunakan. Pada umumnya, pelestarian secara tradisional dilakukan oleh kalangan tertentu sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing dan lambat laun cenderung hilang dari masyarakat.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelestarian direkomendasikan untuk mengadopsi Prinsip-prinsip Dasar Pelestarian (*Principles for the preservation and conservation of library materials*) yang diterbitkan oleh *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)*, 1986[41], meliputi :

a. pelestarian fisik bahan pustaka dan
b. pelestarian kandungan informasinya.

Setelah berabad-abad lamanya umat manusia menikmati manfaat dari perpustakaan yang hanya menyediakan informasi dalam lingkungan terbatas, melalui pelestarian, informasi tersebut dapat dikemas ulang (*repackage*) untuk disebarluaskan bagi yang membutuhkannya. Manfaat pelestarian tidak saja berupaya menyimpan fisik naskah atau bahan perpustakaan selama-lamanya tetapi juga berperan dalam mengalihmediakan informasinya agar dapat dimanfaatkan secara lebih universal.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika telah mengubah pengertian pelestarian sebagai pelestari fisik koleksi dan alih bentuk mikro dan elektronika menjadi transformasi bentuk ke media maya (*cyber media*) yang dapat diakses masyarakat tanpa terkendala batas, waktu dan jarak melalui jaringan internet. Beredarnya buku elektronik *(e-book)* merupakan media baku digital, dapat juga merupakan hasil alih media dari berbagai koleksi ataupun naskah langka yang merupakan wujud dari proses pelestarian bahan perpustakaan. Hal terpenting dalam pelestarian adalah selain kemampuan untuk mempertahankan keberadaan fisik koleksi maka dapat pula mengomunikasikan karya cipta manusia yang selama ini disampaikan melalui komunikasi bahasa (lisan) menjadi komunikasi aksara (tertulis) yang penyebarannya dinilai lebih efektif dan komunikatif.

Transformasi komunikasi bahasa ke dalam bentuk aksara ternyata memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan kehidupan manusia. Data

arkeologis dan sejarah menunjukkan bahwa waktu perwujudannya mencapai jutaan tahun. Dibandingkan dengan usia kehidupan manusia sekitar tiga juta tahun (Munandar, 2004)[42], maka usia aksara baru mencapai ribuan tahun, tepatnya sekitar tujuh ribuan tahun. Di Indonesia sendiri usia aksara baru sekitar 1600 tahun (Kartodirdjo dkk., II, 1975)[43]. Pesatnya perkembangan peradaban manusia melalui aksara atau tulisan sedemikian cepatnya dibandingkan dengan perkembangan peradaban sebelum ditemukan dan dimanfaatkannya aksara.

Agar naskah-naskah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang dalam mengelola dan melestarikannya. Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan peneliti merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dinilai tepat untuk melakukan pengelolaan tersebut agar seluruh naskah nusantara dapat didayagunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat kendala utama dalam mengumpulkan dan mengelola naskah-naskah tersebut, umumnya para pemilik naskah enggan "menyerahkannya" ke Perpustakaan sehingga diperlukan suatu peraturan perundangan yang dapat mengatur para pemilik naskah bersedia mengalih-mediakan naskahnya sehingga muatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kebutuhan informasi dari berbagai sumber baik tercetak maupun terekam merupakan kebutuhan yang harus selalu dapat dipenuhi oleh perpustakaan agar tetap diminati dan dimanfaatkan oleh para penggunanya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini, dari penyediaan koleksi selengkap-lengkapnya (meskipun sulit untuk dilaksanakan) sampai pengalihmediaan koleksi-koleksi langka yang sudah tidak mungkin dimanfaatkan fisik aslinya, namun tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Tersedianya fasilitas jaringan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang tidak tersedia di salah satu perpustakaan merupakan langkah positif yang efektif. Saat ini, setiap perpustakaan tidak perlu lagi melakukan pelestarian koleksi yang telah dilestarikan perpustakaan lain, sehingga untuk memanfaatkannya perpustakaan tersebut dapat mengaksesnya melalui fasilitas jaringan perpustakaan yang tersedia. Memberikan layanan yang bermutu baik secara langsung maupun melalui jaringan tetap diperlukan bahan perpustakaan baik berupa buku, non buku ataupun dalam bentuk naskah.

2. Undang-undang Wajib Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pelestarian dokumen telah didukung secara legalistis dengan Undang-Undang – UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam [44] serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991[45] sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-undang ini mensyaratkan bahwa setiap terbitan karya anak bangsa yang terbit baik di negeri ini maupun di luar, wajib menyerahkan sebanyak dua eksemplar kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk, sebagai perpustakaan deposit nasional. Karya lain dari dokumen literer yang harus di jadikan koleksi deposit adalah karya yang ditulis oleh anak bangsa lain (orang asing), namun yang membahas tentang Indonesia juga harus diserhakan ke perpustakaan Indonesia. Koleksi ini lalu dikenal dengan koleksi Indonesiana.

Dengan Undang-undang Nomor 13/2018 itu tampaknya upaya pengembangan koleksi deposit nasional belum berjalan secara optimal. Hal itu tampaknya terkait dengan kesulitan banyak penerbit atau penulis karya untuk menyerahkan dua kopi dari terbitan atau karyanya. Apabila Sistem Nasional Perpustakaan dijamin dengan undang-undang, diharapkan bahwa alokasi

anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan meningkat secara signifikan. Dengan anggaran yang meningkat ini, seyogyanya Sistem Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli semua terbitan yang termasuk dalam kategori koleki yang bersubyek tentang yogyakarta tersebut.

5.9. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Darah adalah sebagai berikut:

BAB I. Ketentuan umum

1. Dalam ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah.peristilahan atau definisi yang akan dimasukan dalam ketentuan umum antara lain:
2. Daerah adalah kabupaten kebumen.
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah bupati kebumen.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten kebumen yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten kebumen.
7. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosia lekonomi.
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara

terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

13. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah/madrasah.
14. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang tri dharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
21. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
22. Dewan perpustakaan adalah dewan perpustakaan kabupaten kebumen.
23. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kebumen.
24. Koleksi deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di kebumen.
25. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
26. Bibliografi daerah adalah daftar bahan pustaka daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
27. Bibliografi khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah maupun luar daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.
28. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu idividu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial yang mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk/dalam belajar di perpustakaan, bahwa layanan yang ditawarkan perpustakaan harus siap dapat diakses oleh semua masyarakat secara

umum.

29. Transformasi perpustakaan adalah suatu perubahan dari satu kondisi (bentuk awal) ke kondisi yang lain (bentuk akhir) dan dapat terjadi secara terus menerus atau berulangkali yang dipengaruhi oleh dimensi waktu yang dapat terjadi secara cepat atau lambat, tidak berhubungan dengan perubahan fisik tetapi juga menyangkut perubahan sosial budaya ekonomi politik masyarakat karena tidak dapat lepas dari proses perubahan baik lingkungan (fisik) maupun manusia (non fisik). Proses perubahan perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka ke arah yang lebih kreatif terhadap budaya, sumber daya fisik menjadi perpustakaan berbasis pengetahuan (tangible to intangible), orientasi penyediaan koleksi fisik ke elektronik, kolaborasi membangun jejaring.
30. Literasi informasi adalah sebagai kemampuan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisasi, familiar dengan sumber daya yang tersedia (termasuk format informasi dan alat penelusuran yang terautomasi),serta pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi. Hal ini termasuk kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif,seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya serta dampaknya.
31. Taman bacaan masyarakat (tbm) adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka
32. Sudut baca/pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tigaratus) judul bahan pustaka.

Bab II maksud, tujuan , asas, dan ruang lingkup

Bab III pembentukan dan penyelenggaraan

1. Pembentukan perpustakaan
2. Penyelenggaraan perpustakaan
3. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

Bab IV pengembangan koleksi

1. Jenis koleksi perpustakaan
2. Jumlah koleksi perpustakaan
3. Pengadaan bahan perpustakaan
4. Pengembangan bahan perpustakaan
5. Pengolahan bahan perpustakaan
6. Perawatan bahan perpustakaan
7. Pelestarian

Bab V pelayanan perpustakaan

1. Sistem pelayanan dan peminjaman
2. Jenis pelayanan perpustakaan
3. Administrasi pelayanan

Bab VI jenis perpustakaan

1. Perpustakaan umum
2. Perpustakaan sekolah/madrasah
3. Perpustakaan khusus
4. Perpustakaan perguruan tinggi

Bab VII tenaga perpustakaan
1. Umum
2. Jabatan fungsional pustakawan
3. Bab viii akreditasi dan sertifikasi perpustakaan
4. Akreditasi perpustakaan
5. Sertifikasi perpustakaan

Bab VIII pembudayaan gemar membaca
1. Umum
2. Pembentukan dan penyelenggaraan
 a. Pembentukan
 b. Penyelenggaraan
3. Gerakan pembudayaan gemar membaca
4. Pembinaan pembudayaan gemar membaca
 a. Melalui keluarga
 b. Melalui kelompok masyarakat
 c. Melalui satuan pendidikan
 d. Melalui dunia usaha

Bab IX naskah kuno
1. Hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pelestarian naskah kuno
2. Pendaftaran naskah kuno
3. Pelestarian naskah kuno

Bab X hak, kewajiban dan kewenangan
1. Hak dan kewajiban masyarakat
2. Kewajiban penerbit
3. Kewajiban pemerintah kabupaten
4. Kewenangan pemerintah daerah

Bab XI organisasi pemustaka

Bab XII kerjasama dan kemitraan
1. Kerjasama
2. Kemitraan

Bab XIII peranserta masyarakat dan dunia usaha

Bab XIV kelembagaan
1. Organisasi profesi pustakawan
2. Dewan perpustakaan
3. Forum perpustakaan

Bab XV penghargaan

Bab XVI pendanaan

Bab XVII pembinaan dan pengawasan dan larangan

Bab XVIII sanksi administrasi

Bab XIX keadaan darurat

Bab XX ketentuan penutup

BAB 6
PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari hasil penyusunan substansi dan teknis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelengaraan Perpustakaan Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen berwenang untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kebumen, terlebih sejak lahirnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tenteng Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perpustakaan dan Peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perpustakaan di provinsi jawa tengah.
2. Keberadaan perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen yang masih belum optimal dan maksimal dalam pelayanan serta koleksi dan fungsinya sebagai sarana pembelajaran, pendidikan dan informasi terasa belum maksimal dan perlu regulator sebagai dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan daerah.

6.2 Saran

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus sesegera mungkin menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

[1] "Ketika Korupsi Menggerogoti Kebumen, Daerah Termiskin di Jateng", https://tirto.id/ketika-korupsi-menggerogoti-kebumen-daerah-termiskin-di-jateng-c882.

[2] Minat Baca Masyarakat Kebumen Diklaim Melejit. 2018. http://www.inikebumen.net/2018/02/minat-baca-masyarakat-kebumen-diklaim.html

[3] world's most literate nations ranked. 2016. https://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data For Release: March 9, 2016

[4] Rompas, J.P. 1998. "Prospek Pusdokinfo di Era Globalisasi" dalam: E. Koswara, Dinamika Informasi dalam Era Global. Bandung.

[5] Department for Culture, Media and Sport. 1999. Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England OCTOBER 1999. London : Department for Culture, Media and Sport

[6] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pepustakaan

[7] Arifin Anwar. 2006. Format Baru Pengelolaan Pendidikan. Jakarta : Pustaka Indonesia

[8] Dani Tri Wahyudi . 2019 . Jumlah Perpustakaan Indonesia Tertinggi ke-2 Dunia https://indopos.co.id/read/2019/03/15/168503/jumlah-perpustakaan-indonesia-tertinggi-ke-2-dunia

[9] Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14

[10]. Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, Hal 65

[11] Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[12] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal 2

[13] Ronny Hanitijio Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta

[14] Soerjono Soekamto, Loc Cit, hal 151-152

[15] Raco JR, 2010, Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal 122

[16] Maleong, Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Hal 176

[17] Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian,* Bumi Aksara, Jakarta, Hal 81

[18] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002).* Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Balai. *Pustaka,* Jakarta. Gramedia

[19] Websters. 1981.Webster"s Third New International Dictionary, volume III. London: Encyclopaedia Britannica.

[20] Undang Undang Nomwer 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

[21] Reitz, Joan M. 2004. ODLIS: Online Dictionary Of Library and Information Science. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/dic/odlis/odlis.pdf.

[22] Bafadal Ibrahim. (2014). Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.

[23] *Basuki*, Sulistyo. *1991*. Pengantar Ilmu *Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Utama.

[24] Undang-Undang Nomwer 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

[25] *Ketetapan MPR Nomor* XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

[26] Denise K. Fourie dan David R. Dowell, 2009. Libraries in the Information Age : An Introduction and Carrier Exploration. Library and Information Science Text Series. Santa Barbara : ABC CLIO, LLC.

[27] *Basuki, Sulistyo. 1991*. Pengantar Ilmu *Perpustakaan*. PT Gramedia *Pustaka.*

[28] *Sulistyo- Basuki..1994*. Pengantar Ilmu *Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka

[29] Hamidy Harahap, J.N.B. Tairas. 1998. *Kiprah pustakawan* : seperempat abad Ikatan *Pustakawan* Indonesia, 1973-*1998*. Jakarta : Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indoensia.

[30] Anwar, Sudirman dkk. Manajemen Perpustakaan. Zahen Publisher, 2019 https://books.google.co.id/books Hal 50

[31] Soekarman. 1995. Prosiding Kongres VII Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional, Jakarta, 20-23 November 1995, Volume 3

[32] Sudarsono, Blasius. 2006 Antologi Kepustakawanan Indonesia. Jakarta: Sagung Seto.

[33] Irawati, Indira. 2005. Penguasaan Information Literacy Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan, Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

[34] Sutarno, NS. (2006). Manajemen perpustakaan: suatu pendekatan praktik. Jakarta: Sagung Seto

[35] Benge, Ronald C. 1986. Libraries and Cultural Change. London: Clive Bingley.

[36] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007

[37] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

[38] Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

[39] Wersig, G. & Windel, G. (1985). Information science needs a theory of 'information actions'. Social Science Information Studies, 5, 11–23 [online]

[40] Belkin, N. J. Vickery A. 1985. Interaction In Information Systems : A Review of Research From Document Retrieval to Knowledge-Based System. Library and Information Research Report No. 35:11-19

[41] *IFLA*, 1986. *Principles for the preservation and conservation of library materials*) yang diterbitkan oleh *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)*

[42] Munandar, Utami. 2004. Mengembangkan Bakat dan Kreatifitas Anak Sekolah: Jakarta: Gramedia.

[43] Kartodirdjo, Sartono dkk. (1975). Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

[44] Undang-Undang – UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

[45] Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 70 tahun 1991 (70/1991) tentang pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya-rekam